

# RELASI SOSIAL POLITIK NAHDLATUL ULAMA

Pada Masa Penjajahan  
Belanda Tahun 1926-1942

Dr. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum  
Imam Hidayat, M. Pd.I

**RELASI SOSIAL POLITIK  
NAHDLATUL ULAMA  
PADA MASA PENJAJAHAN  
BELANDA TAHUN 1926-1942**

**Dr. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum  
Imam Hidayat, M. Pd.I**



CV. RIZQUNA

**RELASI SOSIAL POLITIK  
NAHDLATUL ULAMA  
PADA MASA PENJAJAHAN  
BELANDA TAHUN 1926-1942**

# RELASI SOSIAL POLITIK NAHDLATUL ULAMA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA TAHUN 1926-1942

## Penulis:

Dr. Kholid Mawardi, S.Ag, M.Hum  
Imam Hidayat, M. Pd.I

## Editor :

Mawi Khusni Albar

## Perancang Sampul :

Tim Rizquna

Layout : Abdi

## Penerbit Rizquna

Anggota IKAPI No. 199/JTE/2020  
Jl. KS Tubun Gang Camar RT  
05/04, Karangsalam Kidul,  
Kedungbanteng,  
Banyumas, Jawa Tengah  
Email: cv.rizqunaa@gmail.com  
Layanan SMS: 085257288761

## Penerbit dan Agency

CV. Rizquna  
Karangsalam Kidul,  
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa  
Tengah  
Email: cv.rizqunaa@gmail.com

Cetakan I, Januari 2023

Temukan Kami di :

 [www.rizquna.id](http://www.rizquna.id)  
 [cv\\_rizqunaa@gmail.com](mailto:cv_rizqunaa@gmail.com)  
 [cv\\_rizquna](https://www.instagram.com/cv_rizquna)  
 085257288761

Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All Right Reserved

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x + 177 hlm; 14 x 21

ISBN : 978-623-5999-68-5

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit Rizquna

Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi  
pada buku harap menghubungi redaksi Rizquna. Terima kasih.

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena rahmah dan fadhal Nya buku ini dapat terbit ke hadapan pembaca. Meskipun nama saya tertulis sebagai penulis, namun buku ini tidak akan bisa ke tangan pembaca apabila tidak menadapatkan dorongan dan bantuan yang sangat berarti, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih pertama-tama kepada Bapak Imam Hidayat Ketua PCNU Kabupaten Banyumas yang telah membaca draft awal buku ini dan memberikan masukan-masukan yang berharga serta menyediakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus tulisan ini.

Kepada beberapa kawan yang telah membantu mempersiapkan data dan dokumen serta membaca draft-draft permulaan dari buku ini, terimakasih kepada Mimi Sugiarti, Dhaoul. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada penerbit RIZQUNA yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Tegur sapa lebih lanjut dari pembaca bagi penyempurnaan buku ini, amat dinantikan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para peneliti dan pemerhati Nahdlatul Ulama

CV. RIZQUNA

# DAFTAR ISI



<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>

## **BAB I**

<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
Permasalahan, lingkup dan tujuan penulisan .....	6
Pendekatan.....	10
Karya-Karya yang Relevan .....	13
Susunan Buku Ini.....	15

## **BAB II**

<b>Gerakan Emansipatoris dan Ahlusunnah Wal Jamaah ...</b>	<b>19</b>
A. Gerakan Emansipatoris .....	19
B. Ahlusunnah wa al-Jamaah .....	24
C. Maklumat HBNO untuk Pedoman Perilaku Keagamaan dan Kemasyaratan Nahdlatul Ulama.....	41



### **BAB III**

#### **Relasi NU dengan Pemerintah Kolonial**

<b>Hindia Belanda.....</b>	<b>43</b>
A. Kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap Islam .....	43
B. Pasang Surut Hubungan Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.....	59
C. Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Ordonansi Perkawinan Bumi Putera.....	64
D. Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Ordonansi Haji, Waris dan Ordonansi Guru.....	75

### **BAB IV**

#### **Relasi Nahdlatul Ulama dengan Kelompok Islam**

##### **Modernis pada Masa Penjajahan Belanda**

<b>(1926-1942).....</b>	<b>85</b>
A. Pengantar .....	85
B. Perseteruan Antara Nahdlatul Ulama dan Kelompok Modernis Pada Masa Penjajahan .....	88
C. Bersatunya NU dan Kelompok Islam Modernis Pada Masa Penjajahan Belanda.....	96
D. Kebersamaan Nahdlatul Ulama dengan Kelompok modernis Islam dalam Isu-Isu Penolakan Ordonansi Keislaman dan Palestina.....	105
E. Sikap berseberangan Nahdlatul Ulama dengan kelompok modernis Islam dalam isu-isu seni budaya dan kristenisasi.....	119

## **BAB V**

### **Relasi Nahdlatul Ulama dengan Kelompok Nasionalis pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942..... 123**

- A. Pengantar ..... 123
- B. Kelompok Nasionalis Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942 ..... 129
- C. Parindra ..... 136
- D. Nahdlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda 1926-1942..... 138
- E. Relasi Nahdlatul Ulama dengan Kelompok Nasionalis pada Masa Penjajahan 1926-1942 ..... 148
- F. Pandangan Kalangan Nasionalis terhadap Pesantren dan Respon Nahdlatul Ulama..... 151

## **BAB VI**

### **Kesimpulan ..... 165**

### **Daftar Pustaka..... 169**

CV. RIZQUNA

# BAB I

## PENDAHULUAN



Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah*) yang mewadahi ulama-ulama tradisional dan jamaahnya (pengikut setia). Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, yang mempunyai tujuan untuk melakukan gerakan-gerakan terkait pemeliharaan, pelestarian, pengembangan, dan pengamalan ajaran Islam yang berhaluan Ahlusunnah wa al-Jama'ah an-Nahdliyah dan mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih, Mazhab Hanafiyah yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Mazhab Malikiyah yang dikembangkan oleh Imam Malik bin Anas, Mazhab Syafiiyah yang dikembangkan oleh Imam Muhammad Idris asy-Syafii, Mazhab Hambaliyah yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah diniyah*) ini juga mempunyai tujuan untuk menyatukan gerakan ulama-ulama tradisional dan pengikut setianya dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat, integrasi bangsa, meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan (PCNU Sleman, 1984: 77).

Nahdlatul Ulama berdiri juga sebagai jawaban atas gerakan modernisasi yang dilakukan kelompok-kelompok muslim modernis yang sangat mengancam tradisi *ahlussunnah wal jama'ah* dan pola beragama dengan bermazhab. Dalam sisi yang berbeda Nahdlatul Ulama berdiri dapat dipahami sebagai puncak dari diskursus yang berkembang dilingkungan kiai-kiai dan ulama-ulama kelompok Islam tradisional di abad 20. Ide-ide dalam diskursus yang berkembang tersebut memunculkan gerakan-gerakan di kalangan muslim tradisional, diantaranya munculnya *Nahdlatut Tujjar* (1918) sebagai cerminan bagi gerakan ekonomi kerakyatan yang akan dikembangkan dengan basis pedesaan, *Taswirul Afkar* (1922) sebagai cerminan gerakan intelektual kelompok muslim tradisional dan gerakan kebudayaan, *Nahdlatul Wathon* (1924) sebagai cerminan gerakan politik dan edukasi dalam dunia pendidikan (PBNU, 2000: 23). Dalam konteks ini Nahdlatul Ulama berdiri atas dorongan-dorongan untuk melakukan pemberdayaan terhadap umat Islam tradisional dalam bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan politik kultural (K. Mawardi, 2006: 31).

Berkaitan dengan ciri khas Nahdlatul Ulama sebagai organisasi naungan para kiai dan ulama tradisional tercantum tegas dalam Qanun Asasi Nahdlatul Ulama yang disusun oleh Rais Akbar NU KH. Hasyim Asy'arie, dalam Qanun ini menyebutkan diantaranya, *pertama*, Nahdlatul Ulama mengajak kepada seluruh ulama, kiai, pemimpin umat dan pengikut mereka yang mempunyai sanad intelektual dan beragama yang jelas terhubung sampai

Rasulullah dan memegang teguh empat mazhab untuk bergabung dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Kedua, meminta kepada elemen kiai, ulama, pemimpin umat dan pengikutnya dari kelompok fakir-miskin, hartawan, rakyat jelata serta penguasa untuk masuk ke organisasi Nahdlatul Ulama dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, rukun dan bersatu dengan ikatan jiwa raga, karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat memperbaiki, mengayomi dan menyantuni. Di dalam Nahdlatul Ulama berlaku sikap saling mengingatkan, bekerjasama secara baik berdasarkan petunjuk yang otoritatif dan hujah yang kuat (PBNU, 2000: 167, 168, 169).

Dari qanun tersebut terlihat bahwa sebetulnya Nahdlatul Ulama merupakan wadah formal dari jaringan ulama tradisional yang telah lama ada di Jawa, sebuah komunitas yang menjunjung tinggi konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan tradisi bermazhab. Komunitas yang menjunjung tinggi mata rantai dalam tradisi keilmuan dari komunitas sebelumnya, *salafu saleh, tabiin* yang akhirnya mata rantai itu berakhir kepada Nabi Muhammad. Dalam qanun ini terlihat jelas bahwa ulama mempunyai posisi yang sangat istimewa sebagai *waratsatul anbiya'* (pewaris nabi).

Bagi masyarakat Islam tradisional (nahdliyin) karena ulama merupakan *waratsatul anbiya'* maka mereka berada pada kedudukan tertinggi. Ulama menjadi panutan masyarakat Islam tradisional tidak saja dalam aspek-aspek keagamaan tetapi lebih dari itu dalam persoalan yang bersifat profan sekalipun, ulama tetap menjadi rujukan utama. Posisi sebagai pewaris para nabi, dipandang oleh masyarakat

pengikutnya dapat mendatangkan berkah, yang kemudian berakibat kepada munculnya rasa patuh dan secara rendah hati menampilkan rasa hormat dengan mengagungkan (*tawadlu'*) masyarakat pendukungnya kepada kiai-kiai dan ulama di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (PBNU, 2000: 35).

Ulama dan kiai-kiai pesantren merapatkan barisan untuk melestarikan tradisi-tradisi para sahabat Nabi, *tabi'in* dan *salafu saleh*, yang dikenal dengan konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Dengan demikian Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dari lembaga pesantren, karena sebelumnya pesantrenlah yang melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi dari para *sahabat*, *tabi'in* dan golongan *salafu saleh*. Nahdlatul Ulama muncul, tumbuh dan berkembang dalam tradisi dan komunitas pesantren, sebuah komunitas yang mengagungkan warisan budaya dan intelektual ulama-ulama saleh terdahulu baik dalam beragama atau dalam hubungan kemasyarakatan.

Secara jelas dapat dilihat bahwa komunitas pesantren menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Walisongo dalam dakwah, sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya melestarikan budaya lokal. Melestarikan lokalitas tradisi-budaya adalah ciri khas dari kultur pesantren dalam mendinamisasikan perkembangan masyarakat, komunitas pesantren selalu menghargai tradisi dan budaya lokal. Kultur pesantren berbasis kepada ajaran Islam yang inklusif terhadap lokalitas tradisi-budaya, adalah metode persuasif yang dalam konteks historis digunakan oleh Walisongo dalam mengislamkan pulau Jawa dan mengalahkan

kekuatan Hindu-Budha pada abad XVI dan XVII M (Mas'ud, 2004: 10).

Dalam tradisi intelektual, pesantren juga melakukan pelestarian budaya. Term-term Islam yang ditawarkan komunitas pesantren selalu berbasis kepada literatur universal yang mempunyai *sanad* jelas atau dipelihara dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kandungan ajarannya bersumber dari kitab-kitab kuning (klasik) yang jelas menjanjikan kesinambungan tradisi-tradisi baik, pemeliharaan terhadap ilmu-ilmu agama yang telah diijazahkan oleh kiai dan ulama secara luas dan menjadi bagian dari tradisi hidup masyarakat (PBNU, 2000: 167).

Sebagai pewaris tradisi kesalehan ulama dan kiai-kiai terdahulu, masyarakat NU dan pesantren selalu memegang pemahaman bahwa ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia, mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan semua hal yang baik yang telah dipunyai oleh umat manusia. Model beragama dan ajaran agama yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dan masyarakat pesantren bertujuan untuk menyempurnakan nilai-nilai yang dianggap baik dan menjadi bagian dari kekhasan etnik dengan tidak menafikan atau menghapus tata nilai atau norma yang sudah menjadi bagian hidup sebuah etnis (PCNU Sleman, 1984: 79).

Dalam persoalan ini yang menarik adalah meskipun sejak awal NU menerapkan faham kegamaan secara ketat (konsep *ahlussunnah waljama'ah*) namun dalam pelaksanaan keseharian sangat longgar. Pada masa penjajahan Belanda



ternyata NU meskipun dalam ketatnya faham keagamaan yang dianut, secara berangsur-angsur melakukan perubahan orientasi dalam sikap kemasyarakatan. Perubahan orientasi ini cenderung disebabkan oleh terjadinya perbedaan penafsiran diantara kiai-kiai NU sendiri dalam memahami faham keagamaan mereka. Dalam konteks historis sikap kemasyarakatan NU mengalami perubahan-perubahan yang unik, pada masa penjajahan Belanda sikap kemasyarakatan NU bersifat moderat-nakal dan menjadi radikal-kompromistik pada masa pendudukan Jepang (K. Mawardi, 2006: 119-121).

Penggunaan faham keagamaan yang sama ketatnya dalam masyarakat NU namun memunculkan wajah yang tidak linier dalam penerapannya dan mempunyai kecenderungan berubah-ubah dalam berbagai situasi, merupakan hal yang menarik untuk dilakukan sebuah kajian, terutama terkait dengan relasi sosial NU pada masa penjajahan Belanda, sebuah periode NU yang jarang disentuh oleh sejarawan.

### **Permasalahan, lingkup dan tujuan penulisan**

Berdasar kepada latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini berusaha melakukan eksplorasi beberapa permasalahan pokok yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimanakah konsep *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* dipraktekkan dalam relasi sosial NU pada masa Kolonial Hindia Belanda ? *Kedua*, Apakah perbedaan pemaknaan konsep *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* dalam masyarakat NU memunculkan relasi sosial

yang berbeda pula ? Pertanyaan *pertama* perlu diajukan untuk membuktikan bahwa relasi sosial NU diarahkan oleh konsep *Ahlussunnah wa al- Jama'ah*. Konsep *Ahlussunnah wa al- Jama'ah* dibangun dan dilestarikan oleh kiai-kiai NU dari tradisi ulama-ulama sebelumnya sedangkan kiai-kiai NU oleh masyarakatnya dianggap sebagai *waratsatul anbiya'* (pewaris nabi) yang mempunyai kedudukan istimewa baik dalam masalah keagamaan atau pun kemasyarakatan sehingga fatwa-fatwanya selalu didengar dan sikap hidupnya dijadikan model ideal yang harus ditiru. Nahdlatul Ulama didirikan pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sebuah masa yang sangat penting bagi masyarakat Islam tradisional dalam mempertahankan faham keagamaan dan relasi sosial mereka dari serangan kaum pembaharu. Kondisi semacam itu semakin menguatkan dugaan bahwa masyarakat NU pada masa Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk menampilkan kekhasan faham keagamaan mereka. Pertanyaan *kedua* perlu diajukan untuk mengetahui perbedaan dan perubahan relasi sosial warga NU pada masa Pemerintah Hindia Belanda, sebagai konsekwensi dari perbedaan penafsiran kiai-kiai panutan mereka dalam memahami konsep *Ahlussunnah wa al- Jama'ah*. Sebagaimana telah diketahui bahwa NU merupakan organisasi yang tidak sentralistik, kiai tetaplah raja di pesantren dan lingkungannya, dengan demikian dapat diyakini bahwa meskipun dikendalikan oleh konsep yang sama (*Ahlussunnah wal al-Jama'ah*) namun akan memunculkan relasi sosial yang berbeda, hal demikian merupakan suatu yang khas dan unik dalam masyarakat NU.

Tulisan berusaha untuk mengungkap kehidupan sosial sebuah komunitas pada masa tertentu maka penelitian ini berada dalam ranah penulisan sejarah sosial. Sejarah sosial bisa dipahami sebagai sejarah gerakan sosial yang antara lain meliputi; gerakan sosial serikat buruh, gerakan nasionalis, gerakan kaum sosialis, dan gerakan-gerakan yang lain. Semua aktivitas gerakan sosial (*social movement*) sebagai fenomena sejarah selalu menarik untuk dikaji karena di dalamnya terdapat proses yang dinamis dari sebuah kelompok sosial yang dimobilisasi oleh tujuan-tujuan ideologis (Kartodirdjo, 1993: 50).

Tulisan ini mengambil ruang lingkup di daerah Jawa sebagai pusat perkembangan Nahdlatul Ulama dan sebagian Sumatera ( Palembang ) dan sebagian Kalimantan (Hambawang) yang merupakan daerah penyebaran NU. Pemilihan tiga wilayah tersebut lebih disebabkan oleh adanya bukti bahwa pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di ketiga wilayah itulah Nahdlatul Ulama sebagai sebuah komunitas terlihat eksis.

Pemilihan periode 1926-1942 dalam penelitian ini lebih berdasarkan pada alasan praktis daripada alasan teoritis. Tahun 1926 merupakan saat dimana golongan Islam tradisional membulatkan tekad untuk membentuk sebuah wadah bagi komunitas mereka, dengan maksud agar faham keagamaan dan sikap kemasyarakatan mereka terjaga. Wadah yang dibentuk oleh kiai-kiai golongan Islam tradisional diberi nama Nahdlatul Ulama, tahun 1926 adalah awal dari kiprah NU masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Tahun 1942 dipilih sebagai batas akhir dengan pertimbangan bahwa

pada tahun itu merupakan akhir masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sebelum pendudukan Jepang dan tahun akhir dimana NU dan masyarakat pendukungnya relatif lebih bebas dalam mengekspresikan faham keagamaan dan sikap kemasyarakatan mereka. Selain kedua alasan tersebut, bahwa untuk penelitian mengenai sikap kemasyarakatan NU pada periode 1926-1942 masih jarang dilakukan.

Tujuan utama tulisan ini adalah, *pertama*, untuk mengetahui sikap kemasyarakatan NU dalam pergaulan dengan komunitas atau kelompok lain dalam kurun waktu 1926-1942 di Hindia Belanda. *Kedua*, untuk menjelaskan perbedaan dan perubahan sikap kemasyarakatan NU sebagai akibat perbedaan penafsiran faham *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* dalam kurun waktu 1926-1942.

Tulisan dengan judul Relasi Sosial NU masa Penjajahan Belanda ini menggunakan metode penelitian arsip dan kepustakaan. Penelusuran sumber-sumber dilakukan di daerah dan Jakarta, sumber di daerah lebih mengandalkan koleksi-koleksi pribadi beberapa kiai atas literatur yang terkait dengan penelitian ini. Penelusuran sumber-sumber yang berada di Jakarta antara lain Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan LAKPESDAM NU.

Dalam penulisan sejarah, fakta merupakan bahan dasar untuk penulisan yang diperoleh melalui prosedur tertentu. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan antara lain, tahap pertama adalah proses pengumpulan informasi dari keseluruhan sumber. Tahap selanjutnya adalah kritik dan interpretasi. Proses pengumpulan informasi dari keseluruhan sumber (*heuristik*), seleksi terhadap bahan,

kritik dan selanjutnya interpretasi dibutuhkan untuk melakukan sintesis historis. Sintesis historis merupakan perwujudan dari kemampuan berfikir logis dan kemampuan daya imajinasi historis seorang sejarawan sehingga ciri dari sebuah model karya sejarah tertentu terlihat (Garraghan, 1957, Ludmilla, 2000, Kartodirdjo, 1992, Kuntowijoyo, 1994).

### **Pendekatan**

Studi ini merupakan studi sejarah sosial, yaitu gerakan organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan untuk kajian ini adalah pendekatan yang akhir-akhir ini banyak dipakai oleh pemerhati NU, yaitu pendekatan sejarah dari dalam, pendekatan yang menekankan penghormatan terhadap tradisi-tradisi yang berlaku dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Pendekatan semacam ini dipergunakan oleh Martin Van Bruinessen, Andree Feillard, Greg Fealy dalam penelitian mereka mengenai NU.

Pendekatan ini cenderung untuk mencoba memahami Nahdlatul Ulama melalui sudut pandang organisasi itu sendiri. Dasar dari pendekatan, keyakinan akan tradisionalisme sebagai entitas (subjek) yang menarik untuk dilakukan kajian. Kajian semacam ini biasanya dimulai dengan mencoba memahami budaya pesantren dan berbagai kegiatan NU, sekaligus membaca literatur milik organisasi. Pendekatan ini tidak melihat Islam tradisional sebagai sesuatu yang jumud, kampungan, irasional, akan tetapi sebagai budaya yang kompleks dan kaya, dan mampu memberikan respon kreatif terhadap perubahan. Dengan

demikian para peneliti, melakukan kajian kritis terhadap Nahdlatul Ulama, dan menekankan pentingnya memahami karakter dari orientasi tradisional (Fealy, 2003: 5).

Sebagian besar penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah dari dalam terfokus terhadap persoalan-persoalan budaya, ideologi, politik NU pada periode 1952 sampai saat ini, sehingga kajian mendalam dalam periode 1926-1942 masih terabaikan.

Kurangnya penelitian dalam rentang waktu 1926-1940-an, disebabkan keengganan para peneliti karena pada periode tersebut NU masih sebagai organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) dan menjauhi persoalan-persoalan politik sehingga kurang menarik untuk dikaji. Sehingga dalam penelitian ini, fatwa-fatwa kiai NU dan organisasi NU dalam merespon realitas sosial masa itu menjadi perhatian utama.

Untuk memahami perubahan-perubahan sikap kemasyarakatan NU pada masa kolonial, terutama perubahan yang disebabkan oleh faktor luar maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan dari W.F. Wertheim, yaitu pendekatan emansipasi. Paradigma ini menjelaskan bahwa aktivitas gerak masyarakat tidak terjadi dalam satu arah, tetapi bersifat timbal balik (dialektik), aktivitas gerak masyarakat ditimbulkan oleh keinginan emansipatoris. Emansipasi adalah perjuangan bersama dari kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem. Emansipasi dimulai dari munculnya *kontrapunkt*, satu perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan. *Kontrapunkt* bisa timbul dari dalam atau luar kelompok. Untuk menjaga stabilitas, kelompok

dominan akan membuat *ventilsitte* atau kutub pelepasan (Wertheim, 2000: 50, 98-113, 187-188).

Dalam kalangan NU nilai dominan yang muncul adalah faham keagamaan mereka yang terbekukan dalam faham *Alhusunnah Waljama'ah* (K. Mawardi, 2006: 71), faham keagamaan ini lah merupakan nilai dominan yang mengarahkan sikap hidup kemasyarakatan kalangan NU, seperti tentang sikap mereka terhadap perempuan juga sangat diarahkan oleh faham keagamaan ini (K. Mawardi, 2006: 71-72).

Untuk perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan (*kontrapunkt*) dari luar NU biasanya muncul dari kalangan nasionalis, salah satu contoh dari kasus ini adalah artikel yang ditulis oleh S. Soebandi seorang perempuan nasionalis yang dimuat dalam majalah Soeloeh Islam yang mengkritik secara kasar mengenai pesantren dan NU dalam penyelenggaraan pendidikan yang melakukan praktik segregasi, dan regulasi pemerintah kolonial, contoh mengenai adalah regulasi tentang kewajiban mempelai perempuan hadir di Raad Agama Islam untuk pemeriksaan sebelum pernikahan, Ordonansi Perkawinan Bumi Putera dan Ordonansi Guru. Regulasi-regulasi ini menimbulkan kegemparan dan resistensi kuat dari kalangan masyarakat NU (K. Mawardi, 2006: 73).

Untuk mempertahankan dominasi dan mengadakan perubahan secara gradual dalam tubuh NU terhadap serangan luar dan meminimalisir munculnya *kontrapunkt* dari dalam NU sendiri, maka dengan sangat cerdas NU membuat saluran-saluran yang melegakan bagi banyak

komunitas termasuk dalam diri masyarakat NU sendiri. Saluran-saluran itu berupa keputusan-keputusan hukum agama yang moderat, dalam arti bahwa dalam satu persoalan yang muncul paling tidak ada dua produk hokum (fiqh), yang kemudian diserahkan kepada umat untuk memilih dalam praktek kehidupan mereka (K. Mawardi, 2006: 75-78).

### **Karya-Karya yang Relevan**

Studi tentang Nahdlatul Ulama pada periode 1926-1942 sangatlah kurang, kebanyakan studi tentang Nahdlatul Ulama merupakan periode kontemporer dan lebih menekankan pada bidang politik.

Studi tentang Nahdlatul Ulama, yang membahas masa awal NU secara terperinci adalah karya Choirul Anam, *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama*. Dalam kalangan NU karya ini merupakan buku babon tentang NU. Karya ini membahas hampir secara keseluruhan aspek dalam NU. Untuk pembahasan awal mengenai NU, Anam lebih menekankan pada seputar pendiri NU dan doktrin NU, dibahas juga secara sepintas NU masa pendudukan Jepang dan masa revolusi.

Kajian yang menarik mengenai kehidupan sosio-intelektual keagamaan kiai yang dilakukan oleh Abdurrahman Mas'ud, mengenai lima kiai besar yang sangat mempengaruhi perkembangan pesantren dan NU terutama dalam persoalan intelektualitas yang niscaya terinternalisasi dalam sikap kemasyarakatan NU. Lima kiai besar yang menjadi objek kajiannya adalah Nawawi al-Bantani, Mahfud at-Tirmisi, Khalil Bangkalan, K.H.R. Asnawi Kudus dan K.H.



Hasyim Asy'ari. Kelimanya mewakili etnisitas Jawa, Sunda dan Madura yang merupakan basis pesantren dan NU, meskipun kelima kiai tersebut mempunyai latar belakang pesantren yang homogen namun kontribusi mereka terhadap dunianya ternyata beraneka ragam. Dalam batas tertentu karya ini menjadi rujukan penelitian terutama terkait dengan karya-karya mereka yang menjadi diskursus awal mengenai aswaja dan praktek hidup kemasyarakatannya (Mas'ud, 2004).

Studi tentang NU periode kontemporer telah banyak dilakukan, terutama yang bersinggungan dengan persoalan politik NU, kajian-kajian tersebut diantaranya dilakukan oleh Ali Haidar, Kacung Marijan, Martin van Bruinessen, Andree Feillard, Mitsuo Nakamura dan Greg Fealy. Martin van Bruinessen, adalah seorang cendekiawan asing yang banyak menghasilkan tulisan tentang NU dan Islam tradisional. Dalam karyanya *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, banyak memunculkan hal-hal yang mengejutkan, diantaranya, tidaklah terlalu benar pernyataan bahwa NU berdiri sebagai reaksi atas serangan kaum modernis di Hindia Belanda, tetapi lebih karena latar belakang internasional, yaitu untuk menjaga faham keagamaan seperti yang mereka praktekan di Arab Saudi, setelah Negara tersebut dikuasai oleh kelompok Wahabi. Di samping itu secara menarik ia mampu mengungkapkan tradisi, konflik internal NU dan hubungannya dengan penguasa.

Satu-satunya studi tentang Nahdlatul Ulama yang dihasilkan oleh seorang sejarawan adalah karya sejarah yang

berjudul *NU vis-à-vis Negara*, yang ditulis oleh Andree Feillard sebagai Disertasi Doktor dalam bidang sejarah. Dalam karya ini banyak dikemukakan hal-hal yang mengejutkan tentang NU. Diantaranya, dapat disebutkan bahwa apabila selama ini NU (pada masa menjelang kemerdekaan) dikenal sebagai oportunis dan sering mengkhianati gerakan Islam, maka karya ini menyebutkan bahwa NU juga didirikan atas dasar Nasionalisme dan tetap digelorkan di pesantren-pesantren pada saat penjajahan Belanda. Dalam karya ini juga dibahas secara mendalam interaksi antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintahan Orde Baru.

Studi terbaru yang dilakukan peneliti asing tentang Nahdlatul Ulama adalah *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, yang ditulis oleh Greg Fealy. Dalam karya ini diungkapkan tentang budaya internal dan falsafah NU untuk menjelaskan perilaku politik organisasi ini dalam kurun waktu antara 1952-1967. Temuan menarik adalah apabila terdapat ketidak konsistenan antara langkah-langkah partai dengan ideologi keagamaan yang dianutnya, maka argumen oportunis akan menguat. Tetapi bila langkahnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut, maka penafsiran yang sebaliknya akan mendapat pembenaran.

### **Susunan Buku Ini**

Untuk membuat tulisan tentang relasi sosial-politik NU pada Masa Penjajahan Belanda ini, agar lebih terarah dan menjadi satu uraian yang berurutan maka penelitian ini dirancang menjadi enam bab.

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang pentingnya dilakukan penulisan serta permasalahan-permasalahan yang menarik untuk diteliti. Selain itu juga diutarakan tentang pendekatan yang dipakai, serta studi-studi terdahulu tentang Nahdlatul Ulama yang dijadikan rujukan.

Untuk uraian tentang emansipasi dalam gerak perubahan masyarakat dan faham keagamaan Nahdlatul Ulama ditempatkan dalam bab dua. Dalam bab ini terutama akan diuraikan tentang emansipasi dan segala asasnya, serta rujukan-rujukan hukum Islam yang digunakan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, yang kemudian terbekukan dalam faham keagamaan mereka yang menjadi nilai dominan.

Pasang surut hubungan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah kolonial Belanda ditempatkan pada bab tiga. Bab ini berisikan tentang kondisi sosial masyarakat NU, dan perkembangan organisasi NU terkait dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Serta respon NU terhadap regulasi keislaman yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Bab empat, berisikan tentang hubungan Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam Modernis, yang menguraikan tentang Persatuan NU dan Kelompok Islam Modernis, Perseteruan NU dan Kelompok Islam Modernis, Kebersamaan NU dan Kelompok Islam Modernis dalam Isu Ordonasi Keislaman dan Palestina dan Berseberangan Pandangan Mengenai Kebudayaan dan Kristenisasi antara Nahdlatul Ulama dan Kelompok Islam Modernis

Bab lima, berisikan Hubungan NU dengan kelompok Nasionalis, dengan menguraikan Kelompok Nasionalis di Masa Penjajahan, Nahdlatul Ulama di Masa Penjajahan, Relasi Nahdlatul Ulama dengan Kelompok Nasionalis di Masa Penjajahan, Pandangan kelompok Nasionalis terhadap Pesantren serta Respon Nahdlatul Ulama terhadapnya, sedangkan bab keenam adalah kesimpulan.

CV. RIZQUNA

CV. RIZQUNA

## **BAB II**

# **GERAKAN EMANSIPATORIS DAN AHLUSUNNAH WAL JAMAAH**



### **A. Gerakan Emansipatoris**

Paradigma emansipasi menjelaskan bahwa proses gerak masyarakat bukan berlangsung dalam satu arah, melainkan bersifat dilalektik atau timbal balik, dengan demikian gerak masyarakat disebabkan lebih karena hasrat emansipatoris. Emansipasi adalah proses perjuangan kolektif dari sebuah kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem. Gerakan ini dimulai dengan munculnya kontrapunkt, sebuah perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan. Kontrapunkt dapat mengemuka dari luar atau dalam sebuah kelompok. Agar terjaga stabilitas kelompok dominan akan membuat ventilasi atau kutub pelepasan (Wertheim, 1998: 182, 188). Kontrapunkt diambil dari istilah khazanah musik oleh ilmu sosiologi, yaitu sebuah seni mengalunkan bersamaan satu atau beberapa melodi lain disamping melodi yang sudah ada, namun secara Bersama kesemuanya menghasilkan bunyi yang harmonis. Dan dalam konteks sosiologis mengacu

kepada perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan (Wertheim, 1998: 182).

Dalam pandangan Wertheim, gerak masyarakat tidaklah berlangsung dalam satu arah, melainkan selalu bersifat timbal balik (dialektik), gerak masyarakat disebabkan oleh hasrat serta tindakan emansipatoris manusia dalam setiap zaman. Emansipasi tidaklah merupakan pemberian dari, atas, kepada seseorang atau sebuah kelompok. Dengan demikian emansipasi adalah hasil perjuangan kolektif dari sebuah kelompok atau kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem (K. Mawardi, 2017: 17).

Sistem nilai dominan dipaksakan dan dipertahankan melewati berbagai macam bentuk pengendalian sosial. Setiap kekuasaan mengusahakan untuk mempertahankan kekuasaannya lewat penciptaan suasana penerimaan hak kewenangannya. Seperti sistem-sistem moral atau hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, disamping sanksi-sanksi yang diusahakan oleh kelompok dominan yang berasal dari kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga keagamaan. Reaksi kelompok dominan mengemuka pada saat nilai-nilai yang dominan telah terancam bahaya baik dari dalam ataupun luar. Sistem-sistem nilai lawan dapat berfungsi sebagai kontrapunkt terhadap sistem yang dominan. Kontrapunkt dapat dijadikan kerangka pengertian untuk mencakup pertentangan structural atau perubahan yang dinamis dalam perspektif diakronis secara menyeluruh (Weirtheim, 1998: 187).

Dalam kelompok masyarakat yang bersifat pedesaan, kontrapunkt mengambil bentuk yang tersamar, seperti dongeng, lelucon dan mitos yang mengungkapkan sistem nilai-nilai yang menyimpang. Dalam masyarakat yang bersifat perkotaan kontrapunkt bisa berupa coretan-coretan dinding dan lencana-lencana. Sistem nilai yang berlawanan dinyatakan dalam bentuk yang terlembagakan, tidak hanya merupakan sebuah pernyataan protes individual terhadap sebuah pola budaya yang sangat kaku, melainkan juga suatu protes sebuah kelompok dengan sebuah makna sosiologis tertentu. Nilai-nilai yang berlawanan itu tersembunyi dibalik penerimaan semu atas system nilai yang dominan. Dalam konteks ini nilai-nilai yang berlawanan tidak dapat terlihat sebagai sesuatu yang laten, karena acapkali pernyataan-pernyataan tertentu dari sistem kontrapunkt itu dengan sengaja dibiarkan sebagai ventilisitte atau katup pelepasan (Weirtheim, 1998: 187). Tidak ada dalam sebuah masyarakat yang sepenuhnya homogen secara kultural dan struktural. Bibit-bibit perselisihan dan pertumbuhan selalu ada. Hal semacam ini berlaku bagi fenomena kontrapunkt, sebagai sumber dari semua gerakan emansipasi dan evolusi kemasyarakatan (Weirtheim, 1998: 202).

Kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem tidak dibatasi pada sebuah kelompok tertentu saja, baik dalam segi skala atau hasil perjuangannya. Dalam setiap bentuk perlawanan kecil yang membebaskan diri dari belenggu baik yang bersifat alamiah ataupun buatan



manusia, merupakan kontrapunkt yang menjadi daya hidup gerak emansipasi. Gerak emansipasi merupakan perubahan sikap mental yang berubah tidak secara alamiah saja, namun karena dorongan, Tarik menarik atau interaksi diantara berbagai kekuatan. Dalam konteks ini, emansipasi merupakan unsur dasar dalam perubahan masyarakat, sebagai perwujudan dari tumbuhnya kerjasama antar manusia. Maka emansipasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berlangsung secara dialektis (Weirtheim, 1998: 124).

Untuk memahami perubahan-perubahan sikap kemasyarakatan atau perubahan relasi sosial Nahdlatul Ulama pada masa kolonial, terutama perubahan yang disebabkan oleh faktor luar Nahdlatul Ulama maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan dari W.F. Wertheim, yaitu pendekatan emansipasi. Paradigma ini menjelaskan bahwa gerak masyarakat tidak berlangsung dalam satu arah, tetapi bersifat timbal balik (dialektik), gerak masyarakat disebabkan oleh hasrat emansipatoris. Emansipasi merupakan perjuangan kolektif dari kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem. Gerakan ini dimulai dengan munculnya *kontrapunkt*, sebuah perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan. *Kontrapunkt* dapat muncul dari dalam atau luar kelompok. Untuk menjaga stabilitas kelompok dominan akan membuat *ventilsitte* atau kutub pelepasan (Wertheim, 2000: 50, 98-113, 187-188).

Dalam kalangan NU nilai dominan yang muncul adalah faham keagamaan yang dibangun dan

berkembang dan terbuka dalam faham *Alhusunnah Waljama'ah* (K. Mawardi, 2006: 71), faham keagamaan ini lah merupakan nilai dominan yang mengarahkan sikap hidup kemasyarakatan kalangan NU, seperti tentang sikap mereka mengenai relasi dengan warga bangsa yang berbeda suku atau agama termasuk pandangan mengenai perempuan juga sangat diarahkan oleh faham keagamaan ini (K. Mawardi, 2006: 71-72).

Untuk perlawanan terhadap sistem nilai yang dominan (*kontrapunkt*) dari luar Nahdlatul Ulama muncul dari kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda, kalangan modernis Islam dan kalangan nasionalis, salah satu contoh dari kasus ini adalah artikel yang ditulis oleh S. Soebandi seorang perempuan nasionalis yang dimuat dalam majalah *Soeloeh Islam* yang mengkritik secara kasar mengenai pesantren dan Nahdlatul Ulama dalam penyelenggaraan pendidikan yang melakukan praktik segregasi. Contoh regulasi pemerintah kolonial, mengenai kewajiban mempelai perempuan hadir di Raad Agama Islam untuk pemeriksaan sebelum pernikahan, Ordonansi Perkawinan Bumi Putera dan Ordonansi Guru. Regulasi-regulasi ini menimbulkan kegemparan dan resistensi kuat dari kalangan masyarakat NU (K. Mawardi, 2006: 73).

Untuk mempertahankan dominasi dan mengadakan perubahan secara gradual dalam tubuh NU terhadap serangan luar dan meminimalisir munculnya *kontrapunkt* dari dalam Nahdlatul Ulama sendiri, maka dengan sangat cerdas Nahdlatul Ulama membuat saluran-saluran yang

melegakan bagi banyak komunitas termasuk dalam diri masyarakat Nahdlatul Ulama sendiri. Saluran-saluran itu berupa keputusan-keputusan hukum agama yang moderat, dalam arti bahwa dalam satu persoalan yang muncul paling tidak ada dua produk hukum (fiqh), yang kemudian diserahkan kepada umat untuk memilih dalam praktek kehidupan mereka (K. Mawardi, 2006: 75-78).

## **B. Ahlusunnah wa al-Jamaah**

Menurut K. Mawardi muncul atau berdirinya Nahdlatul Ulama yang paling mendasar adalah untuk melindungi dan mengamankan paham keagamaan mereka. Dalam konteks ini memahami secara memadai mengenai paham keagamaan Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting, pemahaman ini dibutuhkan untuk mengetahui basis perilaku organisasi Nahdlatul Ulama dan pengikutnya (K. Mawardi, 2006: 11). Tahun 1920-an menjadi masa-masa terjadinya perdebatan persoalan khilafiyah dalam masyarakat muslim Indonesia, berkaitan dengan persoalan bermazhab, bid'ah dan persoalan khilafiyah fiqhiyah yang lain. Perdebatan menuju pertikaian ini akhirnya memunculkan dua kelompok pemikiran utama yang mempunyai kekuatan seimbang, yaitu golongan tradisional dan modernis. Dalam rangka meredakan perdebatan ini telah dilakukan beberapa kali munadharah baik di Surabaya atas undangan K.H. Wahab Chasbullah atau di Yogyakarta atas Undangan Kiai Ketib Anom, akan tetapi inisiatif ini tidak berhasil

dan semakin menguat pertentangan diantara kedua kelompok (PWNU DIY, 1981: 19).

Paham keagamaan Islam tradisional berkisar kepada paham akidah Asy'ariyah, akhlak tasawuf Al-Ghazali, fikih mazhab Syafii. Paham keagamaan ini bersumber pada kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, seperti dalam bidang fikih Fathul Mu'in, I'anaah Thalibin, Taqrib, Fahul Qorib, Safinatu Najah. Dalam Ushul Fikih, Waraaqat, Bayan, dalam Akhlak terdapat kitab Ta'limul Muta'alim, Nasshoihul 'ibad, Washoya, dalam Tasawuf Ihya Ulumudin, Bidayatul Hidayah. Dalam Tauhid terdapat kitab Fathul Majid, 'Aqidatul Awam, untuk ilmu Tafsir terdapat kitab Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ilmu Hadits terdapat kitab Bulughul Maram, Riyadus Sholihin, Shahih Bukhori, Shahih Muslim, dan kitab-kitab yang bersifat komplementer seperti Barzanji, Diba', Manakib Syaikh Abdul Qadir Jailani, dan Syamsul Ma'arif Kubra (Bruinessen, 1995: 154-169).

Dikalangan Nahdlatul Ulama tiga keilmuan agama yang sangat berpengaruh adalah ilmu Tauhid, Fikih dan Tasawuf. Ilmu Tauhid merupakan ilmu yang membahas persoalan ketuhanan, yang pada akhirnya mengantarkan kepada keyakinan bahwa Allah ada. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan yang menghantar kepada ketaatan terhadap Allah, seperti cara-cara thaharah, shalat dan puasa. Ilmu Tasawuf merupakan ilmu yang menjelaskan mengenai keadaan-keadaan, tingkatan-tingkatan posisi hati dan membahas tentang

rayuan dan tipu daya nafsu, dan semua yang berkaitan dengan hal-hal tersebut (K. Mawardi, 2006: 12).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan, mengidentifikasi diri berpaham Ahlusunnah wa al-Jama'ah dan mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih, Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali. Berbasis pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, menyebutkan bahwa umat Islam (umat Nabi Muhammad) akan terpecah ke dalam 73 kelompok besar yang tersesat, dan kelompok yang selamat, yaitu kelompok Ahlusunnah wa al-Jamaah. Terdapat dalam hasiyah asy-Syanwani menyebutkan yang dimaksud dengan Ahlusunnah wa al-Jamaah adalah Abu Hasan al-Asy'arie dan kelompoknya. Maka dari itu Allah menjadikan mereka menjadi hujjah bagi yang lain. Dalam konteks ini kelompok al-Asy'arie inilah yang dimaksud dalam hadits Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umat untuk bersepakat dalam kesesatan. Menurut Abu Mansur bin Tahir at-Tamimi, menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kelompok tersesat bukan yang berbeda dalam pendapat fikih, tetapi berselisih dalam masalah akidah (Asy'arie, 1999:28).

Dalam pandangan K.H. Hasyim Asy'arie sunnah merupakan sebutan bagi jalan yang dicintai dan dijalankan dalam agama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan figur lain yaitu para sahabat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam harus berpegang pada tradisi Nabi dan para pengganti Nabi

(Asy'arie, 1999:28). Golongan salafiyun adalah kelompok yang secara konsisten memegang mazhab tertentu, berpegangan dengan kitab-kitab muktabarah yang berlaku, mencintai ahlul bait, para wali dan orang-orang salih, bertabaruk kepada ahlul bait, para wali, orang-orang salih yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, berziarah kubur, membacakan talqin pada mayat, meyakini adanya syafaat, manfaat doa tawasul dan yang lainnya (Asy'arie, 1999: 7). Dalam konteks paham keagamaan yang diyakini banyak memunculkan tradisi-tradisi beragama yang berkembang dalam komunitas Nahdlatul Ulama, seperti penghormatan terhadap sayid dan habib yang berlebihan, ziarah ke makam-makam orang suci (wali), berjanjen, dan manaqiban. Dalam penghormatan terhadap orang salih yang sudah meninggal diadakan tradisi khaul, sebuah bentuk upacara yang bersifat peringatan yang diselenggarakan pada setiap tahun atas wafatnya seorang pemuka agama, wali, ulama dan pejuang agama. Rangkaian acaranya adalah pembacaan ayat suci al-Qur'an, tahlil, shalawat Nabi, pengajian umum dan pembacaan riwayat yang dikhauli (K. Mawardi, 2006: 13).

Nahdlatul Ulama merupakan jam'iyah yang didirikan oleh para pengasuh pesantren, yang bertujuan untuk a) memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam berhaluan Ahlusunnah wa al-Jamaah yang menganut mazhab empat, Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah, Hambaliyah, b) mempersatukan para ulama dan jamaahnya, c) melaksanakan kegiatan-

kegiatan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Paham Ahlusunnah wa al-Jamaah di Nahdlatul Ulama mencakup aspek aqidah, syariah, dan akhlak. Semua itu merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek keagamaan Islam. Berbasis pada *manhaj* Asya'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang aqidah, empat madzhab dalam bidang fikih, dalam akhlak dan tasawuf mengikuti *manhaj* Imam Ghazali dan Imam al-Junaidi, dan imam lain yang sejalan dengan syariat Islam (LTNU Jatim, 2009: 3).

### **1. Hakikat Ahlusunnah wa al-Jamaah**

Esseni dari Ahlusunnah wa al-Jamaah adalah ajaran Islam murni yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ahlusunnah wa al-Jamaah adalah kelompok pengikut setia as-Sunnah wa al-Jamaah, yaitu Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan sahabat pada masa masanya. Ahlusunnah wa al-Jamaah muncul bukan sebagai reaksi dari berbagai aliran yang belakangan muncul, Ahlusunnah wa al-Jamaah ada sejak awal kenabian, aliran-aliran baru itulah yang menyebabkan gangguan terhadap kemurnian Ahlusunnah wa al-Jamaah (Siddiq, 2005: 27).

Dalam faham Ahlusunnah wa al-Jamah peran sahabat sangat penting, sahabat adalah generasi yang sezaman dengan Rasulullah, dan sahabat merupakan generasi yang paling menghayati as-Sunnah wa al-

Jamaah, mereka menerima ajaran Islam dari tangan pertama. Sahabat merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai wewenang *tasyri'* (mengadakan hukum) tetapi dalam *tathbiq* (menerapkan prinsip-prinsip perumusan sikap dan pendapat yang konkrit), peranan sahabat tidak dapat dinafikan hanya karena kritik dari seseorang atau kelompok yang terpaut jauh masanya dengan Rasulullah, yang kemampuan penghayatannya terhadap as-Sunnah wa al-Jamaah sulit diyakinkan melebihi kemampuan para sahabat. Rasulullah memberikan arahan umat Islam untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafau Rasyidin yang diberi petunjuk (Siddiq, 2005: 30).

Nahdlatul Ulama berpegang teguh bahwa *mahdiyyin* (yang diberi petunjuk) adalah sifat yang menerangkan kenyataan bukan sifat yang merupakan syarat yang membatasi. Maka semua Khulafau ar-Rasyidin, tanpa keraguan adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, bukan orang-orang yang sebagian mendapat petunjuk dan sebagian lainnya tidak. Para sahabat mendengar perkataan, menyaksikan perbuatan dan menghayati sikap (*taqrir*) Rasulullah. Semua yang berasal dari Rasulullah dikodifikasikan oleh sahabat. Rasulullah juga merestui ijtihad para sahabat, sebagaimana jawaban yang dikemukakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman kepada Rasulullah, bahwa dia akan memutuskan berbagai masalah dengan; a) kalau sebuah masalah terdapat dalil yang jelas di dalam al-Qur'an, maka



keputusan hukum diambil berdasarkan al-Qur'an, b) kalau tidak terdapat dalam al-Qur'an namun terdapat dalam as-Sunnah, maka keputusan hukum diambil dari as-Sunnah, c) apabila tidak terdapat dalil yang jelas di dalam al-Qur'an dan juga tidak terdapat dalam as-Sunnah, maka keputusan hukum diambil berdasarkan ijtihad (Siddiq, 2005: 32).

Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa dalam memahami agama harus menggunakan metode yang benar; a) bagi yang memenuhi syarat dan sarana dalam mengambil kesimpulan pendapat (*istinbath*) sendiri dapat menggunakan system ijtihad (*beristinbath* sendiri), b) bagi yang tidak memenuhi persyaratan atau yang meragukan kemampuannya sendiri harus mengikuti hasil ijtihad atau *istinbath* orang lain yang mampu, yang disebut sistem *taqlid*. Memaksa orang untuk berijtihad dan beristinbath sendiri tidak tepat dan akan sangat membahayakan kemurnian ajaran agama Islam, membahayakan as-Sunnah wa al-Jamaah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah pada saat sebuah perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka hanya tinggal menunggu kehancuran perkara tersebut (Siddiq, 2005: 37).

## 2. Sumber ajaran Ahlusunnah yang dianut Nahdlatul Ulama.

Cara merujuk dan langkah *istinbath* (deduktif) atau *istidlal* (induktif) yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama; *pertama*, madzhab *qauli*.

Merupakan pendapat atau pandangan keagamaan dari ulama beraliran Sunni yang dikutip secara utuh *qaulnya* dari kitab muktabar dalam madzhab. Agar terjaga keutuhan faham madzhab Sunni harus dihindari pengutipan pendapat (*qaul*) dari kitab yang penulisnya bermadzhab lain. **Kedua**, madzhab *manhaji*. Pada saat berhadapan dengan persoalan kasuistik dan dipandang perlu menyertakan dalil nash syar'i yang berupa kutipan ayat al-Qur'an, nukilan matan hadits, agar terwujud citra *muhafadhah* maka harus melalui prosedur; a) Kutipan ayat dari mushaf rasam utsmaniy lengkap dengan petunjuk nama surah dan nomor urut ayat dengan menyertakan terjemah standard Departemen Agama RI, kemudian kutip pula tafsir ayat tersebut dari mufasir Sunni dalam kitab tafsir yang tergolong mu'tabar, b) Penukilan matan hadits harus dari kitab *ushulul-hadits* (kitab hadits standar) mencantumkan narasumber Nabi, nama periwayat atau mukharrij (kolektor). Penggunaan hadits sebagai *hujjah syar'iyah* harus mempertimbangkan tingkatan hadits, shahih, hasan atau dhaif. Penarikan kesimpulan dari substansi nash bermuara pada penyarahan *muhaddisin* Sunni. c) Pengutipan ijmak perlu dipisahkan secara kategoris, ijmak shahabi diakui tertinggi mutu kehujjahannya dari ijmak mujtahidin. Sumber pengutipan ijmak sebaiknya merujuk pada kitab karya *mujtahid muharrir* madzhab, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya (LTNU Jatim, 2009: 9).

### 3. Akidah Ahlusunnah wa al-Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama.

Setelah Rasulullah wafat, pada saat umat Islam berbeda pendapat biasanya memunculkan pertentangan dan permusuhan. Pertentangan tersebut dimasa awal biasanya berkaitan dengan masalah politik, yaitu imamah bukan persoalan akidah. Namun dari masalah politik ini kemudian merambah ke wilayah keagamaan, perdebatan ini seputar hukum seorang muslim yang berdosa besar dan bagaimana statusnya ketika dia mati, apakah masih mukmin atau sudah kafir. Pada periode berikutnya perdebatan dan diskusi merambah kepada perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan; sifat Tuhan, melihat Tuhan, ke *hudutsan* dan ke *qadiman* sifat-sifat Tuhan dan kemakhlukan al-Qur'an. Ditengah-tengah pertikaian ini muncul dua kelompok moderat yang melakukan kompromi atas materi-materi yang diperdebatkan. Kelompok tersebut adalah Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Manshur al-Maturidi, dua kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Ahlusunnah wa al-Jamaah (LTNU Jatim, 2009: 11).

Beberapakonsepyangdikemukakanolehkelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah sebagai berikut; *pertama*, konsep akidah Asy'ariyah. Dalam persoalan perbuatan manusia kelompok Asy'ariyah mengambil sikap *tawasuth* (jalan tengah) diantara dua faham yang berkembang Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah

berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai peran apapun dalam perbuatannya karena semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan, kekuasaan Tuhan adalah mutlak. Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri terlepas dari Tuhan, dalam hal ini kekuasaan Tuhan terbatas. Konsep yang ditawarkan oleh Asy'ariyah mengenai hal ini adalah konsep *al-kasb* (upaya), *kasb* bermakna kebersamaan kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan, perbuatan manusia diciptakan Tuhan tetapi manusia memiliki peranan dalam perbuatannya. *Kasb* juga mempunyai makna aktif bahwa manusia bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini akidah Asy'ariyah menjadikan manusia selalu berusaha dalam kehidupannya, namun tidak boleh melupakan bahwa Tuhan lah yang menentukan semuanya (LTNU Jatim, 2009: 12).

*Kedua*, konsep akidah Maturidiyah. Konsep Maturidiyah berusaha untuk mendamaikan antara *al-naqli* dan *al-'aqli* (*nash* dan akal). Merupakan sebuah kesalahan apabila seorang manusia berhenti berbuat pada waktu tidak terdapat *nash* (*naql*), begitu juga sebaliknya merupakan sebuah kesalahan apabila seorang manusia tidak terkendali dalam menggunakan akal (*'aql*). Manusia diberi kebebasan untuk memilih dalam berbuat maka perbuatan itu tetap diciptakan oleh Tuhan, dengan demikian perbuatan manusia sebagai perbuatan Bersama antara

manusia dan Tuhan, Tuhan yang mencipta manusia yang meng *kasab* nya (LTNU Jatim, 2009: 16).

*Ketiga*, spirit ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sikap moderat yang ditunjukkan oleh kedua kelompok tersebut merupakan ciri utama dari kelompok Ahlusunnah wa al-Jamaah dalam berakidah. Sikap moderat (*tawasuth*) semacam ini diperlukan dalam merealisasikan amar ma'ruf nahi munkar yang selalu mengedepankan kebaikan secara bijak tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar melalui perbuatan munkar. Prinsip dalam Ahlusunnah wa al-Jamaah, berhasilnya nilai-nilai syariat Islam dijalankan oleh masyarakat, sedangkan cara yang dilakukan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat (LTNU Jatim, 2009: 18).

#### **4. Kewajiban mengikuti empat mazhab.**

Secara esensi, sistem bermazhab tidak mempertentangkan antara sistem ijtihad dan sistem taqlid, namun merangkai keduanya dalam sebuah proporsi yang serasi. Kedua sistem tersebut adalah baik, yang seharusnya digunakan oleh umat Islam untuk mendapatkan ajaran Islam yang murni. Hanya masing-masing harus tepat siapa yang menggunakannya, tidak boleh salah letak. Tidak semua orang diharuskan menggunakan sistem ijtihad, begitu juga tidak semua orang menggunakan sistem taqlid, apabila tidak terdapat pendapat atau mazhab yang diikutinya yang

merupakan hasil penggunaan sistem ijtihad oleh para mujtahidin (Siddiq, 2005: 56).

Berdasarkan restu Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad, maka dapat disimpulkan, *pertama*, bahwa orang yang berijtihad adalah orang yang kemampuannya diakui oleh Nabi, seorang yang mempunyai kemampuan seperti sahabat Mu'adz. *Kedua*, yang menjadi objek ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak terdapat dalilnya secara sharih dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. *Ketiga*, hasil ijtihad sahabat Mu'adz untuk diikuti oleh masyarakat muslim Yaman (Siddiq, 2005: 57).

Pola pemahaman Islam melalui ijtihad dari para mujtahid disebut dengan mazhab. Mazhab berarti jalan pikiran dan jalan pemahaman atau pola pemahaman. Pola ini dengan menggunakan metode, prosedur, dan produk ijtihad yang diikuti oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad sendiri terkait keterbatasan ilmu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, mereka ini disebut dengan bermazhab. Dengan sistem bermazhab ini, ajaran-ajaran Islam bisa terus dikembangkan, diamalkan serta disebarluaskan dengan mudah disetiap lapisan masyarakat muslim. Dengan sistem mazhab dapat terpelihara kelurusan dan jaminan kemurnian dari kegiatan pewarisan dan pengamalan ajaran Islam (LTNU Jatim, 2009: 20).

Alasan Nahdlatul Ulama mewajibkan anggotanya mengikuti empat mazhab adalah; *pertama*, kualitas pribadi dan keilmuan para imam sudah masyhur, apabila disebutkan namanya hampir semua umat Islam seluruh dunia mengetahuinya. *Kedua*, keempat Imam Mazhab merupakan imam mujtahid mutlak *mustaqil*, mujtahid yang mampu secara mandiri menciptakan *manhaj al-fikr*, pola, metode, proses dan prosedur *istinbath* dengan seluruh perangkat yang digunakan. *Ketiga*, keempat Imam Mazhab ini mempunyai murid yang secara istiqomah mengajar dan mengembangkan mazhabnya yang didukung oleh buku babon yang masih terjamin keasliannya sampai saat ini. Keempat, Imam Mazhab yang empat mempunyai mata rantai dan jaringan intelektual diantara mereka (LTNU Jatim 2009: 24).

## 5. Jalan Mistik Nahdlatul Ulama

Ahlusunnah wa al-Jamaah berprinsip, hakikat tujuan hidup manusia adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia akhirat dan selalu mendekatkan diri, mencari ridha Allah. Dalam mendekatkan diri pada Allah bisa dicapai dengan perjalanan spiritual, untuk memperoleh hakikat dan kesempurnaan hidup manusia (*al-Insan al-Kamil*). Dalam konteks ini hakikat yang diperoleh tidak boleh meninggalkan pedoman syariat yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, syariat menjadi pondasi untuk mencapai hakikat, prinsip

ini lah yang digunakan dalam jalan mistik (tasawuf) Ahlusunnah wa al-Jamaah (LTNU Jatim, 2009: 27).

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama yang beraliran Ahlusunnah wa al-Jamaah, tasawuf yang benar adalah yang dituntun oleh al-Qur'an dan sunnah (*thariqah al-Rasulullah*), karena al-Qur'an dan sunnah merupakan rujukan tertinggi dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Para sufi harus menghayati pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh Rasulullah, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabiin* sampai ulama sufi dalam kehidupan mereka. Pemahaman terhadap sejarah kehidupan (suluk) Nabi, kekasih-kekasih Allah (*waliyullah*) dapat dilihat dari kehidupan personal dan sosial mereka. Kehidupan personal dapat mencontoh kesederhanaan kehidupan duniawi (*zuhud*), menjauhkan diri dari perbuatan tercela (*wara'*) dan amalan dzikir mereka. Dalam perilaku sosial dapat mencontoh sikap sopan santun, kerendahan hati (*tawadhu'*), yang harus diteladani dengan kesungguhan dan kesabaran (LTNU Jatim, 2009: 28).

Warga Nahdlatul Ulama memasuki kehidupan sufi melalui tarekat (*thariqah*), tarekat yang diterima adalah tarekat yang sanadnya sampai Nabi Muhammad, apabila tarekat yang sanadnya tidak sampai kepada Nabi maka tidak termasuk dalam thariqah mu'tabarah yang direstui oleh Nahdlatul Ulama. Jalan sufi yang diajarkan oleh Nabi dan pewarisnya adalah jalan yang berbasis pada



syariat. Nahdlatul Ulama menolak jalan sufi yang melepaskan diri dari kewajiban syariat, seperti konsep al-hulul dari konsep tasawufnya al-Hallaj dengan perkataannya yang terkenal sebagai ana al-Haq, atau konsep tasawuf dari Ibnu A'rabi mengenai ittihad atau manunggaling kawula gusti. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama hanya menerima ajaran-ajaran tasawuf yang tidak meninggalkan syariat dan akidah Islam sebagaimana konsep tasawuf dari al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi (LTNU, 2009: 29).

#### 6. Ciri Diniyyah Nahdlatul Ulama

Ciri Diniyyah Nahdlatul Ulama yaitu; *pertama*, wawasan keagamaan yang sudah membudaya. Ulama pendiri Nahdlatul Ulama dan pendukungnya sudah sejak awal mempunyai kesamaan wawasan keagamaan yang sudah melembaga dan membudaya sehingga menjadi rangkaian perwatakan (karakteristik). Dan kesamaan wawasan keagamaan ini merupakan warisan ulama pendahulu berabad abad lamanya. Wawasan keagamaan yang sudah membudaya ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama untuk dipelihara, dikembangkan serta diamankan. Wawasan yang sudah membudaya inilah yang kemudian disebut dengan *Khitthah Nahdliyyah*. Sejak awal didirikan Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai organisasi keagamaan Islam (*Jam'iyah Diniyyah Islamiyyah*), untuk meningkatkan mutu pribadi-pribadi umat Islam yang dapat menyesuaikan hidup dengan ajaran

agama Islam serta mengembangkannya sehingga terwujud Islam sebagai rahmat sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*) (Siddiq, 2005: 12).

Wawasan keagamaan Nahdlatul Ulama antarlain;

- 1) Agama sebagai ajaran (wahyu) dari Allah, harus ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi atau luhur serta dipelihara keluhurannya dengan mengamalkannya, 2) Agama Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, harus dipahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi, 3) al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber ajaran Islam, harus dipelajari serta dipahami melalui jalur-jalur yang dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, yaitu Khulafau ar-Rasyidun yang paling dekat dengan Nabi, para sahabat yang lain, dan beberapa generasi setelahnya, 4) al-Qur'an dan sunnah harus dipahami menurut metode yang dapat dipertanggungjawabkan diukur dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri dengan logika yang benar, harus dipahami dengan modal perbendaharaan ilmu yang representative, harus dipahami dengan landasan mental (akhlak) dan niat semata-mata mencari kebenaran yang diridhai Allah, 5) Bagi yang tidak mempunyai kemampuan syarat dan sarananya, maka untuk memahami, mengamalkan al-Qur'an dan sunnah dengan mengikuti pendapat tokoh-tokoh agama yang otoritatif dalam keilmuannya (Siddiq, 2005: 14).

*Kedua*, pencerminan dan penjabaran ciri diniyyah. Ciri diniyyah Nahdlatul Ulama tercermin dalam beberapa hal; 1) Didirikan karena motif keagamaan, bukan karena dorongan politik, ekonomi dan lainnya, 2) Berasas keagamaan sehingga semua sikap perilaku serta karakteristik perjuangannya selalu diukur dan disesuaikan dengan norma hukum dan ajaran Islam, 3) Bercita-cita yang bersifat keagamaan, yaitu *Izzul Islam wa al-Muslimin* (kejayaan Islam dan umat Islam) menuju tatanan hidup yang *rahmatan lil 'alamin* (menyebarkan rahmat bagi seluruh alam), 4) Menitikberatkan kegiatan dalam bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan keagamaan seperti; *'ubudiyah, mabarrat, da'wah, ma'arif, muamalah* dan sebagainya. Kegiatan dalam bidang lain dibatasi sekedar mendukung dan memenuhi persyaratan perjuangan keagamaannya (Siddiq, 2005: 15).

Ciri diniyyah tersebut dijabarkan dalam strategi dan wujud kegiatan pokok dengan mengutamakan; 1) Pembinaan individu-individu muslim agar mampu menyesuaikan hidupnya menuju terwujudnya *jama'ah islamiyyah* (masyarakat Islam), 2) Dorongan dan bimbingan kepada umat, terutama agar mau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan perjuangan meluhurkan kalimah Allah, 3) Mengorganisir kegiatan-kegiatan tersebut dalam wadah perjuangan dengan tata kerja dan tata tertib berdasarkan musyawarah (Siddiq, 2005: 16).

### C. Maklumat HBNO untuk Pedoman Perilaku Keagamaan dan Kemasyaratan Nahdlatul Ulama.

Maklumat yang ditandatangani oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama ini berisi tentang; *pertama*, untuk selalu menjaga persatuan, bahwa puncak atau tujuan utama Nahdlatul Ulama adalah mempersatukan barisan ulama, memperkokohkan pertalian diantara ulama dalam satu ikatan persatuan. *Kedua*, untuk melakukan syiar Islam secara bersama-sama, maka para ulama harus merapatkan barisan, meninggalkan sifat egois dengan menyibukkan diri dalam gelanggang perjuangan meninggikan agama Allah yang luhur. *Ketiga*, agar selalu sabar dalam menjalankan agama Allah, sebagaimana diketahui bahwa perintah syara' sekalipun sederhana akan terasa berat dan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kesabaran dan ketabahan, maka dari itu wajib untuk menjalankan anjuran syara' secara mantab dengan ketabahan, karena dalam ketabahan menganduk banyak kebaikan. *Keempat*, untuk saling tolong menolong, maka seluruh umat Islam wajib saling tolong menolong dalam berbagai permasalahan yang telah dibebankan (*taklif*) syara' dalam hidup bermasyarakat (masyarakat *gemeenschap*) dengan ketabahan. *Kelima*, untuk menjalankan dan mewujudkan semua yang tercantum dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama. *Keenam*, agar selalu memperhatikan kepentingan dan kebaikan masyarakat, orang-orang yang berjuang untuk kesejahteraan fakir miskin, janda dan orang-orang terlantar sudah menjadi bagian dari *jihad fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah) serta berpahala seperti orang

yang beribadah kepada Allah semalam suntuk, juga seperti orang yang menjalankan puasa dengan tidak berbuka (BNO No. 7, 1937).

CV. RIZQUNA

# BAB III

## RELASI NU DENGAN PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA



### A. Kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap Islam

Berubahnya konstelasi politik di Belanda di awal abad 20 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tanah jajahan terutama di Jawa. Kelompok Liberal yang menguasai parlemen Belanda secara terang-terangan menekan pemerintah Belanda untuk merubah kebijakannya di wilayah jajahan. Kelompok ini memperjuangkan nilai-nilai kebebasan dan persamaan derajat, dalam konteks ini mereka menginginkan pemerintah Belanda memberikan keesejahteraan di wilayah jajahan. Diantara tokoh-tokoh dari kelompok Liberal ini antarlain P. Brooshooft, Van Deventer, Van Limburg Stirum, mereka yang menginisiasi politik etis di Hindia Belanda (Scholten, 1996 : 39).

*Ethische Politiek* (politik etis), sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh P. Brooshooft untuk mengungkapkan idenya tentang arah kebijakan politik etis dalam konstelasi politik kolonial di wilayah jajahan. Bahwa Belanda harus

mengangkat derajat dengan berdasarkan rasa keadilan bagi rakyat Jawa dimana Belanda selama ini telah bergantung, dia menganjurkan penguatan ekonomi bagi penduduk pribumi dengan tanpa mengabaikan aspirasi politik kelompok Eropa di Hindia Belanda (Scholten, 1996: 239). Dalam konteks yang sama Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda membalas budi terhadap wilayah jajahan dengan membuat perhitungan keuangan sebagai ganti rugi dari keuntungan yang sudah dikeruk oleh Belanda dari Jawa selama diberlakukan sistem tanam paksa (Van Niel, 1984: 21). Maka kemudian politik etis ini dikenal juga dengan istilah politik balas budi.

Arah politik pemerintah Belanda mengalami perubahan pada bulan September tahun 1901 sebagaimana pidato tahunan kerajaan yang mengedepankan semangat kekristenan yang mengarah kepada bentuk kewajiban luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda (Van Niel, 1984: 51). Arah kebijakan baru ini berdasarkan tiga prinsip dasar; edukasi (pendidikan), emigrasi (perpindahan penduduk), irigasi (pengairan). Politik etis ini terlihat membuat perubahan di Hindia Belanda terutama dibidang Pendidikan, masyarakat pribumi secara perlahan memperoleh akses pendidikan baik yang diberikan oleh pemerintah kolonial ataupun yang diusahakan oleh tokoh-tokoh bumiputra, kemajuan dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran ini tidak bisa lagi dihentikan lagi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (Sutarga, 1987: 176, Ricklefs, 1991: 228).

Dalam konteks kebijakan politik Islam, pada awal kedatangannya Belanda tidak memiliki keinginan penaklukan yang bersifat keagamaan di wilayah jajahan, tujuan penaklukan lebih bersifat ekonomi yaitu laba yang diperoleh dari perdagangan. Pada masa ini pemerintah kolonial Hindia Belanda belum mempunyai kebijakan-kebijakan yang jelas mengenai Islam, karena mereka belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Islam sehingga terkesan tidak turut campur dalam persoalan agama Islam (Suminto, 1985: 9). Mereka takut dan menghindari bersinggungan dengan fanatisme Islam (Pijper, 1987: 239). Ketakutan ini didasarkan pada asumsi bahwa agama Islam serupa dengan agama Katholik, terorganisir secara ketat dengan susunan yang hierarkis dibawah kepemimpinan kekhalifahan Turki Usmani, yang memegang kekuasaan atas rakyat Hindia Belanda berdasarkan hukum-hukum Islam (Benda, 1980: 38).

Sikap dan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap Islam berbasis kepada ketakutan-ketakutan dan harapan, hal ini muncul karena kesalahan atau kekeliruan informasi berkaitan dengan berbagai masalah-masalah keislaman, rasa takut yang dominan terjadi pada persoalan muslim fanatik yang mempunyai keterpengaruhan besar dari konsep-konsep muslim luar negeri yang sedang berkembang. Dalam konteks fanatisme Islam seperti ini yang sangat ditakuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah kolonial khawatir kiai-kiai di Jawa akan terpengaruh dengan ide-ide Pan-Islamisme, perjumpaan umat Islam



secara internasional dalam ibadah haji akan membuat kiai-kiai dan orang-orang Jawa yang awalnya orang-orang yang kalem menjadi pemberontak yang fanatik (Shihab, 1998: 84)

Berdasarkan saran dari Hurgronje, secara umum kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda didasarkan kepada tiga prinsip utama. Pertama, dalam masalah ibadah atau ritual agama, rakyat Indonesia harus dibebaskan untuk menjalankannya, hal ini berkaitan dengan harapan munculnya pandangan dalam pemikiran orang Indonesia bahwa pemerintah Kolonial Hindia Belanda tidak akan turut campur memasuki wilayah keimanan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan tidak mencampuri urusan ibadah dan keimanan masyarakat muslim Indonesia berharap dapat merebut hati masyarakat muslim Indonesia, dapat menjinakkan mereka dan mengurangi rasa fanatisme serta perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dianggap kafir. Kedua, berkaitan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial yang lainnya, pemerintah harus mempertahankan dan menghormati keberadaannya, seraya berharap asosiasi kebudayaan Barat bisa berhasil dan secara perlahan akan mengubah lembaga-lembaga sosial Islam itu menjadi seperti yang terdapat dalam kahasanah budaya Barat. Ketiga, dalam masalah-masalah politik, pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak boleh memberikan toleransi kepada umat Islam Indonesia, terutama berkaitan dengan penyebaran

ide-ide Pan-Islamisme atau melakukan perlawanan politik atau bersenjata terhadap pemerintah kolonial. Pemerintah harus melakukan kontrol yang ketat terhadap perkembangan dan penyebaran-penyebaran ide-ide apapun yang membangkitkan semangat umat Islam Indonesia melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial (Shihab, 1998: 85-87).

Beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda berkaitan dengan masalah Islam antarlain:

### **1. Ordonansi Guru**

Dalam konteks Pendidikan pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi dan dikerdilkan. Dengan mengandalkan model Pendidikan Barat diharapkan dapat menumbangkan hegemoni Islam dalam Pendidikan di Indonesia. Tata nilai Islam dipandang sebagai sesuatu yang beku tidak dinamis yang hanya mengakibatkan kemunduran, maka dengan mendidik kelompok pribumi dengan pendidikan model Barat akan berhadapan *vis-à-vis* dengan Pendidikan Islam, dan pemerintah kolonial Hindia Belanda meyakini model Pendidikan Islam akan hancur dan ditinggalkan (Suminto, 1985: 49).

Ordonansi guru dikeluarkan pertama kali pada tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru agama Islam untuk mengajukan dan memperoleh ijin terlebih dahulu mengajar sebagai guru agama, ordonansi ini

jelas sangat menekan terhadap para mubaligh, kiai, dan guru-guru agama Islam. Pemerintah membuat lagi ordonansi guru kedua pada tahun 1925, berisikan tentang kewajiban hanya melaporkan diri bagi guru agama. Kedua ordonansi ini dibuat agar kegiatan para mubaligh, kiai-kiai dan guru-guru agama Islam dapat diawasi. Ordonansi ini dibuat berdasarkan pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda berkaitan dengan munculnya pemberontakan petani di Banten tahun 1888 yang pelopori oleh para haji, kiai dan guru agama, maka guru-guru agama harus menjadi sasaran untuk ditertibkan dan diawasi, dan agar terjadi keseragaman dalam pengawasan. Bupati berkewajiban melaporkan daftar guru agama di daerahnya setiap tahun, pengawasan dalam hal ini termasuk ijin khusus dari bupati. Ordonansi guru yang berupa peraturan tentang Pendidikan agama Islam diberlakukan untuk Jawa-Madura kecuali Yogyakarta dan Solo (Suminto, 1985: 52).

Dalam perkembangannya pelaksanaan Ordonansi Guru ini dinilai tidak berjalan dengan baik, karena laporan yang berkaitan dengan pergerakan dan aktivitas guru-guru agama Islam oleh para bupati yang secara periodik diserahkan ke pemerintah sangat diragukan, dan situasi politik yang sudah menganggap Islam sebagai kekuatan yang terlalu ditakuti sehingga tidak diperlukan lagi untuk perburuan guru sebagai sasaran tembak atas aktifitasnya, maka pada tahun 1925 diterbitkan

ordonansi baru, yang hanya mewajibkan guru agama untuk memberi tahu, bukan memohon ijin. Hal ini dapat dilihat dalam Staatsblad 1925 No. 219 yang berisi antara lain: a) Setiap guru agama harus mampu menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya, b) Ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang, c) Pengawasan dinilai perlu justru memelihara ketertiban dan keamanan umum, d) Bukti kelayakan dapat dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang, e) Guru agama Islam bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda maksimum f.25,-, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar keterangan atau pemberitahuannya, atau lalai dalam mengisi daftar, f) Juga dapat dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum f.200,-, bila masih mengajar setelah dicabut haknya, g) Ordonansi Guru 1925 berlaku sejak 1 Juni 1925, dan Ordonansi Guru 1905 yang berlaku sejak 2 Nopember 1905 dinyatakan dicabut (Suminto, 1985: 54).

## **2. Ordonansi Sekolah Liar**

Ordonansi ini berkaitan dengan kewajiban setiap orang yang akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan, harus memberikan tujuan pendiriannya secara tertulis kepada kepala daerah setempat, dengan menyertakan cara pembelajaran dan tempat

pembelajarannya. Hal ini tercantum dalam Staatsblad 1932 No. 494 dan 495, yang berisi ketentuan antara lain: a) Sebelum mendapatkan ijin tertulis dari pemerintah, sebuah Lembaga Pendidikan yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh dana pemerintah tidak dibenarkan memulai aktivitasnya, b) Hanya lulusan sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi yang dianggap baik oleh pemerintah, berhak mengajar di sekolah, c) Ordonansi ini tidak berlaku bagi lembaga pendidikan agama (Suminto, 1985: 61). Sebetulnya ordonansi ini diterbitkan untuk menekan banyak munculnya lembaga-lembaga Pendidikan swasta, namun ordonansi ini mendapatkan perlawanan yang sengit dari organisasi-organisasi pribumi, baik yang nasionalis atau yang berasas Islam. Organisasi-organisasi yang menentang terhadap ordonansi sekolah liar ini antara lain; PSII, Permi, Muhammadiyah, Taman Siswa, Budi Utomo, PNI, Partindo dan Isteri Sedar. Karena perlawanan ini maka pada bulan Februari 1933 ordonansi ini dinyatakan ditarik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan mengeluarkan peraturan baru pada bulan Oktober 1933 yang menyebut sekolah liar sebagai sekolah swasta tak bersubsidi (Suminto, 1985: 63).

### **3. Ordonansi Haji**

Ordonansi ini berkaitan dengan pengelolaan haji di Hindia Belanda, pengelola haji terbagi dari pemerintah pusat di Belanda dan pemerintah Hindia

Belanda (*Nederlandsch Indie*), pemerintah pusat diwakili oleh Menteri Luar Negeri (*Minister van Buitenlandsche Zaken*), dan Menteri Penjajahan (*Minister van Kolonie*). Menteri Luar Negeri diturutsertakan dalam pengurusan ibadah haji masyarakat muslim Hindia Belanda (tanah jajahan) karena perjalanan ibadah haji harus keluar dari wilayah Hindia Belanda. Hal-hal yang diatur oleh kedua kementerian tersebut berkaitan dengan penentuan kebijakan umum sesuai pandangan kedua kementerian itu terhadap ibadah haji. Kedua kementerian ini juga bertugas untuk menyelesaikan beberapa persoalan mengenai ibadah haji dengan pemerintahan luar negeri yang terkait, seperti Turki Utsmani, Pemerintah Arab Hasyimiah atau pemerintah Arab Saudiah (Putuhena, 2007: 223).

Untuk mengurus Sebagian manajemen haji Hindia Belanda di Arab Saudi (Hijaz) dikelola oleh Konsulat Belanda di Jeddah, yang diresmikan pada tahun 1872. Dalam konteks haji tugas konsulat berkenaan dengan kepentingan kapal-kapal pengangkut jamaah haji, kepentingan jamaah haji sebagai warga negara Belanda, dan kepentingan wibawa pemerintah dalam melaksanakan kebijakan haji. Tugas konsulat Belanda di Jeddah terkait dengan ibadah haji antaralain: 1) Menerima dan menyimpan daftar jamaah haji yang diangkut kapal haji, 2) Menyusun daftar kedatangan dan pemberangkatan kapal haji untuk diberikan kepada syaikh di Makkah, sesuai laporan agen haji, 3) Memberikan sertifikat haji (*pelgrims certificaat*) bagi

setiap kapal pengangkut haji, 4) Memberikan visa untuk setiap passport haji, 5) Mengeluarkan passport baru bagi jamaah haji yang berangkat dari Singapura, 6) Menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi jamaah haji dengan pihak-pihak yang terkait, 7) Mengawasi terhadap orang-orang tertentu dan ideologi yang patut diduga akan membawa pengaruh terhadap perpolitikan di Hindia Belanda, 8) Membuat laporan haji (*Bedevaart Verslaag*) pada setiap musim haji (Putuhena, 2007: 230).

Kecurigaan dan pengawasan terhadap jamaah haji dari Jawa dan Melayu sudah sejak jaman VOC, bahkan pada masa ini sudah muncul *hajiphobia*, jamaah haji yang akan dan selesai menjalankan ibadah haji harus mendapat ijin VOC bahkan pada masa ini terdapat jamaah haji yang tidak diperbolehkan kembali ke tanah air dan diasingkan. Pada abad 19, untuk menghalangi semakin meningkatnya jumlah jamaah haji dari Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan. Jumlah jamaah haji yang tiap musim haji mencapai 5000 orang mengalami penurunan akibat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, seperti dikeluarkannya resolusi tanggal 18 Oktober 1825 yang menyebutkan setiap jamaah haji harus mempunyai paspor haji dengan membayar f 110, namun jamaah haji yang tidak mempunyai paspor haji akan dikenai biaya f 220. Dilanjutkan tahun 1874, jamaah haji dari Hindia Belanda diwajibkan mempunyai tiket pulang

pergi (*retourbiljetten*), ketentuan-ketentuan ini betul-betul sangat memberatkan bagi calon jamaah haji. Peraturan-peraturan ini memang didasarkan ketakutan terhadap munculnya masalah bagi pemerintah kolonial, sebagaimana ketakutan Raffles yang cemas dan curiga terhadap orang yang berhaji. Dalam pandangannya, masyarakat Jawa mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang Kembali dari ibadah haji di Makah sebagai seorang suci, yang mempunyai kekuatan supranatural (gaib) sehingga mereka mudah memobilisasi pemberontakan dan membahayakan pemerintah (Putuhena, 2007: 291-293).

Secara spesifik resolusi 1825 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda berdasarkan surat Residen Batavia yang melaporkan terdapat sekitar dua ratus calon jamaah haji mengajukan permohonan untuk diijinkan berlayar ke Hijaz untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah yang dianggap banyak dan melampaui peminat haji sebelumnya, hal ini memunculkan kecemasan tentang kemauan bekerja mencari nafkah para haji menjadi rendah setelah pulang haji karena hanya sibuk beribadah saja. Namun dalam pandangan pemerintah mereka yang telah pulang haji dipandang sebagai golongan pendeta (haji) yang dimata masyarakat sangat terpendang, mempunyai modal sosial untuk membentuk kelompok dan kewibawaan untuk menentang pemerintah. Pemerintah kolonial dalam konteks ketidakpedulian mereka terhadap kegiatan



ibadah haji ini, secara langsung telah menumbuhkan fanatisme yang sangat mengancam eksistensi politik pemerintah colonial Hindia Belanda (Majid, 2008: 84). Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan kembali peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji dalam Ordonansi Haji 1859, ordonansi ini diterbitkan karena banyak muncul fenomena penyalahgunaan gelar haji dan ada Sebagian jamaah setelah menunaikan haji tidak Kembali ke Hindia Belanda, fenomena ini menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat, bagi keluarga yang ditinggalkan. Ordonansi ini bertujuan untuk menegaskan berkaitan dengan peraturan-peraturan haji sebelumnya yang pelaksanaannya belum baik (Majid, 2008: 95).

Gambaran dari kondisi tersebut sebagai contoh pada tahun 1850 umat muslim Hindia Belanda yang pergi haji berjumlah 74 orang, meningkat pesat pada tahun 1855 menjadi 1.668 orang, dari jumlah tersebut yang kemudian memutuskan untuk bermukim di Makah sejumlah 860 orang. Jumlah jamaah haji Hindia Belanda pada tahun 1893 berjumlah 5.193 orang dan yang kembali ke tanah air hanya berjumlah 1.984 orang. Pada masa ini banyak sekali calon jamaah haji dari Hindia Belanda yang terlantar di sepanjang rute pelayaran perjalanan ibadah haji, akibat kekurangan makanan dan ongkos. Sebagian dari mereka hanya sampai di Singapura saja kemudian kembali ke tanah air, mereka ini kemudian dikenal dengan istilah Haji Singapura, kebanyakan mereka yang hanya sampai

di Singapura ini mendapatkan pemerasan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, namun mereka juga sudah membeli surat keterangan di Singapura sebagai bukti yang bersangkutan sudah melaksanakan ibadah haji di Makah (Majid, 2008: 96).

Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut maka pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan keras mengharuskan penduduk mematuhi dan melaksanakan peraturan, yang berisi: 1) Setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menjadi penduduk pribumi dibawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, yang ingin pergi ke Makah tetap wajib melengkapi diri dengan surat pas yang dapat diminta pada penguasa setempat dimana ia tinggal, 2) Surat pas yang diminta kepada bupati masing-masing, atau jika tidak ada bupati, pejabat-pejabat seperti itu menggantikan sebagai Bupati pas sudah diberikan seperti yang dikatakan dan diterangkan pada mereka, cara untuk mendapatkan pas jalan pergi-pulang bagi para pemohon dan sepantasnyalah mentaati untuk mencukupi keluarga yang ditinggalkan di rumah mereka, selama mereka tidak ada, 3) Apabila pemegang pas tiba di tempat, dimana agen atau konsul konsuler Belanda telah dibuka, ia menangani visa untuk diberikan kepada mereka, 4) Orang-orang yang telah kembali dari perjalanan ke Hindia Belanda wajib untuk melapor kepada penguasa setempat saat tiba dan diberi tanda pada pas jalan mereka, hal yang

akan berlaku bagi perjalanan selanjutnya ketempat yang telah ditentukan, 5) orang-orang yang pulang dari haji ke Makah, selanjutnya akan dilaporkan kepada bupati, atau penguasa setempat pengganti bupati, dan akan kedatangan seorang ulama yang dihormati untuk mengajukan pertanyaan yang meyakinkan apakah benar-benar mengunjungi tempat-tempat suci, jika benar maka diberikan sertifikat, yang berkepentingan membubuhkan tanda tangan dan oleh bupati dilaporkan kepada pemerintah. Bagi yang terbukti tidak mengunjungi Makah maka tidak diberi sertifikat dan tidak boleh menggunakan pakaian haji dan dihukum denda dari f. 25 hingga f. 100 untuk setiap pelanggaran. Hukuman yang sama berlaku bagi mereka yang terbukti mengabaikan surat jalan ke Makah pada pemberangkatan mereka, juga bagi yang melalaikan ketentuan ayat 3 dan 4. 6) Surat jalan ke Makah yang diberikan untuk haji, oleh penguasa daerah dibuat daftar tersendiri, sesuai model yang tetap pada ordonansi, dibubuhi tanda dari yang Kembali. Agar tidak seorangpun pura-pura tidak tahu maka aturan ini diberbanyak diterjemahkan dalam Bahasa Melayu dan Cina (Majid, 2008: 97-100).

#### **4. Ordonansi Perkawinan Bumi Putera**

Pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap Islam pada awalnya tidak ingin terlalu turut campur dan berpendirian netral agama, namun pada perjalanannya dengan berbagai konteks yang

mendasarinya kebijakan netral agama tersebut telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini terkait pandangan baru elit Belanda terutama politisi yang takut terhadap munculnya formalisasi syariat yang menuju kepada radikalisme Islam dan memicu pemberontakan terhadap pemerintah, pergeseran ini juga dilatari oleh keinginan sebagian elit Belanda untuk melakukan asosiasi budaya Barat ke masyarakat pribumi Hindia Belanda, apabila masyarakat pribumi telah terbaratkan maka diharapkan akan meninggalkan pola pikir dan tradisi kuno yang dimiliki, sudah barang tentu Islam dan budayanya di Hindia Belanda akan terkalahkan. Dengan latar belakang ini maka kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda lambat laun ikut campur tangan dalam urusan-urusan hukum keagamaan terutama Islam dengan menerbitkan beberapa aturan-aturan dengan dalih terpeliharanya keamanan dan ketertiban, yang dirasa merugikan umat Islam Hindia Belanda.

Beberapa hal yang melatari diterbitkannya Ordonansi Perkawinan Bumi Putera antaralain, *pertama*, Inkonsistensi kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh Gubernur Jendral Andries Cornelis Dirk de Graeff (berkuasa 1926-1931), tahun 1929 ordonansi perkawinan ini diterbitkan dan dirubah lagi pada tahun 1931 (Suminto, 1985: 29). *Kedua*, dibentuknya Lembaga Peradilan Agama (*Preisterraad*) berdasarkan staatsblad Hindia Belanda 1882 no 152 oleh pemerintah kolonial Hindia

Belanda yang mengurus persoalan hukum Islam bagi masyarakat muslim Hindia Belanda, seperti perkawinan, perceraian, warisan, hibah, sedekah, baitul mal dan wakaf. Pada awalnya semua urusan hukum keluarga Islam sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam atau kepada peradilan agama sederhana yang dipimpin oleh seorang penghulu (Indahsari, 1979: 21). Sejak jaman VOC keberadaan Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula oleh kesultanan-kesultanan Islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam (*Kompedium Freijen*). Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturan- aturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan Islam yang telah ditetapkan agar diterapkan oleh Pengadilan VOC. Selain itu, dibuat pula himpunan hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang dan Makasar (Arso Sosroatmodjo dan Alwi A. Wasit, 1978:11).

Ordonansi Perkawinan Bumi Putra 1929, memuat aturan diantaranya; *pertama*, pemerintah kolonial Hindia Belanda setiap orang Islam yang akan menikah harus melapor ke Pengadilan Agama untuk pencatatan nikah. Dan sahnya perceraian apabila diputuskan oleh pengadilan. *Kedua*, Ancaman hukuman dan denda terkait pelanggaran yang dilakukan oleh orang Islam dalam pelaksanaan perkawinan (Staatsblad 129 no. 348). Dalam ordonansi perkawinan bumi putera ini menutup adanya model pernikahan

poligami, seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dan talak perceraian dinyatakan sah apabila telah melalui pengadilan. Ordonansi perkawinan ini juga bisa dipahami sebagai respon pemerintah kolonial Hindia Belanda dari rekomendasi hasil kongres Perempuan Indonesia pertama bulan Desember 1928, yang meminta pemerintah untuk Menyusun undang-undang perkawinan (Ulfah, 1981: 9-10). Tentang pelarangan model pernikahan poligami ini tentunya menjadi kontroversi di Hindia Belanda, peraturan ini mendapat dukungan dari gerakan feminis di Hindia Belanda termasuk gerakan-gerakan perempuan Hindia Belanda yang kemudian melaksanakan konferensi tentang perkawinan dan perdagangan perempuan yang diadakan di kota Bandung (BNO No. 8 1937). Mayoritas umat Islam menolak peraturan larangan poligami ini.

## **B. Pasang Surut Hubungan Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.**

Secara umum pada masa itu kebijakan NU mengenai posisi pemerintah Kolonial Hindia Belanda adalah mengakui eksistensinya, dalam rapat-rapat akbar NU selalu mengakui keberadaan pemerintah kolonial dan memuji kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dalam persoalan agama Islam dan Umat. Menurut laporan pejabat Belanda, rapat akbar yang dilakukan oleh NU di Masjid Ampel dihadiri oleh banyak sekali umat Islam untuk mendengarkan pidato-pidato yang di di dalamnya

disampaikan tentang pujian terhadap pemerintahan non muslim (Bruinessen, 1999: 41) .

Dalam sebuah surat terbuka untuk umat Islam Indonesia yang dikeluarkan oleh HBNO *afd.* Syuriyah dan ditanda tangani oleh Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dipuji-puji karena telah banyak mengabdikan permintaan-permintaan masyarakat NU sehingga terjadi banyak perbaikan-perbaikan dalam persoalan agama dan umat (BNO No. 3 Desember 1936). Pengakuan terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara formal dibahas dalam muktamar NU di Banjarmasin tahun 1938, bahwa negara Indonesia dinamakan negara Islam, karena telah pernah dikuasai oleh orang-orang Islam sepenuhnya, keputusan ini didasarkan kepada Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* bab *hudna wa al-imamah* (Haidar, 1995: 96).

Meskipun begitu banyak terjadi konflik-konflik kecil di daerah-daerah terutama di Jawa, antara masyarakat NU dengan pemerintah kolonial lokal baik penghulu ataupun *regent*. Konflik-konflik ini biasanya terjadi karena ketatnya pengawasan dan larangan-larangan dari pemerintah kolonial lokal, kurang pedulinya pejabat-pejabat keagamaan yang diangkat oleh pemerintah kolonial dengan masalah-masalah penistaan agama Islam, aturan-aturan yang diberlakukan dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Tahun 1936 terjadi penolakan besar-besaran terhadap aturan yang dikeluarkan oleh *Regent* (Bupati) Kebumen, aturan yang dikeluarkan oleh *regent* ini berisi tentang

keharusan bagi madrasah-madrasah diniyah NU untuk tutup pada tanggal 31 Agustus dan 30 April sebagai tahun raja dan putri Juliana, dengan alasan bahwa apabila pada tanggal-tanggal tersebut madrasah-madrasah diniyah NU tidak ditutup maka akan mengganggu ketertiban umum (BNO No. 3 Desember 1936).

Pertentangan-pertentangan juga sering terjadi karena polisi-polisi kolonial membubarkan secara paksa pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat NU, seperti yang dialami oleh masyarakat NU kring Pacarkeling, pengajian yang mereka selenggarakan dibubarkan paksa oleh polisi karena dianggap sebagai *propaganda ergadering* dan dilaksanakan dalam format *openlucht* (pertemuan diluar gedung) karena banyaknya orang yang hadir sehingga melimpah keluar gedung. Dalam peristiwa ini pengurus NU kring Pacarkeling melakukan negosiasi dengan polisi dan akhirnya pengajian boleh dilanjutkan dengan syarat seluruh jamaah masuk gedung yang tidak kebagian tempat harus pulang, serta ketua kring NU Pacarkeling HM. Tahir pada pagi harinya harus memenuhi panggilan polisi untuk dilakukan pemeriksaan (BNO No. 7 Januari 1937). Buntut dari peristiwa ini menyebabkan Rais Suriyah NU cabang Surabaya KH. Ghufran dipanggil oleh asisten wedono untuk memberikan peringatan kepada pengurus NU kring Pacarkeling agar tidak semaunya sendiri melakukan pertemuan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan. Setelah kejadian ini setiap dilakukan pengajian oleh pengurus NU di Surabaya



selalu mengundang wakil pemerintah kolonial, namun belum pernah sekalipun mereka menghadiri undangan pengurus NU (BNO No. 9 Maret 1937).

Dalam pertentangan-pertentangan antara masyarakat NU dengan pemerintah kolonial lokal, tidak selalu protes yang dilakukan masyarakat NU ditanggapi dengan pendekatan kekuasaan. Seperti protes resmi yang dilakukan oleh pengurus cabang NU Pasuruan terhadap keputusan *Regent* Pasuruan tentang pernikahan ditanggapi baik oleh *regent*. Keputusan tersebut berisi tentang peraturan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah diwajibkan datang ke kantor *raad* agama atau kenaiban untuk dilakukan pemeriksaan. Masyarakat NU keberatan dengan aturan ini karena di kantor *raad* agama banyak laki-laki yang bukan muhrim calon pengantin dan karena biaya pernikahan menjadi membengkak. Pengurus NU Pasuruan mengajukan permohonan kepada *Regent* Pasuruan dan Kepala penghulu hakim untuk mencabut aturan tersebut. Tidak berapa lama *Regent* Pasuruan membalas permohonan pengurus NU Pasuruan yang intinya mencabut aturan pemeriksaan terhadap calon pengantin perempuan di kantor *raad* agama (BNO No. 9 Maret 1937).

Ketidakpuasan masyarakat NU terhadap pemerintah kolonial lokal banyak juga dipicu oleh ketidakpedulian pemerintah dalam persoalan-persoalan penistaan agama, yang akhirnya memunculkan kerusuhan meskipun dalam skala kecil, akan tetapi di beberapa daerah karena ketanggapan pemerintah kolonial lokal dalam persoalan

ini kerusuhan dapat dicegah. Sebagai contoh peristiwa yang terjadi di Lamongan, seorang pemimpin aliran kebatinan di Sukomulyo yang bergelar Eko Maju Dewa Satrio Tanah Jawa melakukan penyobekan terhadap kitab suci al-Qur'an kemudian mendapat reaksi keras dari masyarakat NU yang melaporkan hal itu ke hakim raad agama dan asisten wedono. Tanggapan dari kedua pejabat itu sangat mengecewakan bahkan keduanya berpendapat bahwa pemimpin aliran kebatinan itu tidak dapat dihukum karena menyobek al-Qur'an milik pengikutnya sendiri, peristiwa ini memunculkan ketegangan yang luar biasa antara masyarakat NU dan pengikut aliran kebatinan. Puncaknya ketegangan antara dua kelompok ini menjadi kerusuhan kecil pada saat salah satu pengikut aliran kebatinan meninggal dan hendak dikuburkan di kuburan desa ditolak dan dihalangi warga NU, kerusuhan ini semakin memanas karena kelompok aliran kebatinan dibantu oknum polisi kolonial. Kerusuhan ini dapat diatasi oleh campur tangan pejabat tinggi Lamongan yang mengabdikan keinginan masyarakat NU dan sekaligus memecat polisi yang memperkeruh suasana (BNO No. 9 Maret 1937).

Peristiwa serupa juga terjadi di daerah Kudus namun tidak sampai terjadi kerusuhan karena *Regent* Kudus langsung turun tangan mengatasinya, di Kudus, dalam sebuah pementasan kesenian kethoprak terjadi penghinaan terhadap kitab suci al-Qur'an oleh pemain-pemainnya. Masyarakat NU bereaksi keras dan melaporkan peristiwa itu kepada *regent*, laporan

ditindaklanjuti dengan pelarangan pementasan ketoprak dan mengusir kelompok kesenian itu dari daerah Kudus oleh *regent*.( BNO No. 12 April 1937).

Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda hubungan NU dengan pemerintah belum pernah terjadi bentrokan (ketegangan) yang berarti, hal ini disebabkan oleh sikap akomodatif NU terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Konflik-konflik kecil dan lokal sering terjadi namun hanya di daerah-daerah tertentu tergantung tingkat akomodasi dari masyarakat NU dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah (lokal).

### **C. Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Ordonansi Perkawinan Bumi Putera**

Secara historis berkenaan dengan larangan pernikahan poligami yang berkembang di negara Indonesia telah ada sejak masa Pemerintah Hindia Belanda, peraturan yang melarang masyarakat Hindia Belanda melakukan poligami dikenal dengan *Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*. Peraturan perundangan (ordonansi) mengenai perkawinan bagi rakyat Hindia Belanda ini mengikuti aturan perundangan perkawinan sipil (*Burgerlijke Staand*) yang digunakan di negara-negara Eropa (BNO No. 16 Juli 1937), hal ini juga berkaitan dengan misi penyebaran agama Kristen-Katholik berkaitan dengan model perkawinan monogami, dalam model perkawinan ini seorang suami terikat sumpah untuk setia kepada pasangannya seumur hidup, penyebaran agama Kristen-Katholik dilaksanakan oleh lembaga

yang bernama *Bijbelgenoofschap*. Lembaga ini mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi berkaitan dengan aktivitas kristenisasi di Hindia Belanda, berdasarkan laporan terjadi peningkatan jumlah penganut Kristen secara signifikan di Indonesia sebagai bagian dari keberhasilan Lembaga *Bijbelgenoofschap*, laporan tersebut memperlihatkan peningkatan jumlah pemeluk agama Kristen di wilayah Jawa, Sumatera Utara, dan Indonesia Timur, di daerah Jawa penganut Kristen pada awalnya hanya 15000 meningkat ke angka 60000, di daerah Batak dari 4000 meningkat menjadi 400000, di kepulauan Nias dari 5000 menjadi 120000, di daerah Toraja menjadi 60000, di daerah Flores dari 20000 menjadi 500000. Lembaga ini dalam melaksanakan kristenisasi sangat profokatif, mereka menyebar (memberikan) brosur-brosur dan buku mengenai kekristenan untuk umat muslim yang selesai melaksanakan Shalat Jum'at di Masjid Mangkunegaran Solo (BNO. Berita No. 6 th. 8).

Pemerintah Hindia Belanda mengenai peraturan-perundangan tentang perkawinan Bumi Putera ini tidak gegabah untuk segera melaksanakan dalam masyarakat, sebab masalah perkawinan di kalangan muslim Indonesia merupakan masalah agama sedangkan pada periode ini Pemerintah Belanda masih mengacu kepada politik netral agama (BNO. Berita No. 6 th. 8). Langkah yang tidak tergesa-gesa dari Pemerintah Hindia Belanda dapat diketahui dari adanya sosialisasi yang dilakukan mengenai ordonansi perkawinan Bumi Putera kepada seluruh organisasi Islam di Indonesia, Pemerintah

Hindia Belanda menunggu tanggapan dan pandangan seluruh organisasi Islam yang akan dijadikan pijakan untuk melaksanakan peraturan-perundangan tersebut atau mencabutnya (BNO No. 16, 1937).

Sosialisasi mengenai peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan jalan mengikuti konggres-konggres (muktamar) organisasi-organisasi Islam di Indonesia, dalam kesempatan tersebut perwakilan pemerintah meminta agar peraturan perundangan tersebut menjadi agenda yang dibahas dalam kegiatan konggres atau muktamar mereka. Dalam konteks ini Pemerintah Hindia Belanda bisa memperoleh gambaran dan kesimpulan secara cepat pandangan dan tanggapan organisasi-organisasi Islam terhadap ordonansi perkawinan Bumi Putera. Sebagai contoh model semacam ini dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada saat Muktamar (Konggres) NU yang ke XII yang dilaksanakan di Malang, dalam muktamar ini pemerintah mengirimkan Dr. Pyper sebagai wakilnya, peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera dimasukkan sebagai agenda Muktamar NU ke XII. Berkaitan dengan pembahasan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera dalam muktamar ini para konsul Nahdlatul Ulama menyampaikan pandangan-pandangan mereka, semua konsul Nahdlatul Ulama menolak pemberlakuan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Muktamirin bereaksi keras dan secara aklamasi menolak peraturan-perundangan

perkawinan Bumi Putera (*Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*) (BNO No. 16, 1937).

Peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera dan di kalangan Nahdlatul Ulama peraturan-perundangan ini disebut sebagai peraturan anti poligami. Bagi Nahdlatul Ulama peraturan-perundangan mengenai perkawinan Bumi Putera ini dipahami sebagai skenario besar dari negara-negara kolonialis Eropa untuk melakukan pembaratan dan kristenisasi di wilayah jajahan mereka. Peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera bagi rakyat Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan pengadopsian peraturan perkawinan sipil Eropa dan upaya kristenisasi terutama dalam pernikahan. Dalam peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera (*Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*) berisikan tentang kewajiban bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk membuat perjanjian perkawinan mereka seumur hidup (BNO No. 16, 1937). Dalam peraturan-perundangan ini juga mengatur mengenai sahnya sebuah perceraian harus melalui keputusan hakim pengadilan (*landraad*). Perceraian yang tidak dikeluarkan oleh pengadilan (*landraad*), maka perceraian itu tidak sah atau tidak diakui oleh pemerintah (BNO No. 16, 1937).

Peraturan-perundangan mengenai perkawinan Bumi Putera ini, oleh Pemerintah Hindia Belanda secara sengaja dikirimkan ke seluruh organisasi Islam yang terdaftar, untuk dicermati dan dilakukan diskusi pada masing-masing organisasi Islam. Menurut Dr. Pypers

dalam muktamar Nahdlatul Ulama ke XII di Malang, menyebutkan bahwa peraturan-perundangan kalau tidak disetujui oleh umat Islam maka tidak akan diberlakukan, namun apabila peraturan ini disetujui umat Islam maka akan dilaksanakan melalui *Volksraad* (BNO No. 16, 1937). Peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera atau dalam Bahasa Nahdlatul Ulama disebut sebagai undang-undang anti poligami ini termasuk usulan dan agenda dari gerakan bagian isteri (gerakan feminis) Hindia Belanda (BNO No. 16, 1937), K.H. Mahfudz Siddiq dari HBNO secara eksplisit menyebut bahwa peraturan-perundangan ini didukung oleh organisasi-organisasi perempuan Islam, yang menolak adanya poligami (dimadu) yang akan memunculkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (BNO No. 16, 1937).

Peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera ini betul-betul membuat gaduh umat Islam Indonesia karena pada masa ini Pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan kebijakan pemindahan kekuasaan Raad Agama Islam kepada Landraad berkaitan dengan penetapan ahli waris, pembagian waris. Hal ini memunculkan keprihatinan di kalangan umat Islam, terutama pengikut Nahdlatul Ulama karena merekalah yang banyak bersentuhan dengan Raad Agama Islam, keputusan Pemerintah Hindia Belanda mengenai hal ini mendapatkan reaksi keras dari HBNO dengan beberapa kali melayangkan surat protes kepada Pemerintah Hindia Belanda baik di Batavia ataupun di daerah lainnya, HBNO juga mengamanatkan kepada seluruh konsul-konsul

Nahdlatul Ulama untuk selalu memprotes kebijakan-kebijakan ini dalam setiap pertemuan organisasi NU dan disebarakan kepada masyarakat luas dalam kegiatan-kegiatan pengajian. Sejak tanggal 1 April 1937 kekuasaan Raad Agama Islam telah dipindahkan ke Landraad, dan pengambilan keputusan hakim mengenai hak waris tidak berdasarkan syariat Islam (BNO No. 16, 1937).

Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke XII di Malang ini, semua atau seluruh peserta muktamar menolak pemberlakuan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nahdlatul Ulama meminta pencabutan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera dengan dua alasan, *pertama*, Alasan agama. Peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera yang diserahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dirasa sangat melukai perasaan umat Islam Indonesia, selain itu peraturan-perundangan ini juga bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip netral agama dari Pemerintah Hindia Belanda sendiri. Dalam konteks ini perwakilan konsul Nahdlatul Ulama Mr. Cornelis atau Jatinegara mengatakan perkawinan merupakan bagian dari agama Islam, apabila pemerintah ikut campur dalam mengatur urusan perkawinan berarti pemerintah melakukan intervensi terhadap agama dan ini tidak sejalan dengan prinsip netral agama dari Pemerintah Hindia Belanda, dengan demikian seharusnya pemerintah tidak memperlakukan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera tersebut (BNO No. 16 Juli 1937).



Pelanggaran terhadap prinsip netralitas agama oleh Pemerintah Hindia Belanda bukan hanya dalam masalah peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera saja, tetapi banyak ordonansi yang mengintervensi agama Islam, salah satu yang dianggap paling merugikan dakwah Islam dan menodrong kristenisasi adalah pencabutan artikel 177 undang-undang Gubernur General, artikel tersebut menyebutkan bahwa guru-guru Kritten, pendeta-pendeta, paderi-paderi apabila akan melakukan pengajaran agama di Hindia Belanda harus memperoleh ijin dari Gubernur General, apabila yang dilakukan mereka dinilai merugikan maka akan dicabut ijinnya (BNO No. 16 Juli 1937). Pencabutan artikel 177 ini atas permintaan tokoh agama Kristen, Prof. Mr. Schepper, yang pada akhirnya artikel 177 dicabut oleh Pemerintah Hindia Belanda. Informasi pencabutan artikel 177 oleh Pemerintah Hindia Belanda, mendapatkan reaksi keras dari HBNO (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang berkedudukan di Surabaya, langkah yang ditempuh adalah dengan mengajukan pencabutan artikel 178 yang mengatur guru-guru Islam dalam berdakwah, dan membuat pemberitahuan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk bersama-sama bersatu menghadang laju kristenisasi di Indonesia (BNO No. 16 Juli 1937).

Alasan teologis untuk menolak peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera sebagaimana disampaikan K.H. Wahab Hasbullah, bahwa Ordonansi Perkawinan Bumi Putera bertentangan dengan Agama Islam dan budaya bangsa Indonesia, ordonansi ini

tidak akan memunculkan kebaikan umat Islam, karena perkawinan telah diatur secara rinci dalam Islam sehingga Nahdlatul Ulama berharap kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mencabut ordonansi tersebut dan meminta umat Islam menolak ordonansi tersebut dengan berbagai cara yang dapat dilakukan (BNO No. 16 Juli 1937). Hal yang sama juga disampaikan oleh K.H. Machfoed Siddiq yang menyebutkan bahwa secara eksplisit ordonansi ini bertentangan dengan ajaran Islam yang akan membuat gaduh umat Islam, sedangkan untuk model pergundikan yang berkembang tidak dilarang oleh pemerintah, maka umat Islam harus menolak ordonansi ini secara terang-terangan (BNO No. 16 Juli 1937).

Pandangan kedua kiai senior ini terlihat sebagai usaha untuk meyakinkan peserta muktamar (muktamirin) dan perwakilan Pemerintah Hindia Belanda bahwa peraturan-perundangan Bumi Putera ini bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan-aturan baru dalam hal agama merupakan perbuatan bid'ah dan akan menimbulkan fitnah besar dalam masyarakat muslim. Pandangan-pandangan konsul-konsul Nahdlatul Ulama secara umum berkaitan dengan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera adalah sama, permasalahan perkawinan adalah bagian dari ajaran agama, dengan demikian pemerintah tidak mempunyai otoritas untuk mengaturnya, ordonansi ini bertolak belakang dengan arah Islam bahwa ketentuan poligami adalah dari Tuhan, poligami pasti memiliki hikmah yang baik. Perwakilan NU cabang Sriwijaya menyebutkan bahwa ordonansi

perkawinan Bumi Putera bertentangan dengan Islam, aturan poligami berasal dari Tuhan, aturan yang dibuat oleh Tuhan dipastikan mempunyai hikmah yang besar bagi umat Islam (BNO No. 16 Juli 1937).

*Kedua*, Alasan budaya. Kebudayaan dan falsafah hidup yang berbeda juga menjadikan alasan untuk menolak pemberlakuan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putra dari cabang-cabang Nahdlatul Ulama dalam muktamar. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang membangun budayanya berdasarkan syariat Islam sehingga mempunyai perbedaan budaya dengan masyarakat Eropa yang dibangun atas dasar rasionalisme, individualisme dan kapitalisme. Norma aturan Eropa menghendaki adanya penyamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta didasarkan pada ajaran agama orang-orang Eropa. (BNO No. 16 Juli 1937).

Di Eropa dikenal aturan perkawinan sipil (*bürgerlijke-stand*) yang melarang seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang. Efek negatif dari aturan ini yang berkembang memunculkan budaya pergundikan mempunyai perempuan lain dengan jalan tidak sah, muncul gaya hidup perkumpulan-perkumpulan hotel (*hotel-societeit*) yang melegalisasi pergundikan (BNO No. 16 Juli 1937). Peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putra ketika diterapkan di Indonesia dipastikan akan melegalisasi dan menyuburkan gaya hidup pergundikan, dalam konteks sosial peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera akan merusak model pergaulan

hidup masyarakat Indonesia. Pandangan cabang-cabang Nahdlatul secara tegas menolak peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera yang secara nyata akan memunculkan gaya hidup pergundikan sebagaimana yang terjadi di Eropa. Apabila pemerintah tetap memberlakukan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera ini akan mengakibatkan kerusakan moral masyarakat Indonesia, dimana laki-lakinya lebih memilih mempunyai banyak perempuan dengan tidak sah, dimana gaya hidup semacam ini dilarang oleh Islam dan agama-agama lainnya, maka diharapkan pemerintah untuk mencabut peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera ini (BNO No. 16 Juli 1937).

Peserta muktamar berpendapat bahwa pola hubungan antara suami isteri yang sudah baik dan mapan berdasarkan agama Islam akan menjadi rusak dengan pemberlakuan peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera yang diajukan oleh pemerintah, seharusnya pola hubungan yang berdasarkan agama Islam dipertahankan tidak dinafikan dengan adanya peraturan-perundangan baru. Begitu pula sebaliknya pemerintah harus mengantisipasi gaya hidup pergundikan yang akan merusak warga masyarakat. Secara tegas berdasarkan rumusan muktamar NU ke XII di Malang, Nahdlatul Ulama menolak peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera (*Ontwerp Ordonnatie Perkawinan Boemipoetra*) yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda. Langkah-langkah yang diambil oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (HBNO) mengenai penolakan peraturan-

perundangan perkawinan Bumi Putera adalah sebagai berikut, *pertama*, NU secara terang-terangan menolak peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera kepada pemerintah Hindia Belanda dengan berbagai cara.

*Kedua*, Nahdlatul Ulama mensosialisasikan penolakan terhadap peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera melalui pengajian dan pertemuan-pertemuan. *Ketiga*, Nahdlatul Ulama akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen masyarakat Islam baik dalam maupun luar negeri untuk menolak pelaksanaan ordonansi perkawinan bumi putra. *Keempat*, untuk mengefektifkan langkah-langkah yang telah ditetapkan maka kemudian Nahdlatul Ulama membuat sebuah komisi khusus yang mengurus penolakan rancangan undang-undang anti poligami tersebut, komisi ini terdiri dari tiga orang, KH. Zainul Arifin (Konsul Mr. Cornelis), H. Soeroto (Konsul Sidoharjo), KH. Machfoed Siddiq (Konsul Jember). Komisi ini diberikan kuasa penuh untuk menjalankan langkah-langkah penolakan yang telah ditetapkan oleh muktamar NU ke XII di Malang, bahkan apabila diperlukan maka dibolehkan dengan menggunakan cara-cara lain yang dipandang lebih tepat dan memungkinkan, dengan catatan langkah-langkah baru itu harus dikoordinasikan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (H.B.N.O.) yang berkedudukan di Surabaya (BNO No. 16 Juli 1937), bahkan dalam hal ini KH. Wahab Hasbullah mengusulkan kepada komisi ini untuk mengadakan audiensi dengan Ratu Belanda.

Dalam muktamar ini Dr. Pyper sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda langsung memberikan tanggapan atas penolakan muktamirin terhadap peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera, dengan memberikan penjelasan bahwa peraturan-perundangan perkawinan Bumi Putera ini dikirimkan ke seluruh organisasi Islam agar didiskusikan, apabila umat Islam tidak menyetujuinya maka peraturan-perundangan ini tidak akan diberlakukan (BNO No. 16 Juli 1937). Karena penolakan yang massive dari umat Islam Indonesia pada akhirnya peraturan-perundangan ini belum pernah diberlakukan, selain karena memang masalah perkawinan bukan persoalan yang membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda.

#### **D. Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Ordonansi Haji, Waris dan Ordonansi Guru.**

Dalam masyarakat muslim tradisional Makah merupakan magnet yang sangat kuat selain untuk menjalankan rukun Islam kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang punya kemampuan, tetapi lebih dari itu Makah adalah magnet bagi para santri tradisional terpelajar yang ingin memperdalam keilmuan bidang agama mereka kepada para ulama yang otoritatif pada masa itu. Sebelum sepenuhnya dikuasai oleh Ibnu Saud, Makah masih dalam kekuasaan Turki Usmani yang beraliran sunni ortodoks sehingga ajaran-ajaran Islam ahlusunnah wal jamaah sebagaimana yang dipelajari dan diamalkan di wilayah Hindia Belanda berkembang

dengan pesat. Ulama-ulama ahli madzhab dalam berbagai keilmuan Islam yang otoritatif sangat banyak dan membuka majelis-majelis ilmu baik di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah maupun di tempat tinggal para ulama itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang mendorong santri-santri muslim tradisional dari Hindia Belanda selain untuk menunaikan ibadah haji juga berniat untuk tinggal di Makah beberapa tahun untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam kepada ulama-ulama yang mereka anut selama ini.

Sebagaimana telah tercatat dalam laporan-laporan regent kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenai jumlah jamaah haji yang berangkat dan yang memutuskan untuk tinggal bermukim di Makah setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 1855 jumlah jamaah haji 1.668 orang dan yang bermukim di Makah sejumlah 860 orang, tahun 1893 jumlah jamaah haji yang berangkat 5.193 dan yang memutuskan untuk tinggal bermukim di Makah sejumlah 1.984 orang ( Majid, 2008: 95-96). Jamaah haji ini kebanyakan berangkat dari daerah kantong-kantong muslim tradisional, beberapa pengamat Belanda meyakini bahwa mereka yang mukim di Makah untuk sementara waktu dikarenakan beberapa faktor yaitu kekurangan bekal untuk kembali ke Hindia Belanda atau keengganan untuk mengurus nafkah keluarga mereka di tanah air dan faktor memperoleh penghargaan, rasa hormat yang tinggi dari masyarakat daerah asalnya. Pendapat itu tidak sepenuhnya benar apabila memahami tradisi belajar (nyantri) dikalangan

muslim tradisional, yang dikenal dengan istilah santri kelana, dimana seorang santri harus melakukan perjalanan ke pusat-pusat ilmu pengetahuan agama Islam untuk tinggal dan melanjutkan kembali pengembaraan keilmuannya apabila telah diberikan ijazah oleh gurunya. Tradisi santri kelana inilah yang menyebabkan santri-santri alumni pesantren di Hindia Belanda melanjutkan pendidikannya di Mekah sembari menunaikan ibadah haji. Karena hal inilah koloni Jawa meningkat, yang kemudian disebut sebagai komunitas Jawi.

Ordonansi haji secara formal diterbitkan agar pelaksanaan haji dapat berjalan tertib, dan pendirian kosulat Belanda di Jedah salah satunya dimaksudkan untuk melindungi jamaah haji dari Hindia Belanda dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ketika berada di Hijaz, akan tetapi secara tersirat aturan ini diterbitkan untuk melakukan kontrol dan pembatasan-pembatasan terhadap masyarakat muslim yang melaksanakan haji, dari pemberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan. Kontrol ini perlu dilakukan karena pemerintah kolonial Hindia Belanda mempunyai kecurigaan yang tinggi terhadap para haji, dikhawatirkan mereka terpengaruh gerakan-gerakan pan-islamisme yang sedang berkembang, termasuk juga gerakan-gerakan nasionalisme yang juga banyak muncul di tanah jajahan. Pengaruh haji yang sangat besar dalam masyarakat muslim pribumi ketika pulang ke tanah air, memunculkan ketakutan pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, apabila mereka menghimpun kekuatan dan menghasut



pengikutnya untuk memberontak terhadap pemerintah, maka diterbitkanlah ordonansi haji ini.

Salah satu yang dianggap merugikan atau memberatkan jamaah haji dari masyarakat muslim tradisional pengikut Nahdlatul Ulama berkaitan dengan salah satu tugas dari konsul Belanda di Jeddah yang menarik pajak haji bagi para jamaah haji yang mukim Makah. Penolakan Nahdlatul Ulama dalam persoalan ordonansi haji lebih karena hal tersebut, pajak haji ini telah begitu membebani bagi jamaah haji yang mukim tersebut, maka pada saat kongres Nahdlatul Ulama pada tahun 1938 di Menes memutuskan beberapa hal, dan kemudian dilaporkan dalam verslag Conggres 23 tanggal 12-13 Juni 1938, *pertama*, Perlunya dimintakan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membebaskan pajak bagi jamaah haji dari Hindia Belanda yang mukim di Makah, permintaan yang sama pernah diajukan setelah kongres Nahdlatul Ulama ke 22 di Malang. *Kedua*, menekan pemerintah kolonial Hindia Belanda agar lebih peka terhadap penderitaan yang dihadapi jamaah haji yang mukim, kesulitan bekal hidup dan hidup yang pas-pasan, ditambah dengan beban baru berupa pajak haji (Hayat, 2020: 35).

Berkaitan dengan penolakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan pemindahan Pengadilan Agama Islam (Raad Igama Islam/RII) ke Landraad dimuat dalam verslag pendek rapat terbuka kongres Nahdlatul Ulama ke XII di Malang tahun 1937, dalam laporan ini disebutkan bahwa, *pertama*, model pembagian

waris yang sudah berlaku lebih dari 60 tahun di Hindia Belanda dan diakui oleh pemerintah sebagai hal yang berkaitan dengan keyakinan agama, yang kemudian pemerintah mendirikan Raad Agama Islam. *Kedua*, secara mendadak pemerintah kolonial Hindia Belanda mencabut pengakuan itu dan memindahkan kekuasaan Raad Agama Islam ke Landraad, yang semua keputusannya tidak diatur atau didasarkan pada agama Islam. Hal ini dirasa sangat menusuk hati bagi umat Islam di Hindia Belanda. *Ketiga*, karena hal tersebut maka kongres memutuskan untuk mendesak kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda supaya Raad Agama Islam dihidupkan Kembali dan hukum waris harus ditetapkan oleh Raad Agama Islam. *Keempat*, meminta kepada semua umat Islam untuk Bersama Nahdlatul Ulama memperjuangkan pengembalian kekuasaan Raad Agama Islam dan menolak semua ordonansi yang merugikan umat Islam meskipun harus sampai keluar negeri dan beraudiensi dengan Sri Paduka Tuan Besar di Belanda agar permintaan Nahdlatul Ulama ini terkabul (BNO No. 16 Juli 1937).

Mosi kepada pemerintah untuk mengembalikan kekuasaan Raad Agama Islam dari Landraad dikeluarkan kembali oleh Nahdlatul Ulama sebagai keputusan Konggres Nahdlatul Ulama ke XIII di Menes tahun 1938, keputusan tersebut antarlain berisi: *pertama*, menyusuli dan menguatkan mosi kepada pemerintah yang telah diputuskan di dalam Konggres Nahdlatul Ulama yang ke IX di Banyuwangi, tentang penghinaan

terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad. Hal ini berkaitan dengan banyaknya cacian dan makian yang ditujukan kepada agama Islam dan Nabinya sehingga membuat sakit hati seluruh umat Islam, oleh sebab itu diusulkan supaya pemerintah menjaga dan berdaya upaya jangan sampai persoalan semacam itu terjadi berulang kali. *Kedua*, menyusuli dan menguatkan mosi kepada yang berwajib mengenai keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Konggres NU yang ke XII di Malang tentang hal pemindahan hak mawaris dari Raad Agama Islam ke Landraad. Mengingat ketercukupan aturan-aturan dalam agama Islam tentang mawaris sehingga tidak perlu dirubah atau ditambah lagi, maka pemindahan kekuasaan itu supaya diurungkan, dicabut dan dikembalikan ke Raad Agama Islam oleh pemerintah (BNO Juli 1938).

Berkaitan dengan sudah berpindahnya urusan Raad Agama Islam ke Landraad ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya mengirimkan surat kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk pembebasan pembayaran bea dalam penyembelihan hewan kurban (*slachtbelasting*). Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah colonial Hindia Belanda dalam surat balasannya yang ditanda tangani oleh Dr. G. F. Pyper, yang menyatakan bahwa, *pertama*, Pemerintah kolonial Hindia Belanda memaklumkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bahwa dengan besluit pemerintah tanggal 14 April (Staatsblad 174) sudah ditetapkan bahwa untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul

Kurban dibebaskan dari pembayaran bea penyembelihan (*slachtbelasting*). *Kedua*, untuk mendapatkan kebebasan bea itu lebih dahulu harus diminta surat keterangan dari Bestuur yang menjelaskan bahwa hewan tersebut akan disembelih pada hari Idul Kurban dan dagingnya tidak akan diberikan kepada orang lain dengan pembayaran atau dengan apapun juga. *Ketiga*, surat keterangan tersebut sebelum hewan disembelih, harus diberikan kepada seseorang yang diwajibkan oleh Bestuur hadir pada waktu penyembelihan (BNO Juli 1938).

Secara umum ordonansi guru dalam staatsblad no. 550 tahun 1905, mengatur apabila seorang guru sekolah agama Islam akan melaksanakan pengajaran maka harus mendapatkan ijin dari bupati, ijin bupati akan diberikan ketika guru agama Islam tersebut dinilai baik dan materi yang diajarkan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Madrasah atau sekolah harus mengisi daftar santri (siswa) yang mengikuti pembelajaran, harus siap untuk diperiksa setiap saat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi denda dan pencabutan ijin bupati. Peraturan ini berlaku kepada para mubaligh, guru-guru agama di madrasah diniyah dan kiai-kiai di pondok pesantren, dua yang disebut terakhir merupakan basis pendukung Nahdlatul Ulama (Hayat, 2020: 39). Secara kasat mata tujuan ordonansi ini bertujuan untuk melakukan seleksi terhadap guru-guru agama, mubaligh dan kiai agar berkesesuaian dengan tujuan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ordonansi juga bertujuan

untuk melakukan pengawasan terhadap kurikulum madrasah dan pesantren, apakah mata pelajaran yang diberikan merupakan kajian Islam murni atau terdapat unsur-unsur politik yang dapat menjadi benih pemberontakan. Ordonansi ini sudah banyak memakan korban dari pihak madrasah dan pesantren yang kemudian dihentikan pelaksanaan pembelajarannya, hal ini kebanyakan terjadi karena madrasah dan pesantren yang bersangkutan tidak melaporkan jumlah santri dan kurikulum yang digunakan, penyebab utamanya adalah pengurus madrasah dan pesantren tidak mempunyai kemampuan dalam Bahasa Belanda dan kurang familiar dengan Bahasa Melayu untuk mengisi format laporan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Respon menolak yang dilakukan oleh kiai-kiai, guru-guru madrasah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diwujudkan dalam sikap antarlain; *pertama*, bersikap non kooperatif dengan menolak bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mana pada saat itu beberapa perguruan Muhammadiyah menerima bantuan tersebut. Setelah menolak bantuan finansial tersebut kiai-kiai NU menarik diri dengan memindahkan madrasah dan pesantren mereka ke daerah-daerah pedalaman sehingga meminimalisir kontak dengan aparat-aparat pemerintah kolonial Hindia Belanda (Mawardi, 1967: 16). *Kedua*, menyebarkan rasa kebencian terhadap segala hal yang berbau Belanda kepada masyarakat muslim melalui pertemuan-pertemuan terbuka (pengajian-pengajian), menyebarkan

ketidaksukaan terhadap pemikiran-pemikiran Barat dan budayanya, meskipun begitu para kiai dan guru madrasah ini tidak berani secara langsung berhadapan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka hasrat perlawanan ini dilampiaskan kepada pemikiran dan budaya colonial (Zuhri, 1980: 10). *Ketiga*, mengajukan protes keberatan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Hoofdbestuur NU) pada tanggal 21 Mei 1940, bersurat kepada Deputi V Financien di Betawi, menuntut agar tidak memungut pajak (*belasting*) kepada madrasah-madrasah NU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersurat Kembali kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda, yang berisi antaralain; 1) Mengingat bahwa Indonesia merupakan Darul Islam maka ulama NU meminta ditiadakannya ordonansi guru 1925, 2) Memberikan kebebasan untuk para mubaligh dan guru-guru agama Islam untuk mengajarkan ilmu agama di dalam dan di luar atap, 3) Memberikan kebebasan untuk para mubaligh dan guru-guru agama Islam untuk menjalankan ibadah dan perintah agama, 4) Menggunakan kas-kas masjid untuk kemaslahatan agama Islam dan menghukum penghina agama Islam (Hayat, 2020: 43).

CV. RIZQUNA

# **BAB IV**

## **RELASI NAHDLATUL ULAMA DENGAN KELOMPOK ISLAM MODERNIS PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA (1926-1942)**



### **A. Pengantar**

Di Indonesia awal abad 20, kelompok Islam tradisional mendapatkan pesaing dari kelompok Islam pembaharu atau kelompok Islam modernis yang mengambil ide-ide pembaharuan dari tokoh-tokoh Islam modernis Arab (Timur Tengah), Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad 'Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935) (Fealy 2011, 26). Kelompok Islam modernis bergerak untuk memusnahkan sikap taklid dalam beragama sebagaimana dipegangi kelompok Islam tradisional. Kelompok modernis memandang bahwa kelompok Islam tradisional melaksanakan ibadah keagamaan tidak mengacu dan tidak berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti tahlilan, ziarah ke makam wali serta bertawasul, amalan tersebut dianggap syirik dan menyekutukan Allah. Kelompok Islam modernis memandang bahwa kelompok Islam tradisional menjadi sebab hancurnya ekonomi umat



Islam yang masa itu dijajah Eropa Kristen, Cina, Arab, India dan Belanda.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia dimulai dari pembaharuan pemikiran dan Pendidikan Islam di daerah Minangkabau, kemudian pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh orang-orang Arab di Indonesia, kebangkitan Islam segera terlihat dengan munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan di Indonesia diantaranya Sarikat Dagang Islam (SDI) di Bogor tahun 1909 dan Solo pada tahun 1911, Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912, organisasi Persatuan Islam (Persis) di Bandung tahun 1920, organisasi Nahdatul Ulama (NU) di Surabaya tahun 1926 dan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Bukittinggi tahun 1930 dan organisasi partai politik Islam seperti Sarikat Islam (SI) yang merupakan perkembangan dari SDI, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Padang Panjang tahun 1932, serta Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938 (Yatim 2006, 258).

Pada saat itu sudah ada SI (Syarikat Islam) yang didalamnya banyak kaum modernis, aktifitasnya mengemponkan masalah keagamaan seperti jumlah rakaat dalam shalat tarawih dan melakukan qunut pada shalat Subuh. Mereka juga tidak mengakomodir kaum tradisionalis. Adapula organisasi masyarakat Muhammadiyah yang mana Muhammadiyah lebih menfokuskan diri dalam bidang pendidikan (Noer 2000, 80). Dalam mempertahankan tradisi dan praktik

keagamaan, kaum tradisonlais merasakan perlu adanya penghimpunan dalam suatu organisasi.

Kaum tradisional merasa tersisih dari budaya politik akibat konflik antara penjajah Belanda yang semakin mengancam umat Islam, karena ancaman yang nyata dari pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam ini maka pertikaian diantara mereka mereda dan menerima ajakan dari K.H. Hasyim Asyari agar umat Islam secara bersama-sama memikirkan nasib agama dan umat Islam untuk keluar dari ancaman kolonialisme. Umat Islam melakukan rekonsiliasi yang diprakarsai oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai reaksi yang muncul dari kebijakan pemerintah Belanda. Salah satu kebijakan Belanda adalah masalah hubungan perkawinan yang diserahkan pada kaum adat yang secara langsung bertentangan dengan syariah (Razikin Damam 2001, 45).

Fakta bahwa negara asing mendominasi negara Indonesia memicu reaksi dari berbagai kalangan seperti masyarakat, lembaga pemerintah. Ulama tradisional, Sufi, elit politik, pejabat pemerintah, intelektual, reformis Islam, dan pemimpin militer menentang penjajah Jepang dan Belanda dan menuntut kemerdekaan untuk masa depan Indonesia. Hal ini memaksa Islam untuk muncul dalam berbagai bentuk gerakan. Islam sebagai Islam politik, moral, budaya dan intelektual, seperti gerakan Islam melawan kolonialisme. Bentuk-bentuk gerakan di atas adalah umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis melalui pola sosialisasi, adaptasi dan modifikasi sehingga Islam tersosialisasikan dalam

berbagai bentuk kehidupan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya di tahun 1937, para pemuka Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersepakat untuk mendirikan organisasi yang menaungi dan melindungi kepentingan umat Islam kemudian berdirilah MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia). Pada tahun 1939, melalui MIAI Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) yang mengusulkan pada pemerintah Hindia Belanda untuk Indonesia berparlemen.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam bab ini akan dipaparkan mengenai Relasi Nahdlatul Ulama dengan kelompok Islam Modernis pada masa penjajahan Belanda (1926-1942).

## **B. Perseteruan Antara Nahdlatul Ulama dan Kelompok Modernis Pada Masa Penjajahan**

Pada awal abad 20, Islam Tradisionalis disaingi oleh kaum pembaharu (modernis) yang ide-ide pembaharuannya diperoleh dari para pembaharu Timur Tengah seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad 'Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935) (Fealy 2011, 26). Mereka yang tergolong ke dalam Islam Modernis berusaha untuk menghilangkan sikap *taklid* yang dianut oleh Islam Tradisionalis dengan mengikuti sikap *talfik*. Mereka juga menganggap kaum tradisionalis itu merupakan penyebab merosotnya ekonomi umat Islam yang saat itu dijajah oleh etnis-etnis seperti Eropa Kristen, Cina, Arab, India dan Belanda. Pembaharuan teologi oleh kelompok pembaharu

menimbulkan perbedaan teologi di kalangan umat Islam pada saat itu. Konflik itu membagi umat Islam menjadi 2 kelompok yaitu kelompok pembaharu atau kelompok modernis dengan kelompok tradisional (Halim 2017, 35–50).

Perdebatan panas antara Islam Modernis Islam tradisional semakin menjadi. Mereka berdebat terkait praktik ibadah, reformasi dalam bidang pendidikan, serta strategi berorganisasi yang sudah dipertahankan oleh Islam tradisional sejak lama. Sekitar tahun 1910-an, antara kaum modernis dan tradisional sudah mulai memahami dan mengerti terhadap perbedaan pendapat selama ini dan mereka mulai mengadakan kesepakatan-kesepakatan dalam hal reformasi pendidikan dan pemberlakukan ijtihad dalam persoalan hukum Islam (Fealy 2011, 27). Pada Awal tahun 1920-an, Islam modernis kembali mempermasalahkan Islam Keagamaan berkaitan dengan otoritas kiai dalam memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum agama.

Kelompok Islam modernis sudah melakukan strategi yang berlapis dalam pembentukan organisasi, dengan mendirikan madrasah sebagai tempat belajar mengajar dan menjadi penguat kaderisasi organisasi seperti Muhammadiyah didirikan pada 1912 di Yogyakarta, Al-Irsyad dibentuk pada 1914 di Jakarta dan Persis (Persatuan Islam) didirikan pada 1923 di Bandung. Di sisi yang berbeda Islam tradisional hanya terdapat tiga organisasi yaitu Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang didirikan pada tahun 1916, organisasi

Tashwirul Afkar (Forum Diskusi Para Ulama) didirikan pada 1918 serta organisasi Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Saudagar) yang didirikan pada tahun 1918.

Nahdlatul Ulama sebagai wadah kelompok Islam tradisional terbesar di Indonesia didirikan pada masa penjajahan Belanda. Pendiri dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di masa awal merupakan ulama dan kiai yang di masa sebelumnya telah menuntut ilmu di Hijaz. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Kyai Abdul Wahab Hasbullah, Kyai Ahmad Dahlan (Surabaya), dan Kyai Asnawi (Kudus) setelah kembali dari studi mereka di Makkah mendirikan dan menjadi aktivis Islam study club Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan yang bergerak di Surabaya. Respon Nahdlatul Ulama lebih berupa penolakan-penolakan atau menentang terhadap berbagai proposal yang diajukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang merugikan Islam, seperti ordonansi perkawinan Bumi Putera, pemindahan pengadilan perkara waris umat Islam dari Raad Agama ke Landraad dan penolakan Nahdlatul Ulama untuk bergabung dengan *volksraad* sebagai sebuah tanda tentang kesadaran akan keinginan lepas dari penjajahan.

Nahdlatul Ulama yang kemudian disingkat dengan NU merupakan organisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 yang dinahkodai oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam tradisional terbesar di Hindia-Belanda dan berkembang pesat setelah tahun 1940 an (Ridwan 2008, 26). Nahdlatul Ulama adalah wadah yang digunakan

sebagai alat perjuangan menentang segala bentuk penjajahan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menyebarkan Islam dalam kerangka kesatuan Indonesia. Nahdlatul Ulama mempunyai peran yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa motif yang mendasari berdirinya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yaitu pertama, motif agama. Kedua, motif mempertahankan paham *Ahlu al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah*, dan ketiga, motif nasionalisme (Farih 2016, 252).

Pendirian Nahdlatul Ulama mempunyai arti penting berkaitan dengan wawasan kebangsaan (nasionalisme), karena Nahdlatul Ulama selalu mendasarkan diri dengan nasionalisme sebagai salah satu dasar perjuangannya. Wawasan kebangsaan ini tergambar dalam setiap langkah dan kebijakan NU sejak masa awal berdiri sampai saat ini yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang utama. Gerak langkah dan perjuangan Nahdlatul Ulama dalam konteks wawasan kebangsaan ini terus digelorakan sejak masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam konteks ini dapat diketahui dari tujuan utama organisasi ini yaitu membentuk organisasi perjuangan yang selalu menentang segala bentuk penjajahan, merebut kemerdekaan dan sekaligus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia (Farih 2016, 256).

Nahdlatul Ulama di masa awal perkembangan tidak gerakannya tidak terlalu istimewa, Nahdlatul Ulama mempunyai kecenderungan menghindar untuk terlibat

langsung dalam kegiatan politik, Nahdlatul Ulama dalam beberapa hal dan beberapa kesempatan bersikap berteman dengan pemerintahan Belanda. Kongres atau muktamar tahunan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama pada masa-masa awal lebih terkonsentrasi dalam pembahasan tentang masalah-masalah keagamaan murni. Perkembangan awal Nahdlatul Ulama ditandai dengan mulai munculnya banyak cabang-cabang organisasi. Pada tahun-tahun berikutnya Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kondisi ini tergambar dari penyelenggaraan muktamar setiap tahunnya, sebagai contoh muktamar Nahdlatul Ulama pertama pada tahun 1926, dihadiri 96 kiai, untuk muktamar kedua tahun 1927 dihadiri oleh 146 kiai dan 242 peserta. Pada tahun 1928, Muktamar yang dihadiri oleh 260 kiai dan 35 cabang yang telah dibentuk. Pada tahun 1929, NU memiliki 63 cabang dan 1450 peserta dan peninjau dihadirkan oleh NU dan pada tahun 1933, anggotanya diperkirakan telah mencapai 40.000. Kemudian pada tahun 1935, jumlah anggotanya makin bertambah mencapai 67.000 orang yang telah tersebar di 76 cabang dan tahun 1938, NU memiliki 99 cabang terdaftar dengan jumlah anggotanya 100.000. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, NU sudah memiliki 120 cabang (Fealy 2011, 39).

Berkaitan dengan persoalan Pendidikan Nahdlatul Ulama mempunyai peran penting dalam membantu pengelolaan pesantren ataupun sekolah, termasuk dalam konteks ini sangat berperan terhadap pendirian

sekolah-sekola baru sehingga jumlahnya semakin bertambah. Pada penyelenggaraan muktamar Nahdlatul Ulama ke 8 tahun 1933 dirancang untuk pendirian sekolah guru di Solo. Rencana pendirian sekolah guru ini diinisiasi oleh Kyai Wahab Hasbullah, rencana tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang dianggap sangat kurang pada madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama. Meskipun pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama tidak secara tegas membicarakan tentang pembaharuan pendidikan, namun Nahdlatul Ulama mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap dunia pendidikan terutama pendidikan tradisional yang menurut organisasi ini benar-benar harus dipertahankan. Dalam bidang lain yang mulai digeluti oleh Nahdlatul Ulama adalah dalam bidang penerbitan yang sebelum Perang Dunia II pada tanggal 1 September 1939, mereka menerbitkan majalah-majalah NU melalui percetakannya di Surabaya di antaranya *Swara Nahdhatoel Oelama*, *Oetoesan Nahdhatoel Oelama* dan *Berita Nahdhatoel Oelama*, juga buletin bulanan seperti *Lailatul Ijtima' Nahdhatoel Oelama* (LINO) yang berisikan daftar nama anggota NU yang meninggal.

Pandangan dan ajaran yang anut kelompok Islam modernis bertolak belakang dengan pandangan dan amaliyah keagamaan kelompok Islam tradisional. Praktik beragama kelompok Islam tradisional banyak yang dianggap bid'ah oleh kelompok Islam modernis karena dipandang melenceng dari ajaran Islam. Bahkan berkaitan dengan persoalan *furu'* dalam ibadah banyak



yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai salah satu contoh yang menjadi perdebatan panas antara kelompok Islam modernis dengan kelompok Islam tradisional adalah berkaitan dengan pelafalan niat pada saat akan memulai menjalankan ibadah shalat. Kelompok Islam tradisional berpandangan bahwa niat shalat dilafalkan dengan bersuara, sedangkan kalangan Islam modernis tidak sependapat kalau niat tersebut dilafalkan dengan bersuara karena tidak ada riwayat atau hadits yang menyebutkan demikian. Kelompok Islam modernis berpendirian bahwa niat tidak dilafalkan namun cukup didalam hati (Bruinessen 2008, 24).

Kritik selanjutnya yang lebih keras terhadap amalan Islam tradisional adalah berkaitan dengan hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Kaum pembaharu menyatakan jika kematian berarti komunikasi antara manusia jug berakhir dan berakhir pula upaya untuk berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dengan tujuan apapun, karena hal demikian bertentangan dengan ajaran tauhid. Kaum modernis dengan tegas menolak kepercayaan *tawasul* dengan orang yang sudah meninggal dan bentuk kontak spiritual lainnya seperti pemujaan terhadap wali sebagai amalan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Amalan seperti *Tahlilan*, *slametan*, *ziarah* bagi kaum tradisional merupakan amalan yang sangat penting karena dipercaya bahwa pahala diperoleh dari adanya pembacaan doa-doa dan ayat-ayat Al-Qur'an, dapat dipersembahkan untuk arwah-arwah orang yang

sudah meninggal. Di kebanyakan pesantren, makam kyai pendiri, guru-guru memiliki peran yang penting, dan hari kematian selalu diperingati setiap tahunnya. Dipercaya bahwa makam kyai atau lebih tepat arwahnya dapat memberikan berkah, dan kehadiran makam menambah legitimasi bagi para penerusnya. Bagi pembaharu amalan demikian adalah amalan yang sangat dibenci. Menurut kaum pembaharu, amalan yang tepat dan dapat dilakukan untuk orang yang sudah meninggal adalah berdoa langsung kepada Allah (Bruinessen 2008, 24–25).

Beberapa hal hal yang dipermasalahkan oleh kaum modernis berkaitan dengan keilmuan tekstual yang dipertanyakan relevansinya, terutama pada ilmu fiqh yang merupakan ilmu penting pada khazanah keilmuan dari kaum tradisonal. Fiqh tradisonal menuntut sikap taklid kepada ajaran hukum salah satu dari empat imam madzhab abad pertengahan dan di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Ajaran-ajaran ini dipelajari melalui berbagai karya yang bersifat ulasan (*syarah*), kemudiaan ulasan atas ulasan (*hasyiyah*) atas karya abad pertengahan yang menurut pandangan kaum modernis merupakan pengahalang antara masa sekarang dengan masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kaum modernis menolak taklid dan menganjurkan untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah yang harus diinterpretasikan melalui ijtihad oleh ulama yang telah memenuhi syarat. Kaum modernis juga menolak konsep akidah dan tasawuf kaum tradisonalis yang pada masa formatifnya

dipengaruhi oleh filsafat Yunani serta pengaruh dari pemikiran Kristen dan Persia (Bruinessen 2008, 25).

### **C. Bersatunya NU dan Kelompok Islam Modernis Pada Masa Penjajahan Belanda**

Peristiwa dan perkembangan yang mendorong NU lahir tampak pada aktifitas Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang merupakan faktor penting dari kelahiran Nahdatul Ulama. Meskipun, hal demikian bukan faktor satu-satunya. Konflik yang terlihat meruncing antara kaum tradisionalis dan modernis sebagai latar belakang lahirnya NU tetap harus dilihat tetapi bukan hanya karena peristiwa tersebut alasan didirikannya NU. Faktor lain yang bisa dilihat adalah dari perkembangan internasional pada waktu itu yang memberikan alasan langsung bagi berdirinya NU. Walaupun banyak persepsi tujuan dari NU adalah mempertahankan tradisi keagamaan, yang dalam beberapa hal tersebut sebagai upaya untuk menandingi bukan upaya untuk menolak gagasan dan paktek yang telah diperkenalkan oleh kaum modernis (Bruinessen 2008, 18).

Pada masa awal perkembangan NU sangat sedikit hal yang luar biasa dilakukan oleh NU. NU cenderung menghindari untuk terlibat kegiatan politik, NU cenderung bersikap mendukung pemerintah Belanda. Karena NU pada masa awal hanya sebuah organisasi yang belum menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Sejak berdiri dan sampai perjalanan yang mengiringnya, baik NU, Serikat Islam dan Muhammadiyah, tampak

banyak sekali kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Seperti berdirinya Muhammadiyah tidak terlepas dari misi pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa yang pada waktu itu sangat langka untuk memperoleh kesempatan pendidikan bagi masyarakat (Noer 2000, 86).

Sikap NU dalam bidang politik dan juga hubungannya dengan organisasi Islam Modernis mengalami perubahan yang signifikansi, penyebabnya antara lain faktor internal dan juga faktor eksternal. Contohnya muncul ketidakpuasan dikalangan umat Islam terhadap kebijakan Belanda yang bertentangan dengan hukum Islam (Fealy 2011, 46–47). Kelompok Islam Modernis dan Islam tradisional memiliki alasan yang sama untuk melawan perlakuan pemerintah Belanda. Cara pandang NU juga berubah dengan diangkatnya tokoh-tokoh pemuda seperti Kiai Wahid Hasyim, Mahfoedz Siddiq, Muhammad Ilyas, serta Abdullah Ubaid. Mereka bukan hanya berpendidikan pesantren, akan tetapi juga menjalin hubungan baik dengan kaum Islam Modernis.

Relasi antara kelompok Islam modernis dengan kelompok Islam tradisional yang di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama , akhirnya secara bertahap kembali diperbaiki dan hal ini bisa terlihat pada sekitar pertengahan tahun 1930-an kedua belah pihak sudah mempunyai kemauan baik untuk mengakhiri pertikaian. Dalam muktamar ke-11 pada tahun 1936 di Banjarmasin Kyai Hasyim Asy'ari memberikan himbauan kepada umat Islam Indonesia agar menahan diri untuk tidak melontarkan kritik satu sama lain dan mengingatkan

bahwa satu-satunya perbedaan hanya antara mereka yang beriman dan yang kafir. Sebenarnya himbauan ini ditunjukkan untuk warga Nahdlatul Ulama namun berdampak positif pada kalangan Islam modernis (Bruinessen 2008, 49). Mereka sudah tidak begitu tertarik untuk mempermasalahkan perbedaan ajaran antara Islam tradisional dan Islam Modernis. Namun, ketertarikan mereka beralih kepada isu-isu sosial dan politik secara umum. Mereka mempunyai keinginan untuk menyatukan kembali kekuatan dan pemikiran bersama antara Islam Modernis dan Islam Tradisionalis untuk menghadapi beberapa peraturan perundangan (ordonansi) yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dan merugikan umat Islam Indonesia.

Pada tahun 1937 K.H. Machfoed Siddiq dipilih menjadi ketua umum Tanfidziyah, yang kemudian menerbitkan sebuah buku yang membahas mengenai taqlid dan ijtihad yang sebenarnya tidak benar-benar berlawanan secara diametral sebagaimana pandangan-pandangan mereka yang terlibat dalam polemik sebelumnya. Pandangan K.H. Machfoed Siddiq ini disambut baik oleh kalangan Islam modernis, yang pada akhirnya mengurangi selisih paham diantara kelompok Islam tradisional dan kelompok Islam modernis. Kelompok Islam modernis mulai mengurangi kritiknya terhadap kelompok Islam tradisional dengan praktek keagamaan (Bruinessen 2008, 50). Dalam mempertahankan tradisi dan praktik keagamaan, kaum tradisonlais merasakan perlu adanya penghimpunan dalam suatu organisasi. Kaum

tradisionalis merasa tersisih dari budaya politik akibat konflik antara penjajah Belanda yang semakin mengancam umat Islam, kemudian meredalah pertikaian yang terjadi dan semua masyarakat muslim mau menerima ajakan dari K.H. Hasyim Asyari untuk memikirkan nasib bersama agar keluar dari ancaman kolonialisme (Razikin Damam 2001, 45).

Upaya saling mendekatkan antara Islam tradisionalis dan Islam Modernis dilakukan oleh Kiai Wahid Hasyim, Muhammad Ilyas, Mahfoedz Siddiq, dan Abdullah Ubaid dengan berhasil membentuk MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) pada tanggal 21 September 1937 (Haidar 2011, 136). Latar belakang terbentuknya MIAI digagas oleh Kyai Abdul Wahab Hasbullah dan Ahmad Dahlan Kebondalem yang kemudian digantikan oleh Kiai Wahid Hasyim dan Mahfoedz Siddiq pada 1941, dengan penambahan anggota baru yaitu Mas Mansoer dari Muhammadiyah dan W. Wondoamiseno dari SI. Peran NU dan Muhammadiyah tidak dapat dihilangkan dari terbentuknya MIAI, yang memiliki tujuan memperbaiki sosialisasi dan kerjasama antar umat Islam. Berdirinya MIAI banyak mendapat dukungan dari masyarakat luas, MIAI yang awal mulanya terdiri dari 7 anggota yang kemudian bertambah menjadi 23 anggota pada tahun yang sama (tahun 1941). Organisasi-organisasi Islam yang menyatakan menjadi anggota MIAI ialah: Lajnah Tanfidziah, PSII, Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus Besar Al-Islam, Al-Irsyad, Pengurus Besar PUI,

Al-Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan Al-Khairiyah Surabaya (Hadikusuma t.t., 87).

MIAI dibentuk dengan tujuan untuk membicarakan dan memutuskan persoalan-persoalan yang dipandang penting untuk kemaslahatan umat Islam Indonesia. Hasil-hasil keputusan organisasi harus dipatuhi dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi. Perjuangan organisasi ini digelorakan oleh karena perlunya persatuan amaliyah kaum Muslimin di tanah air dan umumnya kaum Muslimin di dunia. Dan pada kesempatan berikutnya, akan diusahakan adanya islah apabila timbul pertikaian di antara kelompok umat Islam Indonesia, baik yang sudah menjadi anggota MIAI, ataupun yang belum menjadi anggota (Buku peringatan MIAI 1937-1941 1941, 4). Cita-cita persatuan umat Islam tersebut dijelaskan melalui panitia kecil yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusuma dan K.H Mas Mansyur dari Muhammadiyah, Abikusno dari perwakilan SI, dan Sukiman dari PII, yang menyusun pedoman tentang perlunya persatuan berdasarkan Al-Qur'an (Noer 2000, 263).

MIAI tidak mempunyai tujuan yang mengarah dalam bidang politik praktis. Konteks ini dapat dipahami karena ketatnya kontrol pemerintah Hindia Belanda terhadap potensi persatuan umat Islam. Untuk itu, terjadi perubahan diakhir tahun-tahun penjajahan Belanda dan MIAI banyak mengajukan tuntutan politis kepada pemerintah kolonial (Noer 2000, 265-67). Munculnya MIAI mendapatkan sambutan yang sangat

baik di kalangan umat Islam. Diawal berdirinya, MIAI beranggotakan 7 organisasi, namun pada tahun 1941 bertambah menjadi 21 organisasi. Sebagai organisasi yang bersifat federatif, keanggotaannya sangat longgar dan bukan merupakan kesatuan yang mengikat (Benda 1980, 119).

Sikap NU dalam politik pada Mukhtamar tahun 1938 yaitu dengan mengajukan usulan agar organisasi tersebut dapat ikutserta dalam perwakilan politik dan mendapatkan pertimbangan langsung melalui dewan rakyat kepada pemerintah Belanda. Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Tidak lama sesudah itu, gebrakan NU mengejutkan pemerintah kolonial dan organisasi-organisasi modernis dengan mengajukan tuntutan secara terbuka agar dicabutnya tuntutan *Guru Ordonnantie* 1925 yang isinya tentang pengajaran agama yang lebih ketat. Hal ini menjadi sorotan mereka karena pertama kalinya NU menentang kebijakan yang diberikan pemerintah Belanda terhadapnya.

Pada tahun 1939, NU mendukung terbentuknya GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dan ikut serta dalam Kongres Rakyat Indonesia (Korindo) yang memiliki tujuan mengajukan tuntutan untuk membuat undang-undang dasar nasional dan parlemen yang anggotanya terdiri dari orang Indonesia di antaranya yang menjabat sebagai Presidium yaitu Kiai Wahid Hasyim, Mahfoedz Siddiq, dan Muhammad Ilyas. Pada tahun 1940, para pengurus NU semakin berani untuk memberikan usulan dengan memberikan surat kepada pemerintah



Belanda yang berisikan tuntutan pencabutan terhadap pembatasan bagi guru dan ustadz, menghapus beasiswa yang diberikan kepada sekolah-sekolah Kristen, dan penerapan larangan untuk mencemarkan nama Islam (Fealy 2011, 48). Kemudian pada tahun 1941, diadakannya rapat tertutup untuk membahas untuk mencalonkan Soekarno menjadi Presiden, jika Indonesia telah disahkan menjadi negara yang bebas penjajah.

Kedatangan Jepang dengan menaklukkan wilayah Hindia-Belanda pada tahun 1942 yang pada awal pendaratan terjadi di Bengkulu (Kartodirjo, Poespongoro, dan Notosusanto 1977, 2). Dimasa awal pendudukan Jepang, pemerintah pendudukan lebih berkeinginan untuk mendekati elit-elit muslim daripada kalangan elit tradisional dan kelompok tradisional. Mereka berpandangan bahwa Kiai pengasuh pesantren merupakan pengajar masyarakat pedesaan, dengan begitu pemerintah pendudukan para kiai dapat menjadi propagandais pemerintah yang efektif, dan sebagai imbalan pemerintah pendudukan memberikan berbagai kemudahan. Pendekatan politik terhadap elit muslim tradisional sangat berbeda antara pemerintahan pendudukan Jepang dengan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah pendudukan mencoba menarik dukungan rakyat dengan jalan mengambil hati kelompok muslim, terutama para kiai. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang mengeliminir peran Islam di Indonesia, dan memberikan perlakuan istimewa kepada para priyayi (elit tradisional) dan kelompok adat.

Pemerintah pendudukan Jepang memandang Islam sebagai salah satu instrument yang sangat efektif untuk masuk ke masyarakat banyak dan menyebarkan ide-ide serta keinginan pemerintah pendudukan Jepang ke masyarakat Indonesia (Khuluq 2000, 97).

Hubungan pemerintah pendudukan Jepang dengan kelompok muslim di Indonesia bukan dimulai pada saat pendudukan Indonesia tetapi telah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Hubungan ini sudah dibangun oleh Jepang sebagai kebijakan politik luar negerinya sebelum meletus perang Pasifik, dan Hindia Belanda menjadi bagian yang dikelola dan rencana politik luar negeri Jepang. Dalam konteks rencana politik luar negeri Jepang, agama Islam menjadi bagian dari program gerakan Pan Asia di awal abad 20. Pemerintah pendudukan berhasil memanfaatkan perasaan kolektif umat Islam akan kebencian mereka terhadap kebijakan Belanda sebelum meletus Perang Dunia II (Imamah 2015, 169).

Dalam tahun-tahun tersebut pengkajian Islam dan lembaga-lembaga kajian Islam sudah mulai dilakukan di Jepang, diterbitkan juga majalah-majalah yang membahas tentang isu-isu keislaman. Aktivitas ini sebagai bagian dari rencana Jepang untuk melakukan perluasan wilayah yang dimulai tahun 1933, dan menargetkan Jepang sebagai pelindung agama Islam. Untuk memuluskan rencana ini pemerintah Jepang mengirimkan empat mahasiswa belajar keislaman di Arab dan Mesir dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi propagandais Jepang untuk Islam. Dalam tahun

1935 pemerintah Jepang mengundang banyak guru-guru muslim dan mahasiswa dari Timur Tengah dan Asia ke Jepang, pada saat berikutnya pemerintah Jepang mulai menerbitkan jurnal berbahasa Arab untuk di sebar di luar negeri (Benda 1980, 134). Pada tahun 1935 juga dibangun masjid di kota Kobe, sebagai masjid pertama di Jepang. Kemudian tahun 1938 didirikan masjid di Tokyo, dan pada tahun 1938 didirikan Perserikatan Islam Jepang (Dai Nippon Kaikyo Kyokai) yang dipimpin oleh Jendral Senjuro Hayashi yang kemudian dikenal sebagai Bapak Islam Jepang (Suryanegara 2010, 13).

Dalam rangka menarik perhatian elit Islam Timur Tengah, maka dalam pembukaan Masjid Kobe tersebut diundanglah tokoh muslim Islam Timur Tengah yaitu Pangeran Husein dari Yaman. Pada 5-29 November 1939, Jepang menyelenggarakan Pameran Islam di Tokyo dengan sasaran umat Islam dari Indonesia. Dalam kesempatan ini, diundang para pemimpin MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), sebuah organisasi federasi Islam yang didirikan pada akhir masa pemerintahan kolonial Belanda. Atas undangan tersebut MIAI mengirim utusannya yang terdiri dari Abdoel Kahar Moezakkir, Mr Kasmat, Faried Ma'roef, Machfoed Sidiq, dan Abdoellah Al Moedi. Peristiwa ini telah mengalihkan pandangan umat Islam dari Timur Tengah ke Jepang. Selama berada di Jepang, para ulama dan pimpinan partai politik Islam diperlakukan secara terhormat. Berbeda dengan perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap elit Islam di Indonesia yang selalu bersikap menindas.

#### **D. Kebersamaan Nahdlatul Ulama dengan Kelompok modernis Islam dalam Isu-Isu Penolakan Ordonansi Keislaman dan Palestina.**

Dalam persoalan ordonansi-ordonansi yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang merugikan umat Islam dan isu-isu Palestina, Nahdlatul Ulama bergandengan tangan Bersama kelompok-kelompok organisasi Islam modernis dengan mendukung dan mengikuti konggres Al-Islam Indonesia pada tanggal 25-28 Dzulhijah 1356 atau 26 Februari- 1 Maret 1938 di Surabaya. Organisasi-organisasi yang hadir pada konggres Al-Islam Indonesia yang pertama itu antarlain; 1) L.T.P.S.I.I. Jakarta, 2) H.B. Muhammadiyah Yogyakarta, 3) H.B. Nahdlatul Ulama Surabaya, 4) H.B. Perserikatan Ulama Majalengka, 5) H.B. Jong Islamieten Bond Semarang, 6) H.B. Ahmadiya Lahore Solo, 7) H.B. Al-Islam Solo, 8) H.B. Perserikatan Penghulu dan pegawainya (P.P.D.P.) Solo, 9) Perhimpunan Putra Surabaya, 10) Al-Irsyad Surabaya, 11) Al-Irsyad Banyuwangi, 12) Partai Arab Indonesia (P.A.I) Surabaya, 13) Muruatul Ikhwan Surabaya, 14) Kollijah Islam Surabaya, 15) Al-Khairiyah, 16) Perhimpunan Pegawai Post Teleg. Telef. dan Radio Dienst Rendahan (P.T.T.R) Surabaya, 17) Komite Pembela Agama Islam Palembang, 18) Komite Persatuan Umat Islam Banjarnegara, 19) Komite Umat Islam Malang, 20) Komite Umat Islam Purworejo, 21) Komite Umat Islam Probolinggo, 22) Komite Umat Islam Cibadak, 23) Komite Umat Islam Banyuwangi, 24) Komite Umat Islam

Makasar, 25) Komite Umat Islam Ketanggungan (BNO No.6 1938).

Konggres Al-Islam Indonesia pertama memutuskan, *pertama* dalam perbaikan peraturan perkawinan menurut syariat agama Islam. Konggres menyerahkan kepada sekretariat MIAI untuk meminta beberapa organisasi yang ditentukan untuk menyusun rancangan peraturan perkawinan umat Islam dengan lengkap, kemudian disusun dan diterbitkan oleh MIAI yang kemudian dikirimkan keseluruh organisasi yang mengikuti konggres. *Kedua*, dalam masalah penghinaan Nabi Muhammad, al-Qur'an, dan agama Islam, konggres mengeluarkan mosi; 1) Setelah membaca dan mendengarkan berbagai tulisan dan perkataan, baik dari buku-buku ataupun surat kabar atau majalah-majalah yang melahirkan celaan-celaan dan hinaan-hinaan keji terhadap Nabi Muhammad, al-Qur'an, yang menyakitkan hati segenap umat Islam, 2) Menimbang bahwa apabila celaan-celaan dan hinaan-hinaan kepada Nabi Muhammad, al-Qur'an dan agama Islam itu didiamkan saja oleh kekuasaan, maka akibatnya sangat mengkhawatirkan bagi keamanan dan ketertiban umum, 3) Memutuskan, meminta kepada Pemerintah Hindia Belanda supaya dengan cepat mengambil sikap tertentu kepada orang-orang yang melakukan penghinaan dan celaan terhadap Nabi Muhammad, al-Qur'an dan agama Islam, 4) Memberi kuasa terhadap Sekretariat MIAI untuk mengurus hal ini pada Pemerintah Hindia Belanda, 5) Menyiarkan mosi ini dengan perantaraan pers.

*Ketiga*, dalam masalah waris umat Islam dan Raad Agama, konggres mengeluarkan mosi; 1) Setelah mendengarkan pra advis dari utusan L.T.P.S.I.I. tentang pemeriksaan ahli waris orang-orang Islam dari Raad Agama kepada Landraad, sebagaimana tertuang dalam Staatsblad 1937 No. 116, 2) Menimbang dan membicarakan hal tersebut secara masak-masak, 3) Memutuskan bahwa konggres Al-Islam Indonesia menyatakan tidak menyetujui atas pindahnya urusan ahli waris umat Islam dari Raad Agama ke tangan hakim Landraad, dan menuntut kepada pemerintah supaya urusan itu dikembalikan kepada Raad Agama, dengan syarat supaya Raad Agama diperbaiki secara sempurna, 4) Menyerahkan mosi ini kepada secretariat MIAI untuk menyampaikan kepada pemerintah Belanda dan Pers.

*Keempat*, dalam masalah rencana perbaikan urusan hak waris dan Raad Agama, konggres menyerahkan kepada secretariat MIAI agar memintab beberapa organisasi yang telah ditentukan untuk membuat rancangan peraturan hak waris dan perbaikan Raad Agama Islam dengan lengkap, kemudian disusun oleh secretariat MIAI dan dikirimkan ke seluruh organisasi Islam diseluruh Indonesia untuk dipertimbangkan dan keputusan akan diambil dalam konggres Al-Islam 2. *Kelima*, dalam masalah perbaikan perjalanan haji, setelah mendengarkan keterangan dari pengurus Komite Perbaikan Perjalanan Haji di Yogyakarta mengenai pendirian N.V. Kapal Haji, maka konggres berpendapat bahwa konggres Al-Islam Indonesia mengetahui dan memuji N.V Kapal Haji,

dan menyerahkan kebijakan kepada organisasi masing-masing. *Keenam*, dalam masalah bea pemotongan hewan kurban (*slachtbelasting*), setelah mendengarkan keterangan dari Al-Khairiyah Surabaya tentang bea pemotongan hewan kurban pada hari raya kurban, maka konggres memutuskan untuk menyerahkan kepada sekretariat MIAI untuk menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar dibebaskan dari bea untuk penyembelihan khusus hewan kurban dan tidak diperjualbelikan. *Ketujuh*, dalam masalah propaganda agama Islam pada penduduk kolonisten (transmigran), setelah mendengarkan keterangan Komite Pembela Agama Islam Palembang tentang tidak adanya mubaligh Islam memasuki daerah kolonasi di Lampung dan lain-lain, maka konggres memutuskan supaya sekretariat MIAI dan juga organisasi-organisasi Islam supaya giat berusaha dengan kebijakan masing-masing untuk pelajaran agama Islam kepada kaum kolonisten, yaitu orang-orang yang hijrah dari tempat kediamannya ke daerah yang telah ditentukan, baik sebelum berangkat ataupun sesudah berada di kediaman yang baru.

*Ketujuh*, dalam masalah Palestina, konggres memutuskan; 1) Melakukan aksi bersama, konggres menyerahkan kepada sekretariat MIAI agar menyiarkan sebanyak-banyaknya maklumat kepada organisasi-organisasi Islam diseluruh Indonesia supaya pada hari Jumat tanggal 14 Safar 1357 atau tanggal 15 April 1938 mengadakan aksi bersama-sama untuk membaca doa Qunut baik di masjid-masjid maupun di surau-surau bagi

arwah umat Islam di Palestina yang telah menjadi korban dan bagi keselamatan mereka yang sedang menghadapi bahaya, 2) Konggres menyerukan kepada seluruh organisasi dan umat Islam Indonesia untuk membantu uang dengan ikhlas hati kepada saudara saudara umat Islam di Palestina yang dalam keadaan sengsara, dengan perantaraan Komite Palestina di Ibukota Batavia, 3) Konggres menyerahkan kepada secretariat MIAI untuk menyampaikan mosi kepada Mandataris Komisi Volkenbond di Genewa, agar maksud Inggris akan membagi Palestina menjadi tiga wilayah Yahudi, Arab dan Inggris dibatalkan (BNO No.6 1938).

Berkaitan dengan bea penyembelihan hewan kurban (*slachtbelasting*) secara mandiri Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membebaskan bea penyembelihan hewan kurban, dan surat permohonan tersebut mendapatkan balasan dari pemerintah Hindia Belanda yang ditanda tangani oleh G.F. Pyper yang menyatakan, *pertama*, bahwa diberitahukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengenai besluit pemerintah (Saatsblad 174) pada bulan April telah ditetapkan. *Kedua*, bahwa penyembelihan hewan untuk kurban dibebaskan dari pembayaran bea (*Slachtbelasting*). *Ketiga*, untuk mendapatkan kebebasan bea tersebut, harus diminta surat keterangan dari pengurus, apabila sudah jelas bahwa hewan tersebut akan disembelih untuk kurban di hari raya kurban, dan dagingnya tidak akan diberikan kepada orang lain dengan pembayaran atau



denga napa saja. *Keempat*, Surat keterangan tersebut, sebelum hewan kurban disembelih diserahkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pengurus, dan diwajibkan hadir pada saat pnyembelihan hewan kurban (BNO No.6, 1938).

Berkaitan dengan permasalahan Palestina HBNO pada awalnya telah bersurat kepada seluruh organisasi-organisasi besar Islam untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai permasalahan Palestina, beberapa organisasi tersebut telah membalas surat dari HBNO tersebut, diantaranya; a) HB PSII, Persyarikatan Ulama Umat Islam Solo, Muhammadiyah dan Al-Irsyad menyatakan menyerahkan urusan tersebut kepada Majelis Islam A'la Surabaya, b) HB Al-Jamiatul Wasliyah menyatakan menyerahkan kepada konggres Dunia Islam dan menunggu rencana kita, c) HB Musyawaratulibin Borneo akan mengambil keputusan sendiri dalam konggresnya, d) Sentral Komisi Penyedar, menunggu gerak Langkah organisasi-organisasi Islam. Karena sebagian besar menyerahkan masalah Palestina kepada Al-Majlisul Islamil A'la dan HBNO tidak bermaksud untuk memajukan diri mengurus masalah tersebut sendirian, yang maksud sebenarnya adalah untuk menggerakkan mereka agar bekerja secara praktis, maka HBNO bersurat kepada MIAI tertanggal 26-1-1939 No. 1054, telah menyerahkan urusan Palestina dan segalanya kepada MIAI di Surabaya, dan kemudian MIAI sudah melakukan pertemuan dengan berbagai organisasi-organisasi Islam untuk menentukan langkah mengenai

Palestina dan HBNO akan dengan sekuat tenaga membantu mewujudkan Langkah-langkah tersebut (BNO No. 4, 1939). Berkaitan dengan penderitaan masyarakat muslim Palestina, Berita Nahdlatul Ulama (BNO) telah menurunkan berita tentang konflik-konflik di Palestina antara masyarakat Islam dan kelompok Yahudi serta pemerintahan Inggris secara berseri dengan tujuh kali pemberitaan yang kemudian diberi judul Nasib Falestina (BNO No. 2, 1936).

Nahdlatul Ulama kembali bekerjasama dengan organisasi-organisasi Islam modernis berkaitan dengan isu-isu yang merugikan umat Islam, dengan mengikuti dan mendukung Konggres Al-Islam Indonesia ke 2 di Solo tanggal 2-7 Mei 1939, yang dihadiri oleh; 1) L.T.P.S.I.I. Batavia, 2) HB Muhammadiyah Jogjakarta, 3) HB Persatuan Islam Bandung, 4) HB Persyarikatan Ulama Majalengka, 5) HB Al-Islam Solo, 6) HB Al-Itihadiyah Islamiyah Sukabumi, 7) HB Jong Islaminten Bond Semarang, 8) HB Persatuan Arab Indonesia Batavia, 9) HB Partai Islam Indonesia Yogyakarta, 10) HB Nahdlatul Ulama Surabaya, 11) HB. Al-Irsyad Batavia, 12) HB. Arabiyatul Alawiyah Batavia, 13) HB Ahmadiyah Lahore Solo, 14) P.P.D.P Solo, 15) HB Pasundan Istri Bandung, 16) Konggres Perempuan Indonesia Bandung, 17) Al-Hidayah Al-Islamiyah Banyuwangi, 18) Al-Irsyad Surabaya, 19) Persatuan Islam Bima, Bima, 20) Badan Pertahanan Islam Medan, 21) Perhimpunan Andalas Surakarta, 22) Persatuan Umat Islam Banjarnegara, 23) Majlis Islam Cirebon, 24) Komite Umat Islam Purworejo,

25) Pengurus Komite Pesantren Luhur Solo (BNO No. 8, 1939).

Kongres Al-Islam Indonesia kedua di Solo memutuskan beberapa hal diantaranya, *pertama*, dalam permasalahan perkawinan, kongres menyetujui pendapat sekretariat MIAI yang menyebutkan bahwa persoalan perkawinan dalam Islam sudah cukup peraturannya hanya tinggal Menyusun dan menyebarkannya dalam bentuk brosur. Artikel yang berjudul Kepentingan Perkawinan dari sekretariat MIAI akan dikirim keseluruh organisasi Islam untuk mendapatkan masukan, kemudian akan dicetak dalam Bahasa Indonesia, Jawa, Sunda dan Belanda dengan bentuk brosur. *Kedua*, berkaitan dengan masalah pergundikan, kongres menganggap perlu untuk memasifkan informasi berkaitan dengan rendahnya derajat Muslimah yang menjadi gundik atau nyai-nyai diluar perkawinan Islam. Meminta kepada kepada pergerakan Kaum Istri untuk berjuang keras atas hal itu. *Ketiga*, dalam permasalahan Palestina, kongres merasa mempunyai kewajiban untuk menolong saudara-saudara muslimnya di Palestina dengan jalan; a) Semua anggota organisasi yang mengikuti kongres diwajibkan membaca doa Qunut pada setiap salat. Doa Qunut ini diterima dari HBNO dan kemudian disiarkan oleh sekretariat, b) Semua organisasi yang ambil bagian dalam kongres mengumpulkan uang bantuan bagi Palestina. Uang dikumpulkan kepada sekretariat MIAI Surabaya dan akan diserahkan sendiri kepada yang berhak di

Palestina, c) Pada tanggal 27 Rajab semua organisasi diharapkan melaksanakan pertemuan baik terbuka atau tertutup mengenai peringatan Isra' Mi'raj dengan menerangkan nasib Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis pada saat ini, sesuai dengan tuntunan yang dibuat oleh sekretariat MIAI, d) Dalam momen Isra' Mi'raj tersebut supaya dimintakan infak untuk membantu meringankan beban umat Islam Palestina.

*Keempat*, berkaitan dengan masalah penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam, kongres menimbang perlunya; a) Mengambil mosi yang bermaksud meminta kepada pemerintah untuk mengadakan aturan-aturan yang mencegah akan terjadinya lagi akan penghinaan-penghinaan dari pihak luar terhadap Nabi Muhammad, al-Qur'an dan agama Islam, serta propaganda-propaganda agama lain yang tidak sopan terhadap umat Islam, sebelum umat Islam mengambil tindakan sendiri, b) Membentuk sebuah komisi yang terdiri dari HB Persatuan Islam Bandung untuk melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap buku-buku dan siaran-siaran yang mengandung maksud menghina Nabi Muhammad, al-Qur'an, dan agama Islam, dan apabila dipandang perlu mengadakan perlawanan setelah bermusyawarah dengan sekretariat MIAI.

*Kelima*, berkaitan dengan masalah propaganda di daerah kolonisasi, kongres membentuk badan komisi propaganda yang di pelopori oleh HB Muhamadiyah yang diberi mandate untuk mengatur segala keperluan bagi propaganda tersebut. Diminta kepada seluruh

organisasi Islam di Indonesia untuk membantu biaya bagi propagandais yang akan dikirim ke daerah kolonisasi seperti Sumatra, Borneo dan Celebes, juga boleh mengirimkan propagandais yang terlebih dahulu dikirim ke HB Muhammadiyah untuk diberikan pembekalan. Diminta juga untuk membantu saudara-saudara muslim yang hijrah dengan makanan, pakaian dan sebagainya.

*Keenam*, mengenai artikel 177 dan 178 Indische Staatsregeling, konggres mengirimkan mosi terhadap pemerintah yang berisi; 1) Supaya pemerintah membatalkan maksudnya dan mencabut artikel 177 IS tersebut, sebab akan menimbulkan keleluasaan yang tidak terbatas bagi orang-orang Kristen untuk mengembangkan agama mereka di tanah Islam ini, sedangkan umat Islam disempitkan melakukan penyiaran agama mereka dengan adanya artikel 178 IS, 2) Supaya pemerintah mencabut artikel 178 IS karena memang sudah seadilnya dicabut, karena negeri Indonesia adalah negeri Islam (BNO No.8, 1939).

Sikap Nahdlatul Ulama terhadap kegiatan kristenisasi di Indonesia terdapat dalam artikel yang ditulis oleh H.M. Dachlan dari HBNO yang berjudul Kegiatannya Propaganda Nasoro dan dimuat dalam BNO 16a/197 extra-pagina tahun 8, artikel tersebut berisi tentang; *pertama*, menjelaskan tentang kondisi-kondisi keberhasilan kristenisasi yang dilakukan oleh *Ned. Bijbelgenootschap* (Badan Penginjilan Belanda), dengan menyertakan angka statistik peningkatan yang luar biasa jumlah penganut Kristen di Indonesia dalam jangka

waktu 40 tahun terakhir dan menjadi mayoritas di daerah-daerah Batak, Toraja, dan Flores. *Kedua*, membrikan peringatan kepada umat Islam bahwa para propagandais Kristen sudah terang-terangan dan tidak sungkan dalam mempropagandakan agama Kristen bahkan dalam kantong-kantong agama Islam, termasuk buku-buku Kristen di halaman masjid Kasunanan Surakarta, dan membagikan buku-buku Kristen bagi jamaah masjid Mangkunegaran setelah melaksanakan salat Jumat. *Ketiga*, Mengajak umat Islam untuk sekuat tenaga agar mencabut art. 178 IS karena pihak gereja Kristen dan Ned. Bijbelgenootschap telah meminta kepada Gubernur General untuk mencabut art. 177 IS dan informasi yang didapat bahwa Gubernur General akan mencabut art. 177 IS tersebut sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mr. Schepper. *Keempat*, meminta kepada seluruh umat Islam untuk bergerak memprotes kebijakan yang hanya mencabut art. 177 IS saja tanpa mencabut art. 178 IS yang sangat menguntungkan pihak Kristen dan merugikan umat Islam Indonesia (BNO No. 8, 1939).

Sikap Nahdlatul Ulama terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Adviseur voor Indlansche Zaken tanggal 14 Januari j.l. No. 39/C yang mewajibkan seorang perempuan yang hendak menikah untuk datang ke Raad Agama atau kenaiban untuk diperiksa, dapat digambarkan dengan yang terjadi di Pasuruan mengenai hal itu. Raad Agama Pasuruan menyampaikan aturan baru bahwa seorang perempuan yang akan menikah diwajibkan datang ke Raad Agama untuk pemeriksaan

dan menjawab beberapa pertanyaan diantaranya setuju atau tidak untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki, pemeriksaan ini dilakukan oleh penghulu. Peraturan baru ini mendapatkan penolakan oleh masyarakat muslim Pasuruan dengan alasan banyaknya laki-laki yang bukan muhrim di kantor Raad Agama dan factor biaya yang membengkak. Atas peraturan baru dan penolakan masyarakat muslim, maka Pengurus NU Pasuruan mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut dengan menghasilkan keputusan; 1) Mengajukan surat kepada Bupati Pasuruan, 2) Kepada penghulu hakim, dengan maksud agar peraturan yang mewajibkan datangnya calon pengantin perempuan ke Raad Agama supaya dihapuskan. Surat permohonan Pengurus Cabang NU Pasuruan ini dikirim pada tanggal 22-8-1936, dan mendapat balasan dari Regent (Bupati) Pasuruan pada tanggal 1 Februari 1937, dengan mengabulkan sebagian permohonan Pengurus Cabang NU Pasuruan, yang isi surat balasan dari Bupati Pasuruan tersebut antarlain; *pertama*, Peraturan yang mewajibkan kedatangan calon pengantin perempuan di Raad Agama sebagaimana terdapat dalam keputusan Adviseur voor Inlandsche Zaken tidak diberlakukan lagi. *Kedua*, untuk menentukan masa idah bagi calon pengantin perempuan tetap harus datang ke kantor Raad Agama karena keterangan dari wali dianggap tidak cukup (BNO No. 10, 1937).

Berkaitan dengan Penghinaan terhadap Nabi Muhammad, al-Qur'an dan agama Islam, Nahdlatul Ulama menyampaikan Mosi kepada pemerintah

Hindia Belanda sebagaimana hasil keputusan Konggres Nahdlatul Ulama yang ke XIII di Menes yang berisi, karena banyaknya cacian dan makian terhadap agama Islam dan Nabinya yang menjadikan sakit hati seluruh umat Islam maka dari itu diusulkan supaya pemerintah Hindia Belanda menjaga dan berdaya upaya untuk jangan sampai terjadi lagi penghinaan semacam itu secara berulang. Dan mosi yang disampaikan oleh HBNO ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Hindia Belanda dalam Buitenzorg No. 884/A bijl: 1. Usulan-usulan agar pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah setempat yang diwakili oleh Regent untuk mengatasi penghinaan-penghinaan tersebut juga disampaikan oleh pengurus NU tingkat daerah dimana penghinaan terjadi, sebagaimana yang terjadi di Kudus ada sekelompok Grup Kethoprak yang melakukan penghinaan terhadap al-Qur'an, kemudian pengurus NU cabang Kudus melaporkan hal tersebut kepada Regent untuk dilakukan penindakan, dan permohonan ini ditindaklanjuti oleh regent Kudus dengan mengusir grup kethoprak tersebut (BNO No. 12, 1937).

Di daerah Sukomulyo Lamongan terjadi penghinaan terhadap seorang haji oleh organisasi sinoman desa dan memboikot haji tersebut, semua warga desa dilarang berhubungan dengan haji ini. Bahkan hingga pada saat haji ini meninggal, organisasi sinoman membuat aturan bagi yang datang ke rumah haji tersebut dan mengurus mayatnya maka akan dedenda satu setengah rupiah dan juga bagi yang melayat akan diboikot juga. Pada akhirnya



ada seorang warga NU pendatang yang bernama Haji Basri dibantu warga desa sebelah mengurus mayit tersebut. Penghinaan dan boikot ini berkaitan dengan aliran kebatinan yang dipimpin oleh Eko Maju Dewa Satrio Tanah Jawa, banyak orang kampung yang mengikuti aliran ini. Dengan kondisi yang demikian, maka Haji Basri berusaha menyadarkan masyarakat dengan membentuk kring NU, hal ini membuat guru kebatinan ini marah dan melakukan penyobekan terhadap al-Qur'an di rumah seorang muridnya. Peristiwa pelecehan terhadap al-Qur'an ini membuat marah umat Islam yang kemudian melaporkan kepada hakim dan ulama setempat namun tidak mendapat tanggapan.

Peristiwa penyobekan al-Qur'an tersebut kemudian dilaporkan kepada asisten wedono, tetapi jawabannya juga mengecewakan karena asisten wedono tidak melakukan penangkapan terhadap guru kebatinan itu, dengan alasan al-Qur'an yang disobek merupakan milik guru kebatinan tersebut, sehingga belum masuk hukum siksa Belanda artikel 156. Ketika salah satu murid yang ikut menyobek al-Qur'an meninggal dunia maka masyarakat muslim menolak untuk mayit dikebumikan di kuburan muslim setempat dan penolakan ini sudah disetujui oleh kepala kampung. Akan tetapi ahli waris dari mayit dan organisasi sinoman bersikeras untuk menguburkan di makam muslim setempat, hal ini menyebabkan ketegangan yang segera memunculkan perkelahian masal, sehingga seorang warga melapor kepada asisten wedono dan patih mengenai peristiwa

tersebut. Kedua pejabat mendatangi lokasi kejadian melakukan mediasi dalam kesempatan tersebut warga muslim tetap menolak penguburan mayit tersebut di makam muslim, demi menjaga ketertiban dan keamanan kedua pejabat tersebut meluluskan permintaan warga muslim dan dalam peristiwa ini juga melakukan pemecatan terhadap seorang polisi yang bernama Sidin karena menjadi provokator dari bentrokan tersebut. Setelah peristiwa ini pengurus NU kring Sukomulyo mendirikan madrasah dan langar serta mendatangkan kiai-kiai dari Langitan untuk memberikan pencerahan agama bagi masyarakat desa Sukomulyo (BNO No. 9, 1937).

**E. Sikap berseberangan Nahdlatul Ulama dengan kelompok modernis Islam dalam isu-isu seni budaya dan kristenisasi.**

Terjadi perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh KH. Mahfudz Sidiq dan Muhammadiyah yang diwakili oleh KHM. Mansur dalam hal mendengarkan musik gamelan dan musik Barat. Polemik ini terjadi pada saat Surat Kabar Suara Umum menampilkan hasil diskusi yang diadakan oleh Islam Studi Club pimpinan Mr. M.A. Kasmat yang diskusinya diadakan di ruangan pendapa Sasana Budaya Yogyakarta. Dalam surat kabar tersebut menampilkan pendapat KHM. Mansur yang menjawab pertanyaan Mr. Suryodiningrat mengenai pandangan Islam terhadap gamelan. Mr. Suryodiningrat bertanya

mengapa kaum Mutihan (santri) selalu menjauhkan diri dari kesenian bangsa Indonesia, contohnya pada saat Konggres Muhammadiyah diperdengarkan musik Barat, belum pernah dalam Konggres Muhammadiyah memperdengarkan suara gamelan. Mr. Suryodiningrat juga menayakan mengapa gamelan menjadi anak tiri dan diharamkan sedangkan musik Barat dibolehkan di Muhammadiyah apakah hal ini didasarkan kepada al-Qur'an (BNO No. 6, 1939).

KHM. Mansur menjawab pertanyaan ini bahwa keengganan kelompok Mutihan dalam memperdengarkan suara gamelan dan lebih memilih musik Barat ini lebih dikarenakan faktor politik masa Kesultanan Demak yang bermusuhan dengan Majapahit, gamelan adalah warisan Majapahit maka semangat Kesultanan Demak menolak semua yang berasal dari Majapahit inilah yang menyebabkan kelompok Mutihan yang secara ideologis dekat dengan semangat Demak ini menolak gamelan. KHM. Mansur menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an mengenai perbedaan perlakuan antara musik Barat dan gamelan. Apabila musik Barat dibolehkan maka suara gamelanpun seharusnya dibolehkan. Penolakan gamelan oleh kaum Mutihan lebih karena faktor semangat Demak tersebut, dan kaum Mutihan belum bisa melepaskan diri dari ikatan semangat Demak, dan sayangnya semangat ini hilangnya sangat perlahan di kalangan Mutihan (BNO No. 6, 1939).

Pendapat KHM. Mansur ini mendapat kritik tajam dari KH. Mahfudz Sidiq, yang berpandangan apa yang disampaikan KHM. Mansur dalam diskusi tersebut merendahkan Islam, dalam hal ini dia berpendapat; *pertama*, perlu dikoreksi apakah betul Kesultanan Demak menolak gamelan, kalau benar menolak gamelan pastilah bukan karena faktor politik sebagai kebencian terhadap Majapahit tetapi berdasarkan kepada hukum agama. *Kedua*, KHM. Mansur sebagai seorang ulama seharusnya memperhatikan pendapatnya karena oleh orang awam akan dipandang sebagai fatwa. Fatwa yang dikemukakan dalam diskusi tersebut dinilai sebagai fatwa yang merendahkan Islam, karena sikap KHM. Mansur seperti sikapnya orang yang lemah lunglai dihadapan pihak yang gagah perkasa. *Ketiga*, seharusnya KHM. Mansur dalam menjawab pertanyaan itu dengan tegas tidak dengan lemah lembut, perlu dijawab mengenai kelebihan musik Barat dibanding suara gamelan, lebih dari itu seharusnya dengan tegas dijawab bahwa boleh dan tidaknya musik Barat dan suara gamelan itu tetap berdasarkan hukum Islam, apakah keduanya akan melenakan pendengarnya dari mengingat Allah atau tidak (BNO No. 6, 1939).

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga berseberangan pendapat dalam hal melibatkan kelompok Kristen dalam persoalan kebangsaan. Nahdlatul Ulama mengemukakan keras pendapat Buya Hamka dan Muhammadiyah mengenai kerjasama dengan kelompok Kristen yang dimuat dalam Majalah Pedoman

Masyarakat. Buya Hamka menyarankan bahwa umat Islam harus bekerjasama dengan umat Kristen dalam persoalan kebangsaan. Buya Hamka menyarankan bahwa dalam urusan tanah air dan kepentingan umum, umat Islam Indonesia supaya bekerjasama dengan kaum Kristen. Pendapat Buya Hamka ini ditentang keras oleh Nahdlatul Ulama yang berpandangan bahwa dari pihak kaum Kristen belum pernah terdengar ajakan bekerjasama semacam itu, dan keadaan yang senyatanya pada saat ini mereka kaum Kristen sangat getol untuk melakukan kristenisasi di Indonesia, dalam konteks ini Nahdlatul Ulama mempertanyakan ghirah keislaman Buya Hamka yang terkalahkan oleh ide kebangsaannya (BNO No. 9, 1939).

Muhammadiyah dikecam oleh Nahdlatul Ulama atas tulisan dari kader Muhammadiyah di Malang dalam majalah Adil. Dalam tulisan tersebut dikemukakan mengenai kemajuan-kemajuan Kristen di Malang, mereka dengan pandangan yang modern mampu untuk meningkatkan jumlah pengikut agama Kristen dan mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan-kemajuan Kristen di Malang ini disebut sebagai kegagalan Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan kolot, dan kemajuan Kristen ini akibat dari kaum kolot, kaum kiai dan Nahdlatul Ulama. Dalam tulisan tersebut menyatakan penghinaan, menyindir dengan sarkasme, mengolok-olok Nahdlatul Ulama dan kiai sebagai kaum kolot yang paling pantas dipersalahkan atas kemajuan agama Kristen di Malang (BNO No. 9, 1939).

# **BAB V**

## **RELASI NAHDLATUL ULAMA DENGAN KELOMPOK NASIONALIS PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA TAHUN 1926-1942**



### **A. Pengantar**

Belanda adalah bangsa yang terlama menguasai Indonesia, pemerintah Belanda selalu membuat kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro pribumi ini juga dirasakan oleh umat Islam Indonesia termasuk di dalamnya adalah kelompok Islam tradisional yang berada dalam kantong-kantong pesantren. Kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda secara potensial menumbuhkan rasa tidak puas sehingga kelompok Islam tradisional dengan maksud melindungi kepentingan-kepentingan mereka terutama dalam bidang keagamaan kemudian menghimpun diri dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Misi Kristen di wilayah Indonesia yang didukung oleh pemerintah Hindia Belanda membuat Nahdlatul Ulama mengadakan kerjasama dengan berbagai organisasi Islam di Indonesia, termasuk organisasi-organisasi modernis yang selama ini berseberangan

dengan satu tujuan untuk menghentikan laju kristenisasi di wilayah Indonesia. Nahdlatul Ulama dengan sokongan kiai, ulama, habaib dan santri menjadi sebuah entitas baru dari kalangan Islam tradisional yang mempunyai pengaruh secara signifikan kepada masyarakat pedesaan, hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan pengawasan dan pembatasan-pembatasan berkaitan dengan aktivitas organisasi Nahdlatul Ulama.

Kiai dan pesantren tidak hanya menggerakkan perubahan sosial saja melainkan potensial memunculkan revolusi sosial sebagai perubahan radikal dan menyeluruh berbasis pada perubahan sikap mental (Nurlira, 2015). Tradisi santri sebuah tradisi revolusi sosial yang terbentuk mendapatkan musuh berupa misi kristenisasi dan agresi perdagangan dari kolonialisme Barat, terkait dengan hal ini para kiai berusaha keras untuk membekali santri dan komunitas pesantren agar mempunyai *combative spirit* (semangat siap tempur). Di masa awal pembentukannya pesantren hanya berfungsi untuk pembelajaran ilmu-ilmu agama dan kemasyarakatan saja, namun di masa kolonialisme pesantren mengambil fungsi sebagai tempat pelatihan pasukan sukarela bagi kemerdekaan Indonesia.

Menurut Thomas Stamford Raffles, strategisnya peranan kiai dan ulama di masyarakat bukan hasil dari pemilihan suara (voting) atau kharisma, namun peran strategis ini muncul dari paham keagamaan Islam sendiri yang menempatkan para intelektual muslim, yaitu kiai dan ulama sebagai panutan dan pemimpin

umat, dan hal ini sudah menjadi budaya dan watak dasar dari bangsa Indonesia. Dalam masyarakat pedesaan para kiai dan ulama diterima sebagai pelopor perubahan sosial, terlebih ketika mereka telah berhasil mengelola pesantren. Selain kemampuan mengelola pesantren dan melakukan perubahan sosial, kiai dan ulama dikenang akan militansinya dalam perjuangan bangsa melawan kolonialisme Belanda. Selanjutnya, kehadiran ulama dalam masyarakat telah diterima sebagai pelopor pembaharuan, dan pengaruh ulama pun semakin mendalam setelah berhasil membina pesantren. Eksistensi ulama tidak hanya sekadar dilihat sebagai pembina pesantren saja, akan tetapi peranannya dalam sejarah perjuangan bangsa cukup militan. Pemerintah Hindia Belanda menghadapi banyak kesulitan Ketika berhadapan dengan kiai dan ulama dalam mempertahankan tanah jajahan.

Dalam konteks sejarah Nasional Indonesia, kelompok nasionalis telah terlibat langsung dalam dunia pergerakan sejak tahap permulaan sampai tahap akhir. Mewujudkan eksistensi negara dan bangsa Indonesia tidak langsung terbentuk kesadaran nasionalisme Indonesia yang mewujud sebagaimana dikenal pada masa ini. Budi Utomo merupakan bentuk awal dari pewujudan nasionalisme meskipun masih sangat kental nuansa etnisitas. Mewujudkan Indonesia merdeka dan masyarakatnya yang makmur tidak akan bisa terwujud jika hanya melalui sarana politik saja. Diperlukan gerakan pada bidang-bidang lain, seperti ekonomi, pertanian, nelayan, kepemudaan dan penerbitan, model kesadaran



perjuangan semacam ini terdapat dalam garis perjuangan Parindra. Dalam perkembangan akhir dunia pergerakan nasional Indonesia, Parindra memperlihatkan bentuk perjuangan kaum nasionalis yang sudah bergerak lebih jauh dengan mengupayakan berbagai persiapan yang dapat mendukung terbentuknya masyarakat sejahtera di dalam Indonesia yang merdeka. Maka, menjadi menarik untuk ditelisik lebih dalam mengenai bagaimana relasi antara kelompok NU dengan kelompok nasionalis pada masa penjajahan Belanda kurun waktu 1926-1942.

Sejarah sering kali bertabrakan dengan otoritas atas nama Tuhan, agama dan negara. Diantaranya karena masing-masing menawarkan janji keselamatan dan pembebasan, akan tetapi terdapat pula tuntutan loyalitas dan pengorbanan. Adanya organisasi Islam yang variatif, menjadi warna tersendiri. Di sisi lain, secara ontologis, agama dan negara adalah derivasi dan akibat dari kalam Tuhan, karena Tuhan Mahaabsolut, sebagai sumber dan akhir dari segala perwujudan yang nyata ada. Namun, sekarang hadir bersama dalam kesadaran manusia yang kemudian bertransformasi dalam lembaga yang adakalanya seakan saling memperebutkan hegemoni (Fuad, 2006).

Kelompok Muslim melalui kekuatan politik agama dalam mengambil peran oposisi yang ketat ketika Belanda menjajah Indonesia. Para ulama dan da'i bersatu dalam perjuangan melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk beberapa organisasi-organisasi keagamaan, seperti Serikat Islam pada tahun

1911 yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, setahun kemudian, yakni tahun 1912 berdiri Muhammadiyah yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan, dan tahun 1926 berdiri Jamiyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Sejak awal dibentuk, Nahdlatul Ulama (NU) melabeli diri sebagai wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memiliki komitmen untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa dan memerangi siapapun serta apapun bentuk perlawanan terhadap NKRI (Greg, 1997) .

Nahdlatul Ulama menghimpun dan menggerakkan para kiai, ulama, habaib, santri dan komunitas pesantren untuk berjuang secara bersama-sama untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan asing adalah bukti historis tentang kesadaran nasionalisme dalam tubuh Nahdlatul Ulama. ♦ Dalam konteks wilayah tanah jajahan dengan rakyat yang miskin tanpa kemampuan militer yang memadai, peralatan militer yang tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah jajahan sulit membayangkan terjadinya keberhasilan perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan. Namun dengan membangkitkan semangat jiwa perlawanan terhadap penjajah militansi perjuangan memperoleh kemerdekaan tetap berlangsung, hal ini tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh agama termasuk kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang memberikan dorongan moral dan keimanan untuk melaksanakan perjuangan dengan membekali para

pejuang dengan doa-doa, hizib, wirid yang menjadi *sipat kandel*, sugesti perang sabil memberikan dorongan moral yang berlipat-lipat bagi para pejuang untuk melawan pemerintahan penjajah yang kafir. Dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda secara tidak langsung menumbuhkan benih-benih persatuan dan nasionalisme dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk saling bahu membahu mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan meninggalkan seluruh ego sektarian dan etnisitas.

Tulisan ini berusaha mencari jawaban mengenai relasi antara Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan kaum Nasionalis pada masa penjajahan Belanda tahun 1926-1942. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nalar keliru mengenai kedua kelompok tersebut dan untuk lebih menguatkan jiwa nasionalisme. Penulisan penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, memperkaya pemahaman para pembaca mengenai situasi perjuangan NU dalam melawan penjajah Belanda tahun 1926-1942. Kedua, para pembaca juga dapat memahami bagaimana relasi antara kelompok NU dengan kelompok nasionalis pada masa perjuangan melawan penjajah Belanda di tahun 1926-1942 tersebut. Akan tetapi, meskipun dalam penulisan penelitian ini belum menampilkan gambaran yang utuh tentang tema penelitian tersebut di atas, harapan penulis, hal ini dapat membangkitkan semangat baru para kalangan peneliti untuk mengkaji dengan tema serupa atau lebih mendalam pada masa mendatang.

## **B. Kelompok Nasionalis Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942**

Dalam masa-masa pergerakan nasional mulai awal abad 20 sampai dengan tahun 1942, kelompok nasionalis dan kelompok Islam menjadi dua kekuatan yang secara konsisten dan terus berkomitmen dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia (Abdul. Choliq 2011). Soliditas kekuatan Islam pada masa awal mewujud dalam organisasi Sarekat Islam sebelum akhirnya mereka harus mengalami kemunduran karena terjadi perpecahan di tahun 1921 dikarenakan adanya penyusup dari kalangan kaum komunis. Pada tahap selanjutnya kebesaran Sarekat Islam diteruskan oleh beberapa organisasi dan partai Islam, meskipun begitu sampai akhir masa pergerakan nasional belum ada lagi yang mencapai titik keberhasilan setara dengan Sarekat Islam pada masa awal. Hal ini berbeda dengan kelompok nasionalis yang soliditasnya relative dapat terus mewarnai dunia pergerakan nasional dengan kekuatan yang tidak berbeda atau mengalami kemunduran sampai akhir masa penjajahan Belanda. Penangkapan Ir. Soekarno dan pembubaran PNI di tahun 1931 tidak menghancurkan kelompok nasionalis. Dengan cepat pada masa itu terbentuk Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia. Meskipun begitu pada masa itu kekuatan kelompok nasionalis terbagi dua, yaitu antara kelompok yang pro dalam arti mau bekerjasama dan kelompok yang kontra dengan pemerintah kolonial. Meskipun terdapat dua bentuk gerakan perjuangan

namun cita-cita kedua kelompok tersebut tetap sama, yaitu terwujudnya Indonesia merdeka (Abdul. Choliq 2011).

### **1. Budi Utomo: Inisiator Awal Pergerakan Kelompok Nasionalis**

Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia telah mulai nampak sejak terbentuknya organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908. Meskipun Budi Utomo dinisiasi dan didirikan oleh pelajar-pelajar, mahasiswa Jawa dan Madura namun tetap menerima anggota dari daerah manapun. Budi Utomo mempunyai makna cendekiawan yang mempunyai watak atau kebudayaan yang mulia. Organisasi ini mengorientasikan perhatiannya terhadap penduduk Jawa dan Madura dengan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi organisasi. Budi Utomo menjadi inspirator bagi terbentuknya banyak organisasi pemuda di Indonesia seperti Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Java yang pada puncak gairah nasionalisme , organisasi-organisasi pemuda ini mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka mengikrarkan berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, meskipun ikrar sumpah pemuda belum identik dengan nasionalisme namun merupakan kebersamaan dalam pluralitas yang sangat dibutuhkan dalam

usaha menyatukan bangsa, dalam konteks ini dengan hakikat nasionalisme (Abdul. Choliq 2011).

Menurut Sartono Kartodirjo, di tahun 1925 para elit Perhimpunan Indonesia telah mengeluarkan manifesto politik dengan mendeklarasikan ideologi nasional yang mendasar yaitu: 1) Rakyat Indonesia seharusnya diperintah oleh pemerintah yang dipimpin sendiri, 2) Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun, 3) Tanpa persatuan yang kuat dari berbagai unsur rakyat maka perjuangan ini sulit untuk dicapai.

Dalam perkembangannya, keanggotaan organisasi Budi Utomo banyak diisi oleh kalangan priyayi. Dominasi priyayi dalam organisasi ini menyebabkan mundur peran dinamis pemuda di dalamnya, karakter dinamis organisasi pergerakan telah hilang menjadi sebuah organisasi priyayi Jawa yang mapan. Semakin konservatif dan feodal organisasi Budi Utomo kehilangan daya tariknya baik para pemuda dan elit-elit pergerakan nasional yang menginginkan perubahan. Dalam cengkeraman para priyayi organisasi Budi Utomo lebih banyak memperjuangkan kebudayaan Jawa, dengan demikian anggotanya menjadi sangat terbatas, bersamaan dengan pudarnya popularitas organisasi serta kesulitan finansial memaksa Budi Utomo meleburkan diri pada Parindra pada tahun 1935.

## 2. Indische Partij: Wadah Perjuangan Orang Hindia

Suasana pergerakan nasional Indonesia yang dinamis, mendorong munculnya berbagai organisasi sosial, keagamaan ataupun politik sebagai tempat perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu organisasi politik pertama di Indonesia yang berideologi nasionalisme adalah Indische Partij. Tokoh-tokoh utama di organisasi Indische Partij adalah Douwes Dekker yang kemudian dikenal dengan nama Danudirjo Setiabudi, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Terlahir sebagai seorang indo Douwes Dekker telah begitu lama merasakan ketidakberesan dalam kehidupan masyarakat kolonial. Banyak terjadi banyak diskriminasi yang terjadi dengan membedakan status sosial masyarakat Indonesia, lapisan masyarakat tersebut diantaranya Belanda totok, Indo, dan bumiputera atau pribumi. Pemerintah Hindia Belanda memang secara sadar melanggengkan berbagai tindakan diskriminatif ini. Dalam pandangan Douwes Dekker, apabila menginginkan perbaikan nasib maka kalangan Indo harus dapat bekerjasama dengan kelompok bumiputera atau pribumi agar terjadi perubahan. Hindia Belanda bukan milik orang Belanda Totok, tetapi untuk mereka semua yang merasa dirinya orang Hindia Belanda. Perspektif ini yang menjadi basis dari ideologi nasionalisme yang diperjuangkan oleh Indische Partij (Nadzrah 2019).

### 3. PNI

Ir. Sukarno merupakan tokoh utama yang mendirikan dan menggerakkan PNI. Pada saat terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1926 yang gagal dan para elitnya ditangkap kemudian dibuang ke Boven Digul, maka terjadi kekosongan dalam pergerakan nasional yang mempunyai corak tegas untuk menentang kolonialisme. Kondisi ini membuat kalangan pergerakan nasional mempunyai persepektif yang sama tentang perlunya sebuah wadah baru untuk menyalurkan hasrat masyarakat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan (Aulia 2016). Dalam kondisi dan jiwa jaman yang dihadapi pada saat itu, Ir. Sukarno dan para anggota ALS seperti Soejadi, Iskaq Tjokroadisurjo, Budiarto, dan Sunario pada tanggal 4 Juli 1927 berinisiatif untuk mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Pengaruh dari partai nasionalis sebelumnya dapat diketahui dari kehadiran tokoh Indische Partij yaitu Dr. Tjipto Mangunkusumo dalam rapat pendirian PNI. Untuk mempertegas bentuk organisasi sebagai sebuah bentuk perjuangan politik maka pada tahun 1928 kata Perserikatan sebagai nama depan organisasi ini dirubah menjadi Partai.

PNI sebagai sebuah partai mempertegas garis dan arah perjuangannya di dalam Anggaran Dasar Partai yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan utama dari PNI adalah bekerja secara penuh demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dalam



mencapai dan mewujudkan kemerdekaan maka asas yang digunakan adalah dengan berdasar atas kekuatan sendiri. Asas tersebut mempunyai makna mewujudkan berbagai perbaikan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang akan diusahakan dengan berbasis kepada kemampuan masyarakat Indonesia secara mandiri dengan tanpa meminta pertolongan siapapun. Dalam mewujudkan cita-citanya Sukarno dan PNI mengambil jalan penggalangan massa melalui rapat-rapat umum. Di dalam rapat-rapat umum tersebut Sukarno dan elit-elit PNI membuat propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat. Selain propaganda secara lisan, dilakukan juga propaganda melalui tulisan. Berbagai tulisan Sukarno dan elit PNI sejak tahun 1927 selalu menyuarakan arti pentingnya persatuan untuk keberhasilan perjuangan dalam mencapai Indonesia merdeka.

Perjuangan utama politik PNI adalah menyebarkan faham nasionalisme ke kalangan rakyat Indonesia. Nasionalisme yang dikampanyekan oleh PNI merupakan ideologi yang menyebutkan bahwa kecintaan dan kesetiaan setiap orang yang menyebut dirinya sebagai orang Indonesia seharusnya ditujukan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Apabila ruang kesadaran nasionalisme bisa menyentuh ke seluruh rakyat Indonesia maka kolonialisme yang selama ini menyengsarakan dan memiskinkan kehidupan rakyat Indonesia akan dapat diselesaikan.

Metode untuk menghentikan eksploitasi yang memunculkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat adalah dengan mempersatukan perjuangan semua pendukung paham nasionalisme dalam sebuah front bersama untuk menghadapi kekuatan kolonial. Perjuangan kemerdekaan PNI yang dimotori oleh Sukarno, menempatkan persatuan dalam arti yang sangat penting untuk aktivitas menuju kemerdekaan. Sukarno menyebut dirinya sebagai orang yang cinta kepada persatuan. Dengan PNI, Ir. Sukarno akan menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu bangsa Indonesia yang merdeka dan sejahtera.

Simbol-simbol yang digunakan oleh PNI dalam aktivitas politiknya sangat dekat di hati rakyat Indonesia. Bendera yang digunakan oleh partai ini berwarna merah putih dengan kepala banteng. Warna merah putih dalam bendera partai merupakan simbolisasi dari kearifan bangsa Indonesia yang telah digunakan sebagai warna bendera berbagai kelompok masyarakat di Nusantara jauh sebelum masa kolonialisme. Dan banteng adalah binatang yang sering dianggap melambangkan karakter rakyat Indonesia yaitu: kuat, bersemangat dan tidak mudah menyerah. Dalam konteks ini Ir. Sukarno dengan cepat meraih simpati rakyat dan sejak paruh kedua tahun 1920-an telah dianggap sebagai salah satu pemimpin utama dari dunia pergerakan nasional Indonesia. Kepopuleran Sukarno sebagai pemimpin

terbentuk dari kepemimpinannya yang kuat dan kemampuannya berorasi yang menarik simpati rakyat dan membangkitkan semangat rakyat Indonesia.

Pada tahun 1929 muncul isu yang menyatakan bahwa PNI akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial seperti yang dilakukan oleh PKI. Isu-isu itu ditengarai dihembuskan oleh aparat polisi rahasia pemerintah kolonial, yaitu PID, dengan tujuan untuk melakukan provokasi. Karena tidak ada tanda-tanda akan terjadinya pemberontakan, pada akhir pemerintah kolonial memutuskan melakukan penangkapan terhadap elit-elit PNI. Penangkapan terhadap Ir. Sukarno dan beberapa elit PNI lainnya dilaksanakan tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Setelah ditahan selama beberapa bulan, Ir. Sukarno bersama tiga elit PNI lainnya, yaitu: Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata diajukan ke hadapan pengadilan kolonial di Bandung. Proses peradilan terhadap keempat elit PNI ini terjadi antara tanggal 18 Agustus sampai 29 September 1930. Dalam proses pengadilan inilah Ir. Sukarno membuat pidato pembelaannya diperadilan yang terkenal dengan judul Indonesia Menggugat.

### **C. Parindra**

Terdapat keterkaitan yang erat antara Partai Indonesia Raya (Parindra) dan organisasi Budi Utomo. Penginisiasi dan pendiri dari Parindra dan Budi Utomo adalah Dr.

Soetomo. Setelah keluar dari Budi Utomo, Dr. Soetomo tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia politik. Maka di tahun 1935 Dr. Soetomo berkeputusan untuk mendirikan Parindra di Surabaya. Partai ini merupakan hasil penyatuan dari beberapa organisasi diantaranya Budi Utomo, Persatuan bangsa Indonesia (PBI), Partai Sarekat Selebes, sarekat Sumatera, dan yang lainnya. PBI juga merupakan organisasi yang didirikan oleh Dr. Soetomo pada tahun 1930. Ideologi yang menjadi basis pergerakan Parindra adalah nasionalisme Indonesia raya dengan sebuah tujuan Indonesia mulia dan sempurna. Parindra menawarkan dua bentuk gerakan atau perjuangan bagi kelompok nasionalis, pertama, perjuangan kedalam, sebuah langkah untuk melakukan penyadaran dan menggerakkan rakyat Indonesia agar dapat mendirikan sebuah pemerintahan sendiri dan mandiri. Kedua, perjuangan keluar, dengan tujuan untuk menyadarkan pemerintah Hindia Belanda untuk dapat menerima cita-cita bangsa Indonesia dan pada tahap selanjutnya mau mengakomodir cita-cita tersebut (Bondan 2018).

Parindra memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka dengan menggunakan jalur kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda, berbeda dengan Indische Partij dan PNI yang memilih menggunakan jalur perjuangan non-kooperatif (menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial). Dengan menggunakan jalur kooperatif ini, Parindra dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik dan lancar karena Parindra

mendapat izin resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Berbagai organisasi sayap dibentuk oleh Parindra seperti: gerakan pemuda Surya Wirawan, Rukun Pelayaran dan Rukun Tani. Diwaktu -waktu awal berdirinya partai ini telah mendapat dukungan yang besar dari rakyat. Tercatat anggota awal organisasi ini terdiri dari 2425 anggota dengan jumlah cabang sebanyak 52 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Parindra mengirimkan utusannya ke dalam *Volksraad*, dewan perwakilan rakyat yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda. Utusan Parindra di dalam *Volksraad* adalah Mohammad Husni Thamrin, Ia selalu menyuarakan masalah keadilan dan pemerataan (Bondan 2018).

Keanggotaan Parindra berasal dari berbagai kalangan, termasuk para elit bekas PNI, dalam aktivitas organisasi Parindra tidak hanya bergerak dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan percetakan. Di bidang ekonomi Parindra menganjurkan sebuah gerakan yang pada masa itu sangat dikenal dalam daerah-daerah jajahan, yaitu gerakan swadesi atau memenuhi kebutuhan sendiri. Ide gerakan swadesi berasal dari tokoh pergerakan nasional India Mahatma Gandhi, dalam perkembangannya di Indonesia, gerakan swadesi ini lebih populer dengan istilah swasembada.

#### **D. Nahdlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda 1926-1942**

Berdirinya NU berakar dari tiga sumber, yakni kiai, pesantren dan santri. Dalam formasi gerakan Islam di

Indonesia abad XX, Nahdlatul Ulama kerap diasosiasikan dengan kelompok Islam tradisional. Meskipun demikian, namun penting untuk dipahami sejauh mana aktivitas NU berkembang. NU didirikan pada 1926. Dimana saat itu, kuasa kolonial sedang menampilkan wajah tidak ramahnya bagi para aktivis Islam (Bruinessen, 1994). Pemerintah merasa belum selesai tugas-tugasnya dalam menertibkan massa Islam yang tergabung dalam Sarekat Islam dan Muhammadiyah, malah NU hadir sebagai suatu kekuatan Islam yang pantas diwaspadai. NU dianggap sebagai satu organisasi Islam yang berpotensi menyebarkan paham berbahaya untuk keberlangsungan penegakkan *rust en orde* negara Hindia Belanda, kala itu (Hisyam, 2014). Di tahun yang sama, yakni tahun 1926, kota-kota besar di Nusantara masih berada di bawah kekuasaan kolonial. Hampir tidak ada peristiwa besar yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa kolonial. Meskipun demikian, protes bagi kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan penduduk pribumi atau umat Islam dilakukan dalam berbagai bentuk.

Berdirinya NU di Surabaya mendapat sorotan yang tajam dari Pemerintah Hindia Belanda (Dwi, 2018). Sebagai organisasi Islam yang memiliki perhatian besar terkait kelangsungan hidup Muslim Hindia Belanda, pengawasan atas NU dianggap perlu dilakukan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah juga mempunyai kepentingan tersendiri terkait bagaimana menata masyarakat. Sebisa mungkin kekuatan Islam harus mampu digiring agar tidak melulu melakukan

perlawanan. NU mempunyai tugas besar untuk meyakinkan publik dan pemerintah bahwa kehadirannya jauh dari kekhawatiran itu.

Di mata pengamat Hindianis, seperti Hendrikus Colijn, NU merupakan organisasi yang gencar mempromosikan persatuan Asia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian, aktivitas NU juga mulai disorot oleh pemerintah kolonial. Meskipun NU diisi oleh sekelompok ahli Islam yang konservatif dan ortodoks, namun mereka juga mempunyai visi yang sama dengan PSI, yakni menyuarkan pembebasan dan semangat revolusioner. Muhammadiyah, organisasi massa Islam lainnya, juga banyak diisi oleh orang PSI. Ketiga organisasi Islam ini, kendati mempunyai perbedaan sudut pandang politik (Muhammadiyah bukan termasuk organisasi Politik, namun mempunyai kesamaan visi dengan PSI) (Drajat, 2017). Di mata Belanda, NU merupakan kelompok Islam tradisional, yakni yang berasal dari pendidikan di pondok pesantren, merupakan kelompok Muslim ortodoks. Mereka disebut juga konservatif, mengingat pola pemahaman mereka yang tidak sama dengan kelompok Islam modernis yang belakangan banyak tergabung dalam Kongres Al-Islam.

NU merupakan organisasi yang kental dengan ekspresi tradisionalisme Islam. Paham ini begitu mendarah daging, sehingga membuat anggota organisasi ini memandang suatu fenomena keislaman yang dianggapnya baru dengan tatapan yang ragu-ragu, bahkan jika belum ada alasan agama yang jelas, lebih

baik ditinggalkan. Ketetapan ini akan terasa lebih kaku manakala berhubungan dengan suatu keadaan atau fenomena yang didalamnya terdapat suatu pembaratan (*westernisasi*), seperti perayaan-perayaan modern untuk memperingati suatu kejadian penting.

Di masa kolonial sendiri, parade untuk memperingati suatu kejadian penting merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang Belanda. Hal tersebut digambarkan dan dapat dilihat pada perayaan peringatan lahirnya Kerajaan Belanda, yang dikenal dengan sebutan *Konings Dag*. Perayaan tersebut dilakukan dengan menyemarakkan gerak jalan dari berbagai kesatuan militer atau komunitas yang ada untuk turut serta meramaikan suasana. Sorak sorai dan lantunan musik keras menjadi bumbu-bumbu yang membuat perayaan penuh dengan suka cita.

Pada suatu waktu, pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan waktu bagi umat Islam untuk merayakan salah satu hari besar Islam, yakni perayaan Isra Mi'raj. Namun kebebasan itu bersyarat, yakni waktu pelaksanaannya hanya dibolehkan pada di malam hari. Muhammadiyah, asosiasi umat Muslim yang identik dengan semangat modernisme Islamnya, berhasil meyakinkan pemerintah untuk mengizinkan perayaan Isra Mi'raj di siang hari dengan bentuk parade, lantunan gema takbir dan aneka ragam perayaan yang menyemarakkan peringatan tersebut. Izin itu pun diberikan dan sudah dilakukan di sejumlah kota besar di Jawa. Salah satu perayaan Isra Mi'raj yang besar pernah berlangsung di Semarang pada 1932. Tercatat, sekitar



8000 orang ikut berpartisipasi dalam perayaan ini, yang terdiri dari orang dewasa, anggota pramuka dan anak-anak sekolah. Di malam hari, mereka diberi izin untuk melangsungkan pawai obor dan lampion. Gema takbir menggelegar pada setiap kesempatan (Ahmad , 2022).

Berbicara mengenai aktivitas NU pada masa penjajahan Belanda, tak dapat dilepaskan dari sosok tokoh pendiri NU, K.H. Hasyim Asy'ari.(Sholikhah and Mumthahanah 2021) Sejak awal didirikannya NU pada tanggal 31 Januari 1926, para pemimpin NU segera mensosialisasikannya kepada masyarakat sebagai ormas yang berpaham Ahlussunnah wal-Jama'ah. Selain itu, kiai NU mulai menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah Islamiyah. Dalam bidang pendidikan, para kiai memperluas area pendidikan dan memperbanyak cabang, dua madrasah yang didirikan oleh kiai Wahab Chasbullah yaitu Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar. NU juga menerbitkan berbagai brosur, buletin, dan majalah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses ke-NU-an. Gerakan dibidang sosial-kemasyarakatan ditandai dengan memantapkan hubungan dengan warga NU. Para kiai menggelar pertemuan rutin setiap hari Jum'at, mulai tingkat pusat sampai ranting. Sementara di bidang ekonomi mulai didirikan koperasi serba ada dalam rangka memajukan perekonomian NU (Halim 2017) .

Setelah NU tersebar di berbagai pulau yang ada di Nusantara, program NU selanjutnya adalah menjalin

komunikasi dan konsolidasi dengan pihak luar NU, seperti SI, Muhammadiyah dan Persis, juga dengan mereka yang mengaku sebagai kelompok nasionalis. 18-21 September 1937, dua tokoh NU yaitu kiai Ahmad Dahlan dan kiai Wahab Chsbullah bersama kiai mas Mansur (Muhammadiyah) dan Wondoamiseno (PSII) mempelopori berdirinya Majelis Ulama A'la Indonesia (MIAI) yang dilaksanakan di pondok Pesantren Kebondalem, Surabaya, di kediaman kiai Ahmad Dahlan. Keberadaan MIAI tidak bisa dilepaskan dari peran K.H. Hasyim Asy'ari, karena beliau telah menyerukan supaya umat Islam bersatu dalam menghadapi ancaman dari luar Islam. Seruan itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh kiai Achmad Dahlan dan kiai Wahab Chasbullah di mana keduanya menjadi inisiator MIAI. Setelah itu, MIAI menjadi persatuan beberapa ormas Islam yang berperan untuk memajukan Islam serta berfungsi sebagai kontrol efektif bagi pemerintahan. Bukan hanya itu, kemajuan MIAI mampu menembus mancanegara yang ketika itu dipimpin oleh putra kiai Hasyim, yaitu kiai Wahid Hasyim yang berkedudukan sebagai Dewan Pleno (Sholikhah and Mumthahanah 2021) Hal ini ditandai dengan pembentukan sejumlah badan otonom NU yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan warga NU dan ke-NU-an. Seperti yang terjadi tahun 1938 yang berhasil membentuk Lembaga Ma'arif NU yang bertugas dalam masalah pendidikan.

Pendidikan di pesantren dibuat dan merupakan sebagai suatu cara populis yang dapat ditempuh

oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Sekolah-sekolah yang dibuka pemerintah Hindia Belanda hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa maupun anak-anak para priyayi. Mereka yang kebetulan bukan berasal dari keluarga priyayi, hampir dipastikan tidak mempunyai akses pendidikan modern Eropa. Dalam pesantren, stratifikasi ras dan sosial tidak digunakan. Mereka yang ingin belajar di sini, diterima dengan terbuka. Baik santri yang berasal dari keluarga kaya maupun miskin diperlakukan setara. Lembaga pendidikan ini, meskipun lebih mengarah pada pendidikan agama, merupakan sarana bagi seseorang untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan sendirinya, pesantren menjadi lawan yang sepadan bagi pendidikan kolonial yang terkenal selektif dan eksklusif (Aulia 2016). Meskipun tidak diakui oleh negara, setidaknya dengan memupuk semangat persatuan di antara guru agama NU, dalam menimbulkan rasa percaya diri untuk tetap menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang telah berjalan di suatu pesantren (Slamet 2013).

Selain itu, permasalahan perempuan juga tidak luput dari permasalahan yang menjadi bahasannya, kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama bagian Moeslimat (NOM) yang saat ini dikenal dengan sebutan Muslimat NU. 40 NU juga ikut menentukan calon pemimpin nasional. Pada Muktamar NU ke-15 tahun 1940 di Surabaya, NU telah melakukan rapat rahasia yang hanya dihadiri 11 orang tokoh NU yang dipimpin oleh kiai Mahfud Siddiq. Hasil rapat tersebut memutuskan untuk memilih Ir. Soekarno

sebagai pemimpin dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya. Kedua tokoh inilah yang dianggap sebagai figur yang tepat untuk memimpin Indonesia.

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan sosok tokoh yang sangat berjasa proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut beliau, kemerdekaan adalah syarat mutlak dalam membumikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Demi mencapai kemerdekaan tersebut, beliau berpegang teguh pada prinsip anti terhadap segala bentuk kerjasama pada penjajah. Hal itu dibuktikan dengan sikap penolakan beliau atas penghargaan sebagai tanda kehormatan yang akan disematkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada beliau. Prinsip teguh yang dipegang beliau tersebut berlandaskan pada QS. Al Baqarah ayat 30. Selain itu, beliau juga selalu mengingatkan pada pentingnya persatuan dan kesatuan ummat agar saling berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan umat merupakan kunci sukses untuk menghadapi penjajahan kolonial Belanda yang seringkali menggunakan taktik pecah belah (Sholikhah and Mumthahanah 2021). Maka, persatuan dalam arti Kiai Hasyim, bukan sekadar persatuan fisik, melainkan bagaimana hati turut saling menyatu yang dengan begitu akan mampu melahirkan kesatuan idealisme dan cita-cita bersama. Sehingga imperialisme penjajah mudah untuk diatasi. Kesadaran untuk bersatu itulah yang kemudian menjadi sebuah momentum dalam membangun semangat perjuangan rakyat Indonesia.

Memasuki akhir masa penjajahan, Belanda ketakutan pemerintah kolonial akan invasi Jepang ke Hindia Belanda telah dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk melawan ini, Belanda merekrut banyak orang pribumi menjadi tentara pemerintah Hindia Belanda atau *Koninklijk Nederlandsch Indische Leger* (KNIL), dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membela dan mempetahankan Hindia Belanda dari kemungkinan serangan Jepang. Kiai Hasyim dan NU-nya menolak seruan itu. Kepada masyarakat Indonesia yang sedang berjuang, beliau mengeluarkan fatwa mengharamkan umat Muslim untuk menjadi tentara penjajah ataupun menjalin kerja sama dalam bentuk apapun. Fatwa tersebut cukup efektif untuk menyadarkan masyarakat agar selalu bersatu dalam memerangi penjajah. Nasionalisme dalam perspektif kiai Hasyim diartikan sebagai manifestasi konkrit dan kecintaan seseorang pada tanah airnya, yang harus dibuktikan dengan sebuah pengorbanan. Hal inilah yang menjadikan beliau rela mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara Indonesia (Hisyam 2014).

Dalam perjuangannya, Kiai Hasyim mengeluarkan fatwa tentang jihad melawan Belanda. Sejarah mencatat jihad yang dideklarasikan kiai Hasyim sebagai jihad kebangsaan. Sebagai ulama karismatik yang menjadi panutan, kiai Hasyim menggelorakan semangat kepada anak muda dan para santri untuk berjihad melawan penjajahan serta menolak berbagai bentuk kerjasama dengan Belanda. (Sholikhah and Mumthahanah 2021)

Jihad kebangsaan yang dideklarasikan oleh kiai Hasyim terbukti sangat efektif dalam membakar patriotisme umat, sehingga para penjajah bisa dilenyapkan dari bumi pertiwi ini. Jihad menjadi ikatan solidaritas (persatuan) yang mampu mengetuk setiap hati kaum Muslim untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda. Kiai Hasyim dianggap sebagai provokator yang cukup berbahaya dalam perjuangan kemerdekaan NKRI. Sehingga tidak mengherankan jika seluruh aktivitas yang dilakukan kiai Hasyim selalu berada dalam pengawasan Belanda. Meski demikian, kiai Hasyim tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas sosial keagamaannya (Halim, 2017). Bahkan kiai Hasyim masih terus memberikan semangat dan motivasi kepada rakyat Indonesia untuk terus berjuang sampai tetes darah penghabisan.

Meskipun kiai Hasyim tidak turut serta langsung turun pada medan perang, tetapi beliau adalah penasihat perang Jendral Soedirman dan Bung Tomo. Kedua tokoh nasional tersebut selalu datang ke kediaman Kiai Hasyim di Jombang, Jawa Timur, untuk meminta petunjuk kepada Kiai Hasyim, baik dengan datang secara langsung maupun melalui utusan mereka. (Nadzrah 2019). Kiai Hasyim sendiri senantiasa memberikan semangat, do'a dan memantau setiap perkembangan dalam kemajuan laskarlaskar perjuangan yang berjuang di medan perang di berbagai tempat yang berlokasi di Surabaya.

## **E. Relasi Nahdlatul Ulama dengan Kelompok Nasionalis pada Masa Penjajahan 1926-1942**

Dalam memahami relasi antara kelompok NU dengan kelompok Nasionalis pada masa penjajahan Belanda tahun 1926-1942, hal tersebut tergambar melalui penjelasan seperti berikut (Edi , 2017):

### **1. Relasi Teokrasi.**

Teokrasi adalah suatu pola hubungan dimana relasi antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pola relasi ini tidak mengenal adanya pemisahan antara politik, agama, dan negara. Pola ini berkesinambungan dengan relasi antara kelompok NU dan kelompok nasionalis pada masa penjajahan Belanda tahun 1926-1942. Dimana terlihat kedua kelompok adalah representasi dari relasi agama dan negara. Dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, kedua kelompok saling menyatu. Dengan mayoritas NU tentu ini menjadikan kelompok nasionalis sebagaimana tertulis di atas, bahwa para pahlawan nasional bersama-sama para ulama NU (Dwi 2018). Seperti contohnya tokoh Jendral Sudirman dan Bung Tomo yang menjadikan do'a dan petunjuk K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, sebagai titah mereka dalam melangkah melawan penjajah. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pada saat itu dilakukan atas titah Tuhan melalui peran para ulama. Maka, kemerdekaan yang didapat juga tak dapat dilepas dari kehendak Tuhan.

## **2. Relasi Integralistik.**

Pola relasi integralistik yang terbangun antara kelompok NU dan kelompok nasionalis menggambarkan dua lembaga berbeda yang saling menyatu demi kepentingan bangsa (Edi, 2017). Terlebih melalui jihad kebangsaan sebagaimana digelorakan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Meskipun pada awal kehadiran NU dianggap sebagai suatu kelompok yang perlu diwaspadai, namun kelompok NU berhasil membuktikan bahwa mereka sebagai kekuatan Islam dengan tulus membantu untuk perjuangan kemerdekaan.

## **3. Relasi Simbiotik.**

Pola relasi simbiotik tergambar pada relasi kelompok NU dan kelompok nasionalis yang saling membutuhkan dan bertimbal balik (Febriani and Desrani 2021). Dimana kelompok nasionalis membutuhkan NU sebagai sumber kekuatan Islam dengan segala komitmen kebangsaannya untuk turut serta membantu perlawanan penjajahan Belanda. Begitupun sebaliknya. Kelompok NU yang terbentuk saat masa kolonial, membutuhkan dukungan dari pihak nasionalis agar mampu memperluas jaringan. NU sendiri memang didirikan untuk menjaga NKRI.

## **4. Relasi Akomodatif.**

Pada pola relasi akomodatif, kedua kelompok saling menyadari, bahwa umat Islam merupakan



kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai *outside* negara, maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Dalam hal ini, NU sebagai kelompok Islam yang memiliki basis massa terbesar Indonesia, bersama dengan kelompok nasionalis, berhasil saling mengisi dan melengkapi dalam upaya melawan penjajahan Belanda. NU juga berperan sebagai pengontrol bagi para kelompok nasionalis (Drajat, 2017) .

Buya Husein Muhammad menegaskan relasi antara NU dengan kelompok nasionalis, adalah sebagaimana yang harus dijalankan dalam relasi agama dan negara. *Pertama*, relasi simbiosis-mutualistik. Model relasi itu menurut Buya Husein Muhammad, terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik dan tertib. Hal ini hanya terlaksana bila ada lembaga bernama negara yang kemudian dijalankan oleh kelompok nasionalis tidak berjalan sendiri tanpa adanya kelompok Islam, yang diwakili oleh NU sebagai basis massa Islam terbesar. *Kedua*, relasi integralistik. Diartikan sebagai suatu relasi yang totalitas. Totalitas kedua kelompok terlihat dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Meskipun setelah kemerdekaan, ternyata kedua kelompok terjadi persinggungan mengenai keputusan dasar ideologi negara Indonesia (Edi 2017)

## F. Pandangan Kalangan Nasionalis terhadap Pesantren dan Respon Nahdlatul Ulama

Di kalangan nasionalis terutama mereka yang merupakan alumni sekolah Belanda yang sudah sangat mengagumi dan meyakini bahwa filsafat Barat lah yang dapat mengubah dunia menjadi lebih maju lebih baik, hanya dengan filsafat materialisme, individualisme, egoisme, dan intelektualisme Indonesia baru yang lebih baik akan terbangun. Mereka menggelorakan semangat kebaratan, otak orang Indonesia harus diasah menyamai otak orang Barat, individualisme harus dihidupkan secara massif, orang Indonesia harus memahami kepentingan diri sendiri dan harus mengumpulkan sebanyak mungkin harta dunia. Dalam konteks ini kelompok nasionalis kebaratan ini sangat anti dan mencela segala yang berbau tradisi, karena tradisi sumber dari kemunduran, tradisi sebagai pusat kekolotan yang sulit untuk diajak kearah kemajuan. Dengan begitu mereka mencela dengan pemikiran dan model-model pendidikan yang bersumber dari tradisi budaya masyarakat seperti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa dan model pendidikan Islam asli Indonesia yaitu pondok pesantren.

Pandangan negatif terhadap pesantren termuat dalam tulisan Sutan Takdir Alisjahbana dengan judul Didikan Barat dan Didikan pesantren, dalam tulisan tersebut STA menyebutkan bahwa, *pertama*, persatuan yang dibangun di pesantren adalah persatuan statis , kelembutan rasa merupakan ciri khas masyarakat statis.

Hal ini disebabkan oleh perasaan cukup dalam berbagai hal, hubungan setiap orang terikat oleh tradisi yang tidak berubah-ubah, perjuangan hidup tidak ada, tidak ada persaingan (ketegangan) dalam masyarakat pesantren. Masyarakat pesantren mempunyai waktu yang banyak untuk bersantai dibawah pimpinan kiai, karena tokoh sentralnya adalah kiai sehingga masyarakat pesantren tidak perlu menggunakan intelektual mereka (memutar otak) untuk berfikir, tidak perlu berjuang mati-matian untuk dapat hidup. STA dalam konteks ini menyebut bahwa semangat persatuan yang berpusat pada kiai dan pesantrenlah yang menyebabkan runtuhnya bangsa Indonesia (Alisjahbana dalam Mihardja, 2000: 81).

*Kedua*, semangat persatuan lemah lembut dan idealis ala pesantren akan membuat bangsa Indonesia tidak mempunyai daya saing ketika bertemu atau bersaing dengan bangsa lain yang lebih kompetitif. *Ketiga*, persatuan ala pesantren adalah persatuan yang sangat lemah karena terpusat dan hanya bertumpu pada seorang kiai saja. Masyarakat pesantren menjadi pasif, tidak berani membantah ide-ide, gagasan dan perintah dari kiai, tradisi menjadi undang-undang besi yang tidak boleh langar. Pembaharuan tidak mungkin terjadi dalam masyarakat yang berkultur pesantren karena generasi mudanya tidak diberikan kesempatan dan kebebasan untuk berfikir dan melakukan pencarian sendiri, pemikiran-pemikiran baru langsung ditolak karena masyarakat hanya mempercayai kiai (Alisjahbana dalam Mihardja, 2000: 82).

*Keempat*, ikatan persatuan ala pesantren adalah ikatan yang mati karena hanya berdasarkan adat istiadat dan tradisi yang dipegangi oleh kiai, bukan berdasar kepada pandangan yang memunculkan optimism (selalu berkobar) yang berdasarkan kepada produk pemikiran mandiri. Masyarakat yang berkultur pesantren akan dapat dinamis (aktif dan semangat bekerja) apabila aturan-aturan pesantren dihancurkan dan model ikatan yang lemah ala pesantren itu diputus secara total. Alat penghancur utama dari tradisi pesantren tersebut adalah didikan ala Barat, para pemuda akan dapat menyangsikan kehebatan adat istiadat, meragukan pendapat orang tua mereka, keraguan ini akan membuat para pemuda menjauhkan diri dari adat istiadat, mencari jalan sendiri dan menguji pandangan mereka sendiri. Bagi STA pernyataan pemuda Indonesai yang mendapatkan didikan ala Barat akan tercerabut dari akar budayanya sendiri merupakan pujian, karena para pemuda ini mampu melepaskan diri dari tradisi lama dan mampu serta berkeyakinan penuh untuk membangun sebuah tradisi baru (Alisjahbana dalam Mihardja, 2000: 83).

*Kelima*, sistem pendidikan pesantren lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, karena sistem pendidikan pesantren hanya akan menghasilkan manusia sebagai kambing yang baik hati sedangkan dunia dipenuhi dengan macan yang aktif dan gembira. *Keenam*, satu-satunya kebaikan yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren adalah hanya pada taraf pemberantasan buta huruf dan membawa pengetahuan

ke desa. Dengan kemampuan baca tulis dari masyarakat desa maka akan terbuka mata mereka dengan demikian berarti robohnya tradisi lama, robohnya pengkultusan terhadap kiai, hidup mereka akan dinamis, bubarnya persatuan yang pasif dan hilangnya kekolotan (Alisjahbana dalam Mihardja, 2000: 85). Pendapat negatif mengenai pesantren ini merupakan tanggapan dari Sutan Takdir Alisjahbana (STA) terhadap tulisan-tulisan Dr. Sutomo yang sangat getol mempromosikan model Pendidikan pesantren sebagai dasar bagi pembentukan sistem pendidikan nasional Indonesia pada masa akhir penjajahan Belanda. STA merupakan bagian dari kelompok nasionalis pembaharu yang sangat terpesona dan mempercayai semua model peradaban Barat sebagai basis dari pembentukan Indonesia baru, dalam konteks ini Indonesia baru akan berjaya ketika meniru semua filsafat Barat yang telah terbukti menghadirkan kemajuan dalam bidang kehidupan, sains dan ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan pandangan-pandangan negatif kalangan Nasionalis tentang pesantren mendapat tantangan oleh tokoh nasionalis juga yaitu Dr. Sutomo yang kemudian mempromosikan pondok pesantren sebagai model pembangunan pendidikan nasional Indonesia, pembelaan Dr. Sutomo terhadap pesantren dari serangan Sutan Takdir Alisjahbana kemudian terkenal dengan sebutan Polemik Kebudayaan. Sutomo memandang pesantren sebagai berikut: *pertama*, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbiaya murah, anak-anak (santri) selalu terjaga

pembelajarannya sekaligus mendapatkan bimbingan, tuntunan dan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari oleh kiai (pengasuh). *Kedua*, pondok pesantren dapat menyelamatkan jiwa anak-anak (santri) yang masih dalam masa pancaroba, masa yang berbahaya bagi anak-anak sehingga anak-anak menjadi selamat. Berbeda dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah HIS, Mulo, AMS di daerah perkotaan yang tinggal diluar pengawasan orang tua, dengan berada di pondok pesantren bertujuan menjaga anak-anak masa usia puber menuju masa dewasa agar mendapatkan tuntunan dan Batasan (Sutomo dalam Mihadja, 2000: 58-61).

*Ketiga*, pesantren merupakan lembaga perguruan asli, yang belum terdesak oleh sekolah pemerintah gubernemen, dan pesantren berjumlah ribuan. Pesantren sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia, peradaban rakyat. Hubungan antara santri-santri senior (mahasiswa di universitas) erat sekali, di pondok-pondok pesantren besar diajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan lahir dan batin yang jarang didapatkan dalam pembelajaran yang selama ini berlaku. Sebagai contoh pada waktu bertanam dan panen padi, mengurus kematian, bulan puasa akan sangat tampak hubungan erat antar mereka. Pondok pesantren mempersatukan anak-anak muda dari berbagai latar belakang masyarakat, petani, saudagar, bangsawan semua berkumpul di dalam pondok pesantren. Kondisi fisik dan psikis mereka mendapat bimbingan yang sama dari guru, sehingga para pemuda Ketika Kembali ke masyarakat dengan

berbagai jenis pekerjaan tetap dalam sebuah ikatan lahir batin yang tertanam pada saat dipondok pesantren. Sebagai landasan bagi sikap hidup berbangsa yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. *Keempat*, Pengetahuan yang berkembang dalam pondok pesantren adalah pengetahuan yang hidup, kiai dan literatur kitab-kitab yang digunakan menjadi pondasi pengetahuan tersebut. Alumni pesantren dapat masuk ke semua jenis pekerjaan dengan gembira, berbeda dengan pemuda-pemuda yang memperoleh pendidikan ala Barat hanya berfikir untuk memperoleh pekerjaan (Sutomo dalam Mihardja, 2000: 62).

Dalam konteks pesantren, Dr. Sutomo mengusulkan pondok pesantren sebagai model perguruan Indonesia asli yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membangun kembali arah baru bagi pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda. Bagi dia pendidikan bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik, mengajar hanya akan memperakaya pengetahuan, hanya menjadi cerdas saja tetapi kehilangan kepribadian luhur sebagaimana filosofi Timur. Mendidik merupakan kegiatan mengajar sekaligus menjaga, memelihara, mengawasi jiwa anak didik agar mempunyai kepribadian yang luhur, pondok pesantrenlah yang melaksanakan pendidikan semacam ini.

Alasan lain Dr. Sutomo mempromosikan model pendidikan pesantren bahwa perguruan model Barat bukan pendidikan, pendidikan sangat diperlukan bagi kecerdasan manusia, ketiadaan pendidikan yang telah

menyebabkan kurang semangatnya kaum intelektual Indonesia mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Inilah salah satu kekurangan dalam perguruan ala Barat, kekurangan ini akan hilang pada saat para intelektual Indonesia mendapatkan pendidikan dalam perguruan mereka sehingga diperoleh orang-orang Indonesia yang cinta kepada nusa dan bangsanya, orang-orang yang aktif, giat bekerja dengan senang, rela dan gembira, serta berbudi pekerti yang luhur dalam memperbaiki masyarakat (Sutomo dalam Mihardja, 2000: 90).

Dr. Sutomo menilai bahwa yang terjadi di Indonesia model perguruan ala Barat hanyalah melakukan pengajaran bukan pendidikan, inilah yang gagal dipahami oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan pengikutnya, seharusnya dalam perguruan model Barat diajarkan tentang membangun jiwa sehingga para lulusan sekolah model Barat tersebut dapat berkembang dan dikobarkan semangat untuk mengabdikan dirinya kepada kebenaran. Jiwanya akan tunduk kepada kesucian, melakukan perlawanan seaktif-aktifnya dan secara dinamis terhadap segala hal yang tidak adil dan benar, cinta kepada kebaikan, menjalani, menyokong dan menyusun manusia dengan masyarakatnya. Jatuhnya bangsa Indonesia bukan terletak pada model persatuan yang dibangun oleh pesantren tetapi dalam konteks historis jatuhnya bangsa karena sikap acuh tak acuh dengan keberadaan pesantren. Sebelum agama Islam datang ke Indonesia, masyarakat sudah sangat rusak keberadaannya. Jaman Hayam Wuruk dan Gajah Mada sudah berlalu sedangkan



pada saat itu kondisi masyarakat dalam keadaan terpecah belah, penuh ketegangan karena percekocokan dan peperangan diantara bangsa sendiri, hal ini yang menyebabkan timbulnya kelemahan dan kehancuran bangsa Indonesia (Sutomo dalam Mihardja, 2000: 96).

Oleh Dr. Sutomo pesantren ditempatkan bukan sebagai sesuatu yang arkaik, masa lalu yang telah terlewat, pesantren ditempatkan sebagai jawaban dari persoalan-persoalan kekinian. Pesantren diangkat menjadi substansi yang mengisi ideologi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, bukan hanya sekedar kepentingan politik dan kebudayaan. Pesantren dijadikan sebagai ruh kebangsaan yang berbasis pada persatuan, kemandirian, kesejahteraan, kemerdekaan dan kerakyatan. Pesantren dalam pandangan Dr. Sutomo dan kalangan nasionalis lainnya yang sepaham, sebagai bagian integral dari denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini pesantren akan hadir secara berdampingan secara positif dan tidak saling menafikan dengan semua elemen bangsa, pesantren hidup dan berkembang dengan formasi pengetahuan dan sosial yang diembannya. Pesantren bukanlah tradisi yang penuh kekolotan, bukan masa yang telah lewat, tetapi pesantren dapat memberikan sesuatu yang berharga, yaitu untuk mengisi pengertian bangsa Indonesia tentang menjadi modern, menjadi bangsa yang kuat dan bersatu, untuk menghidupkan kehidupan berbangsa. Dr. Sutomo menjadikan suara-suara, Bahasa dan ideologi pesantren masuk ke dalam pikiran, tulisan dan sikapnya untuk membangun Indonesia baru yang

bertumpu kepada kemandirian bangsa sendiri berbasis kepada model-model asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri (Baso, 2013: 26-30).

Pandangan negatif lainnya terhadap pesantren termuat dalam majalah Soeloeh Islam yang ditulis oleh Nyonya S. Soebandi yang mengkritik tentang pendidikan pesantren yang memisahkan antara murid laki-laki dan perempuan (segregasi), inti dari kritiknya antarlain; *pertama*, bahwa model Pendidikan pesantren yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan model pergaulan yang tidak baik. Bahwa pesantren yang hanya diisi oleh laki-laki saja akan mudah memunculkan perbuatan-perbuatan yang biadab. Pergaulan pesantren kelihatan sangat kasar, tingkah lakunya terlihat buas, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut santri laki-laki tersebut tidak patut untuk didengarkan dalam pandangan kaum perempuan. *Kedua*, kebiadaban-kebiadaban dan kekasaran pergaulan santri laki-laki tersebut akan dapat berubah apabila dalam kelas tersebut ada murid perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa murid-murid pondok pesantren (pondok pengajian) yang hanya laki-laki saja meskipun menuntut ilmu agama namun dalam pergaulannya sangat liar. Namun kondisi semacam ini akan berubah apabila dalam kelas tersebut hadir seorang murid perempuan, yang dengan kehalusan sifat dan sikapnya akan dapat merubah keliaran dan kebiadaban murid-murid laki-laki (BNO No. 3, 1 Desember 1936)

Tanggapan dari tulisan Nyonya S. Soebandhi ini termuat dalam Berita Nahdlatul Oelama No.3, 1 Desember 1936, yang menyebutkan; *pertama*, bahwa pemisahan kelas antara laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran di pondok pesantren merupakan anjuran agama Islam. *Kedua*, murid perempuan bukanlah penyihir yang mampu merubah sifat keganasan dan keliaran dari murid-murid laki-laki. Nilai-nilai kegagahan, keperkasaan laki-laki dan sifat-sifat kelembutan wanita adalah kodrat yang harus dijalankan sesuai tabiatnya masing-masing, tidak bisa keduanya dicampuradukkan, dalam konteks ini bisa dilihat yang terjadi di Eropa banyak wanita yang meniru gaya hidup dari kodrat laki-laki. *Ketiga*, secara kodrati laki-laki dengan keperkasaan dan kekasarannya dipersiapkan dalam medan perjuangan sedangkan sifat kelembutan wanita dipersiapkan untuk mejaga akhlak sopan santun dalam kehidupan, sehingga keduanya sudah mempunyai fungsi masing-masing untuk saling mendukung dan menguatkan bukan untuk disatukan (BNO No.3, 1 Desember 1936).

Pandangan-pandangan mengenai pondok pesantren baik yang bersifat positif atau negatif menunjukkan bahwa pada masa itu pondok pesantren merupakan Lembaga pendidikan asli (*indigenous*) Indonesia yang sudah mengakar dalam masyarakat dan sangat dikenal. Model pendidikan pesantren merupakan salah satu penopang organisasi Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya, pesantren, kiai dan santri, komunitas dan kultur santri merupakan pendukung utama dari

pesantren. Berdasarkan laporan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1831 disebutkan lembaga pendidikan pesantren penduduk asli Jawa berjumlah 1.853 buah dengan jumlah santri 16.556 anak. Maka dapat diperkirakan jumlah kiai pada saat itu sama dengan jumlah lembaga pendidikan yang tertuang dalam laporan. Laporan pemerintah kolonial Hindia Belanda, tahun 1885 menyebutkan lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam berjumlah 14.929 dan jumlah murid 222.663 orang di Jawa dan Madura, kecuali Kasultanan Yogyakarta. Berdasarkan kecenderungan peningkatan jumlah Lembaga Pendidikan Islam tradisional pada tahun-tahun berikutnya, organisasi Nahdlatul Ulama sangat potensial untuk menarik banyak kiai, santri dan pengikutnya untuk masuk menjadi anggota NU (K. Mawardi, 2006: 50).

Nahdlatul Ulama (NU) dibawah pimpinan Hadhratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, memiliki prinsip kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang berlandaskan pada syari'at Islam Ahlussunnah wal jama'ah, yang juga menginginkan persatuan, kedamaian dalam negara dan bersikap tengah-tengah dalam menyikapi perbedaan yang ada. Sebelum negara Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Celebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi Kiai-Kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Dari rahim NU juga lahir laskar-

laskar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul laskar-laskar *hizbullāh* (Tentara Allah). Di kalangan orang tua muncul *sabilillāh* (Jalan menuju Allah).

Perjuangan jihad laskar-laskar Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengusir penjajah Belanda sebenarnya adalah tuntunan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan setiap umat-Nya sebagai bentuk manifestasi rasa syukur terhadap Allah SWT yang mahakuasa. Jihad yang dilakukan oleh laskar-laskar Nahdlatul Ulama (NU) merupakan jihad kebangsaan, yakni jihad membela tanah air, sebagai bentuk cinta tanah air (*ḥubb alwaṭan*) yang dimaknai sebagai jihad *fi sabilillāh*. Karena upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dijalankan umat Islam. Jihad sebagai satu amalan besar dan penting dalam Islam dengan keutamaannya yang sangat banyak sekali tentunya menjadi kewajiban seorang muslim untuk melaksanakannya bila suatu saat diserang oleh orang kafir.

NU sendiri dalam keputusan ijtihad politiknya dalam muktamar di Banjarmasin tahun 1936 mengambil keputusan bahwa negara dan tanah air Indonesia yang masih dijajah Belanda wajib dilestarikan berdasarkan hukum fiqh' Islam. Indonesia saat mendapat kemerdekaan bukan berbentuk negara Islam (Darul Islam) atau negara perang (Darul Harb) melainkan negara damai (Dar'as Shulh). Bersamaan dengan kelompok nasionalis, NU berjalan beriringan dalam merebut kemerdekaan

Indonesia dari penjajahan Belanda. Relasi yang terjadi menunjukkan bahwa kedua kelompok memang tidak dapat dipisahkan. Kelompok nasionalis yang menjadi representasi dari negara, membutuhkan agama yang direpresentasikan oleh NU agar lebih mudah dalam melawan penjajah. Relasi baik ini hendaknya yang selalu dijaga pasca kemerdekaan hingga saat ini. Karena sejarah tidak dapat dilupakan, bahwa kedua kelompok ini saling bersatu demi negara Indonesia, maka sudah sepantasnya jika kini saling bersinergi penuh solidaritas dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CV. RIZQUNA

## BAB VI

### KESIMPULAN



Penyebab langsung berdirinya Nahdlatul Ulama adalah keinginan untuk melindungi paham dan praktik keagamaan kalangan Islam tradisional. Seiring dengan perjalanan waktu, orientasi organisasi ini mengalami perubahan secara berangsur-angsur dengan tetap berada dalam kerangka wawasan keagamaan ketat yang telah terlembagakan dalam budaya religious di kalangan Islam tradisional, yang kemudian pada pertengahan perjalanan Nahdlatul Ulama, wawasan keagamaan ini dikenal dengan *Khitthah Nahdliyah*. Kemunculan Nahdlatul Ulama didorong oleh relasi yang buruk dengan kalangan Islam modernis, dimana kalangan Islam modernis melakukan Tindakan provokasi terhadap paham dan praktik keagamaan kalangan Islam tradisional pada tahun-tahun 1920-an.

Respon kalangan tradisional yang dilakukan terhadap provokasi kalangan Islam modernis berusaha untuk menandingi kiprah Islam modernis di Indonesia bukan untuk memberantas paham keagamaan Islam modernis, karena dalam beberapa isu langkah kalangan Islam tradisional sejalan dengan Islam modernis. Wujud respon



kalangan tradisional adalah dengan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, yang bermakna kebangkitan ulama. Dalam beberapa persoalan ajaran keagamaan, politik, kebudayaan dan praktik kristenisasi Nahdlatul Ulama mengalami perseteruan dengan kalangan Islam Modernis, namun dalam masalah-masalah ordonansi keislaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan masalah Palestina, keduanya mempunyai tujuan dan garis perjuangan yang sama dan memperlihatkan kekompakan dalam beberapa kesempatan.

Terjadi pasang surut relasi antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Hindia Belanda, pada saat pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijakan Netral Agama kalangan Islam tradisional tidak terlalu mengalami pergesekan dengan pemerintah Hindia Belanda karena pemerintah menjamin tidak ada campur tangan dalam urusan agama Islam bahkan pemerintah membentuk Raad Agama (Pengadilan Agama) dan dipimpin seorang penghulu yang beragama dan ahli Islam. Protes-protes, perlawanan non kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda mulai dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ketika praktik politik netral agama dilanggar pemerintah dengan membuat berbagai ordonansi yang merugikan umat Islam. Namun beberapa kali Nahdlatul Ulama masih memuji muji pemerintah Hindia Belanda karena beberapa permohonan HBNO dikabulkan oleh pemerintah, seperti tidak diberlakukannya aturan calon pengantin anita untuk diperiksa di Raad Agama, dan tidak diberlakukannya bea penyembelihan hewan kurban.

Namun di akhir-akhir masa kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, Nahdlatul Ulama betul-betul merasa pro Jepang.

Terjadi perbedaan sikap kalangan nasionalis terhadap Nahdlatul Ulama dan praktik keagamaan yang dilaksanakan terutama dalam model pendidikan pesantren. Kalangan nasionalis yang terobsesi peradaban Barat, memandang NU dan pesantren sebagai sebab keruntuhan bangsa Indonesia, karena tradisionisme dan kekolotannya telah menghancurkan sendi-sendi intelektualisme, materialism, individualism bangsa Indonesia, padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan pondasi bagi dunia Barat untuk mencapai kemajuan dan kemenangan di seluruh pelosok dunia. Berbanding terbalik dengan kalangan nasionalis idealis memandang model pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, yaitu pondok pesantren merupakan model asli pendidikan di Indonesia, pondok pesantren tidak hanya melakukan pengajaran tetapi melaksanakan pendidikan yang menjaga jiwa-jiwa pemuda kepada kesucian dan kemurnian sehingga siap untuk membela bangsanya sendiri dengan kekuatan mereka sendiri tanpa mengharapkan bantuan pemerintah, sehingga model pendidikan pesantren patut untuk dijadikan model bangunan pendidikan di Indonesia dan pemersatu bangsa. Berkaitan dengan pergerakan Nasional yang menginginkan kemerdekaan Indonesia, Nahdlatul Ulama sangat menyetujui langkah-langkah kalangan nasionalis idealis, memberi dukungan dengan menyampaikan pandangan-pandangan kalangan nasionalis dalam media masa yang dimiliki Nahdlatul Ulama, salah satu contoh adalah mengenai Petisi Sutarjo (Petietie-

Soetardjo) yang disampaikan dalam rapat umum Komisi Sentral Petisi Sutarjo.

CV. RIZQUNA

## DAFTAR PUSTAKA



Aboebakar, (ed.), *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, Panitia Buku Peringatan Alm. K.H. Hasjim, Jakarta, 1957.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Sa'adiyah Putra, Jakarta, 1928.

Abdullah Husain, *Sulam Taufik*, Putra Awaliyah, Semarang, tt.

Abdul. Choliq. 2011. "Nasionalisme 'Dalam Perspektif Islam.'" *Jurnal Sejarah: Citra Lekha* 16 (2).

Ahmad, Saehudin. 2022. "Dinamika Awal Aktivitas Nahdhlatul Ulama Dalam Catatan Pers Masa Kolonial 1925 – 1942." *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization* 7 (1).

Aulia, Ridwan. 2016. "Colonial Politics of Power and Cultural Identity Development of Islamic Education Vis-À-Vis European Education in The Netherlands East Indies Periods."

- A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, P.T. Al- Ma'arif, Bandung, 1989.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilaayyah ad-Diniyyah*, Daar el- Kitab al-Araby, Beirut, tt.
- Achmad, Nur, dan Pramono U. Tanthowi. *Muhammadiyah "Digugat": Reposisi di Tengah Indonesia Yang Berubah*, (Jakarta: Kompas, 2000). Jakarta: Kompas, 2000.
- Achdiat K. Mihardja. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: BP, 2008.
- Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Ineonesia : Pendekatan Fikih dalam Poltik*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Algadri, Hamid. C. Snouck Hurgronje Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab. Jakarta: SH, 1984.
- A. Muchit Muzadi. *NU dan Fiqh Kontekstual*. LKPSM: Yogyakarta, 1995.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama*. Solo: Jatayu, 1985.
- Ahmad Baso. *Pesantren Studies 2a*. Jakarta: Pustaka Afid, 2013.
- Alwi Shihab. *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Bakar, H. Abu. *Sejarah Hidup K.H A. Wahid Hasyim dan Karangannya Tersiar*. Jakarta: Panitia Penerbitan Buku Peringatan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim, 1957.

- Barton, Greg dan Fealy, Greg, (ed.), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, edisi terjemah, LKiS, Yogyakarta, 1997.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, edisi terjemah, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980.
- Boland B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, edisi terjemah, Grafiti Pers, Jakarta, 1985.
- Bondan Kanumoyoso. *Kaum Nasionalis dalam Dunia Pergerakan*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2018.
- Bruinessen, Martin van. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKis, 2008.
- Chaidar, *Manaqib Mbah Maksum*, Menara Kudus, Kudus, 1972.  
Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Jatayu Sala, Solo, 1985.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1996.
- ....., *Partai Islam di Pentas Nasional*, Grafiti Pers, Jakarta, 1987.
- Djawa Sjinboen Sja, *Almanak Asia Raya Tahoen ke II*, Jakarta, 2604.
- Effendi, Bahtiar. *Islam Dan Negara : Transformasi Gagagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Demokrasi Projct, 2011.

- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (November 2016).
- Fatoni, Khoirul, dan Muhammad Zein. *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhwah dengan Muhammadiyah*. Yogyakarta: MW Mandala, 1992.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, edisi terjemah, LKiS, Yogyakarta, 2003.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, edisi terjemah, LKiS, Yogyakarta, 1999.
- Gilbert J. Garraghan, *A guide to Historical Method*, Fordham University Press, New York, 1957.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, edisi terjemah, UI Press, Jakarta, 1986.
- Guncing, Nurlira. "Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru." *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (Januari 2015).
- Haidar, Ali. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Waru Sidoarjo: Al Maktabah, 2011.
- Hefner, Robert. 2010. "Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 21

- Hisyam, Muhammad. 2014. "Nahdlatul Ulama Dan Problematika Relasi Agama-Negara Di Awal Kemerdekaan RI." *Jurnal Lektur Keagamaan*
- Halim, Ilim Abdul. "Gerakan Sosial Keagamaan Nahdlatul Ulama Pada Masa Kebangkitan Nasional." *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (September 2017).
- Hasjim Asj'ari, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*, Menara Kudus, Kudus, 1969.
- ....., *Adabul al-Alim wa al-Muta'alim*, edisi terjemah, Qirtas, Yogyakarta, 2003.
- ....., *Risalah Ahlusunnah wal Jamaah*, edisi terjemah, LKPSM, Yogyakarta, 1999.
- Heru Soekadri, *Kiyai Haji Hasyim Asy'ari*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Depdikbud, Jakarta, 1980.
- Heru Soekadri, Soewarno, Umiati RA., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945- 1949) Daerah Jawa Timur*, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Depdikbud, Jakarta, 1991.
- Hirokoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, edisi terjemah, P3M, Jakarta, 1987.
- Ismail S. Ahmad, M. Yoenus Noor, Nadirin, (ed), *K.H. Ali Maksum, Ajakan Suci*, LTN NU DIY, Yogyakarta, 1995.
- Imran Aba, *Peringatan Khaul Bukan dari Ajaran Islam adalah Pendapat yang Sesat*, Menara Kudus, Kudus, 1982.



- Ietje Marlina, K.H.Z. Mustofa *Dlana Perlawanan Santri Terhadap Jepang Tahun 1944, Studi di Pesantren Sukamanah, Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*, dalam *Seminar Sejarah Nasional V Sub Tema Sejarah Perjuangan*, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Depdikbud, Jakarta, 1990.
- Jordanova, Ludmilla, *History in Practice*, Oxford University Press, New York, 2000.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994. ...., *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Mata Bangsa, Yogyakarta, 2002.
- Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, LKiS, Yogyakarta, 2000.
- LTN NU JATIM, *Ahkam al-Fuqaha fi Muqararati Mu'tamiraati Nahdlatul Ulama*, edisi terjemah, Diantama, Surabaya, 2005.
- Machmoed Effendhie, *NU di Rembang : Menelusuri Perkembangan NU Setelah Kembali Menjadi Organisasi Sosial Keagamaan 1973-1984*, Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1986.
- Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik : Upaya Mengatasi Krisis*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984.
- Maksoem Machfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Yayasan Kesatuan Ummat, Surabaya, 1982.

- M Ibnu Rubianto, *Mengenang Mbah Ridlwan Abdullah 1888-1962, Pencipta Lambang NU, Metro Organizer, Malang, 2002.*
- Mohammad Asad Syihab, *Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'arie Labinati Istiqlali Indonesia, Darushadiq, Beirut, 1971.*
- Mohammad Nawawi, *Maraqtu Su'udi Tashdiq, Putra Awaliyah, Semarang, tt. Pengurus Wilayah Ma'arif NU DIY, Ke-NU-an I, II, III, Sumbangsih Offset, Yogyakarta, 1981.*
- Saifudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, P.T. Al-Ma'arif, Bandung, 1981.*
- ....., *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren, LKiS, Yogyakarta, 2001. Sartono*
- Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992*
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.*
- Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H Hasyim Asy'ari. Yogyakarta: LKis, 2000.*
- K. Mawardi. *Mazhab Sosial Keagamaan NU. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006.*

- K. Mawardi. *Lokalitas Seni Islam dalam Akomodasi Pesantren*. Purwokerto: STAIN Press, 2017.
- Nadzrah, Ahmad. 2019. "Indonesian Islam during the Reign of Colonialism (1600-1942): An Historical Account of Challenges and Responses towards the Dutch Policies." *Journal of Islam in Asia*
- Noer, Delian. *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3S, 2000.
- Razikin Damam. *Membidik NU, Dilema Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Riclefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2008.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2010.
- Slamet Effendy Yusuf, M. Ichwan Sjam, Masdar Farid Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Syamsudin Muhammad Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Mujib*, Bintang Terang, Surabaya, tt.

Syamsul A.H., (ed), *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*, LKiS, Yogyakarta, 2003.

Taufik Abdullah, Sharon Siddique, (ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Van Bruinessen, Martin, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, edisi terjemah, LKiS, Yogyakarta, 199.

....., *Kitab, Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta, 1995.

Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta, 1994.

## **Majalah**

Berita Nahdlatoe 'Olama, No. 2, 1936; No. 3, 1936; No. 1, 1937; No. 5, 1937; No. 6, 1937; No. 7, 1937; No. 8, 1937; No. 9, 1937; No. 10, 1937, No. 11, 1937, No. 12, 1937; No. 13, 1937; No. 14, 1937; No. 16, 1937; Poesa Nummer, 1937; No. 6, 1938; No. 16, 1939.

CV. RIZQUNA



## CV. RIZQUNA

 JL. KS Tubun Gang Camar RT 05/04  
Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas



[www.rizquna.id](http://www.rizquna.id)



[cv\\_rizqunaa@gmail.com](mailto:cv_rizqunaa@gmail.com)



[penerbit\\_rizquna](#)



085257288761

ISBN 978-623-5999-68-5

